

PENGAWASAN AKTIVITAS GALIAN C DI GUNUNG

PINANG KABUPATEN SERANG

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Konsentrasi Manajemen Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



Oleh :

Siti Hardiyanti

6661142395

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

SERANG, JULI 2018

ABSTRAK

Siti Haridiyanti. NIM 6661142395. Skripsi. Pengawasan Aktivitas Galian C di Gunung Pinang Kabupaten Serang. Program Studi Ilmu Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pembimbing I: Drs. Oman Supriyadi, M.Si. Pembimbing II: DR. Agus Sjafari, M.Si.

Pengawasan aktivitas galian C perlu dilakukan oleh Pemerintah dan dilaksanakan dengan baik sehingga melindungi adanya dampak yang serius. Namun demikian masih terdapat masalah dalam pengawasan aktivitas galian C, sehingga masih ada perusahaan ilegal yang beroperasi dan banyak dampak terhadap lingkungan serta kesehatan masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mengidentifikasi pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap aktifitas galian C di Gunung Pinang Kabupaten Serang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Strategi Pengawasan dari Joko Widodo. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini yaitu bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Banten dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang terhadap Aktivitas Galian C di Gunung Pinang Kabupaten Serang masih belum optimal, dikarenakan permasalahan dan hambatan yang timbul terhadap pengawasan aktifitas galian c tersebut yakni kurangnya personil, anggaran dan kendaraan serta banyaknya perusahaan yang mereka awasi di provinsi Banten khususnya Kabupaten Serang. Adapun saran yang diberikan adalah penambahan personil, anggaran dan kendaraan untuk memperlancar jalannya pengawasan pertambangan, memberikan sanksi yang tegas terhadap pengusaha pertambangan yang tidak mengikuti peraturan yang ada. Dan aktivitas galian C di Gunung Pinang Kabupaten Serang dapat di berhentikan dan di tutup mengingat banyaknya dampak dan adanya perusahaan Ilegal.

Kata Kunci: Aktivitas Galian C, Pengawasan.

ABSTRAK

Siti Hardiyanti. NIM 6661142395. Skripsi. Controlling Excavation of C of Activity in Gunung Pinang of Serang District. Public Administration Department. Faculty of Social and Politics. University of Sultan Ageng Tirtayasa. Supervisor I: Drs. Oman Supriyadi, M.Si. and Supervisor II: DR. Agus Sjafari, M.Si.

Controlling of excavation of C activity needs to be carried out by the Government and implemented properly as to protect serious impacts. However, the problems are still exist with controlling excavation activity, there are still illegal companies that operating and giving many impacts to the environment and public health. The purpose of this study is to analyze and identify the controlling activity by the Government on the activity of excavation of C in Gunung Pinang of Serang District. The theory used in this research is strategy of controlling by Joko Widodo. The research method used is qualitative with descriptive approach. The result of this research is that controlling activity done by Department of Energy and Mineral Resources of Banten Province and Environmental Department of Serang District to excavation of C activity in Gunung Pinang of Serang District is not optimal yet, due to problems and obstacles that arise to controlling the activity of excavation of C are lack of personnel, budget and vehicle as well as the number of companies they supervise in Banten province especially Serang District. The advice given is to add more personnel, budgets and vehicles to facilitate the running of controlling of the mining, giving strict sanctions against mining entrepreneurs who do not follow the existing regulations. And excavation of C activity in Gunung Pinang of Serang District can be stopped and closed because of the many impacts and the existence of illegal companies.

Keywords: excavation of C activity, controlling.

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : Siti Hardiyanti

NIM : 6661142395


Judul : PENGAWASAN AKTIVITAS GALIAN C DI GUNUNG PINANG
KABUPATEN SERANG

Serang, Juni 2018

Skripsi ini Telah Disetujui untuk Diujikan

Menyetujui,

Pembimbing I



Drs. Oman Supriyadi, M.Si
NIP. 195806061986031003

Pembimbing II



DR. Agus Sjafari, M.Si
197108242005011002

Mengetahui,
Dekan Fisip Untirta



DR. Agus Sjafari, M.Si
197108242005011002

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Hardiyanti
Nim : 6661142395
Tempat tanggal lahir : Serang, 11 Oktober 1996
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul PENGAWASAN AKTIFITAS GALIAN C DI GUNUNG PINANG adalah hasil karya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang di rujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, maka gelar keserjanaan saya bisa dicabut.

Serang,Juli 2018



Siti Hardiyanti

Nim : 6661142395

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTTAN AGENG TIRTAYASA**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Siti Hardiyanti

NIM : 6661142395

Judul Skripsi : PENGAWASAN AKTIVITAS GALIAN C DI GUNUNG
PINANG KABUPATEN SERANG

Telah Diuji di Hadapan Dewan Penguji Sidang Skripsi di Serang, tanggal
.....2018 dan dinyatakan LULUS.

Serang.....2018

Ketua Penguji

Nama : Dr. Ipah Ema Jumiati, M.Si

NIP : 197501312005012004

Anggota

Nama : Maulana Yusuf, M.Si

NIP : 197603192005011004

Anggota

Nama : Dr. Agus Sjafari, M.Si

NIP : 19760210200501200

Mengetahui,


Dr. Agus Sjafari, M.Si
NIP.19760210200501200


Listvaningsih, S.Sos., M.Si
NIP. 197603292003122001

﴿ لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ﴾

Don't be sad . Allah is
with us. [9:40]

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“BERSYUKURLAH,

karna bersyukur akan menambah nikmat yang sedikit

dan akan melipat gandakan sesuatu yang banyak”

Skripsi ini penulis persembahkan untuk

kedua orang tua tercinta Mame Muhsinin dan Ibu Ratu,

Keluargaku tersayang serta teman dan sahabat

yang telah menjadi motivasi dan inspirasi serta tiada henti

memberikan dukungan dan do'anya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat dan atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “PENGAWASAN AKTIVITAS GALIAN C DI GUNUNG PINANG KABUPATEN SERANG” ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Penulisan Proposal Skripsi ini di ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Skripsi yang berjudul Pengawasan Aktivitas Galian C di Gunung Pinang Kabupaten Serang bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi pengawasan yang di lakukan Pemerintah terhadap aktivitas galian C di Gunung Pinang yang mana peneliti sudah melakukan observasi awal dan menemukan masalah-masalah yang ada pada aktivitas galian C di Gunung Pinang. Dengan adanya masalah tersebut peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berfokus pada pengawasan yang di lakukan oleh pihak terkait.

Skripsi di buat menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan berdasarkan hasil observasi langsung, wawancara dengan berbagai pihak serta dengan mendokumentasikan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini yang menurut peneliti penting untuk di dokumentasikan sebagai bukti penelitian.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya yang selalu membantu perjuangan beliau dalam menegakkan Islam di muka bumi ini.

Selama penyusunan ini peneliti seringkali menemui kesulitan. Namun berkat dorongan, serta bimbingan dari beberapa pihak akhirnya makalah ini dapat terselesaikan. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Sholeh Hidayat, M.Pd , Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,
2. Dr. Agus Sjafari, M.Si , Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,
3. Rahmawati, S.Sos, M.Si , Wakil Dekan bidang I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,
4. Iman Mukhroman, S.Sos, M.Si , Wakil Dekan bidang II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,
5. Kandung Sapto Nugroho, S.Sos, M.Si , Wakil Dekan bidang III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,
6. Listiyaningsih, S.Sos., M.Si , Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,

7. Dr. Arenawati, S.Sos, M.Si , Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,
8. Ayuning Budiati, MPPM, selaku Dosen Pembimbing Akademik peneliti
9. Drs. Oman Supriyadi, M.Si, Dosen Pembimbing I yang telah mengarahkan penulis dalam penyusunan penelitian ini,
10. Dr. Agus Sjafari, M.Si, Dosen Pembimbing II yang telah mengarahkan penulis dalam penyusunan penelitian ini,
11. Seluruh Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,
12. Staf Administrasi Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
13. Kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan kasih sayang yang tiada henti serta doa dan dukungannya kepada penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan,
14. Kakak-kakakku tersayang yang selama ini selalu memberikan semangat, do'a dan dukungannya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini,
15. Semua teman-teman yang senantiasa mensupport peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini,
16. Rekan-rekan Mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Publik angkatan 2014, Semoga Sukses dalam mengejar Cita-citanya.

Peneliti menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya. Akhirnya semua peneliti kembalikan kepada Allah SWT. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi sesuatu karya yang memberi dampak positif.

Serang, 2018

Peneliti

DAFTAR ISI

ABSTRAK

ABSTRAC

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERNYATAAN ORISINILITAS

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL..... viii

DAFTAR GAMBAR ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah 1

1.2 Identifikasi Masalah..... 13

1.3 Batasan Masalah 14

1.4 Rumusan Masalah..... 14

1.5 Tujuan Penelitian 14

1.6 Manfaat Penelitian 14

1.7 Sitematika Penulisan.....	15
-------------------------------	----

BAB II KAJIAN TEORI

2.1 Landasan Teori.....	20
2.1.1 Teori Manajemen	20
2.1.2 Teori Pengawasan	22
2.1.2.1 Pengertian Pengawasan.....	22
2.1.2.2 Tujuan Pengawasan	24
2.1.2.3 Jenis Pengawasan.....	25
2.1.2.4 Cara pelaksanaan Pengawasan.....	29
2.1.2.5 Sifat dan Waktu Pengawasan.....	32
2.1.2.6 Teknik Pengawasan	34
2.1.2.7 Faktor yang mempengaruhi pengawasan.....	36
2.1.2.8 Strategi Pemantauan (Pengawasan)	37
2.1.3 Konsep Pertambangan.....	39
2.2 Penelitian Terdahulu.....	42
2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian	47
2.4 Asumsi Dasar.....	49

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian	50
3.2 Fokus Penelitian.....	51

3.3 Lokasi Penelitian.....	51
3.4 Variabel Penelitian.....	51
3.4.1 Definisi Konsep	51
3.4.2 Definisi Operasional	51
3.5 Instrumen Penelitian	53
3.6 Informan Penelitian.....	54
3.7 Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data	56
3.7.1 Teknik Pengumpulan Data	56
3.7.2 Teknik Analisis Data.....	65
3.8 Uji Keabsahan Data	69
3.9 Jadwal Penelitian	72

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian.....	73
4.2 Deskripsi Data	79
4.3 Pembahasan.....	106

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	113
5.2 Saran	115

DAFTAR PUSTAKA	x
----------------------	---

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Ijin Usaha Pertambangan Eksisting Kabupaten Serang	
Tahun 2016.....	8
Tabel 2 Jumlah penduduk Desa Sukadalem.....	11
Tabel 3 Jumlah Penduduk Desa Wanayasa.....	12
Tabel 4 Daftar Informan Penelitian.....	55
Tabel 5 Pedoman Wawancara.....	58
Tabel 6 Jadwal Penelitian.....	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 kerusakan lingkungan akibat Aktivitas Galian C	10
Gambar 2 debu pekat akibat Aktivitas Galian C	10
Gambar 3 banjir di jalan raya akibat Aktivitas Galian C	10
Gambar 4 kemacetan akibat Aktivitas Galian C	10
Gambar 5 jalan licin akibat Aktivitas Galian C	10
Gambar 6 jalan rusak akibat Aktivitas Galian C	10
Gambar 7 kerangka berfikir	48
Gambar 8 peta wilayah Kabupaten Serang	73
Gambar 9 Gunung Pinang	76
Gambar 10 Peraturan pengawasan pertambangan	82
Gambar 11 fungsi DPRD	84
Gambar 12 Surat Laporan	90
Gambar 13 Mekanisme SOP pengawasan DESDM	96
Gambar 14 DESDM Provinsi Banten survei ke lapangan	105

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dan memiliki yang begitu besar sumber daya alam yang tersebar hampir di seluruh pelosok negeri. Sumber daya alam yang begitu melimpah bagi kelangsungan hidup umat manusia merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini juga di dukung dengan adanya pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “ *Bumi dan air serta kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat* ”. Hal ini merupakan suatu komitmen Negara Indonesia untuk kemakmuran rakyatnya melalui penguasaan atas sumber daya alam yang terkandung di dalam perut bumi Indonesia. Dalam hal ini, hak penguasaan negara atas sumber daya alam memberi wewenang kepada negara untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa serta untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu sumber daya alam tersebut merupakan hasil pertambangan. Salah satunya adalah sumber daya tambang (bahan galian). Negara Indonesia termasuk negara yang kaya akan mineral tambang atau bahan galian. Bahan galian yang dikelola secara bijaksana dan berdaya guna akan memberikan kesejahteraan bagi umat manusia. Usaha pertambangan dilakukan untuk memanfaatkan

semaksimal mungkin bahan galian yang terdapat di bawah permukaan tanah agar dapat digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang hidup di atasnya. Sumber daya bahan galian mesti terinventarisasi dengan baik serta penambangannya di rencanakan dengan baik dan matang agar kegiatan pertambangan dapat berjalan sesuai dengan yang di harapkan, bahan galian dapat termanfaatkan sebanyak-banyaknya dengan meminimalisasi kehilangan akibat faktor teknis dan nonteknis.

Hasil dari pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian tersebut juga berperan signifikan bagi pembangunan negara. Hal itu secara langsung diwujudkan dalam peningkatan devisa negara melalui pajak atau kewajiban untuk membayar royalti kepada negara, dan juga deviden. Di samping itu, sektor pertambangan juga berkontribusi bagi pengadaan lapangan kerja. Namun, yang saya ketahui bahwa sektor pertambangan ini juga memunculkan persoalan. Kegiatan pertambangan tidak jarang memunculkan persoalan lingkungan baik pencemaran maupun perusakan (tiada pertambangan tanpa merusak lingkungan). Selain itu timbul juga konflik atau sengketa yang biasa terjadi antara masyarakat dengan perusahaan tambang serta pemerintah.

Maka dari itu untuk melakukan pertambangan di suatu daerah tidak lah sembarangan, karena harus melalui prosedur yang ada seperti harus memiliki izin. Aktivitas pertambangan yang telah melanggar sejumlah aturan pertambangan salah satunya yakni tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) ini termasuk mengganggu kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut di atur pada Pasal 1 (7) UU No. 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”), Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan usaha pertambangan ini merupakan kewenangan Pemerintah yakni pengusaha pertambangan harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Serta Pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan menegaskan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh menteri dengan mempertimbangkan batas luas wilayah dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan. Kecuali, kawasan hutan lindung yang jelas-jelas dilarang untuk segala aktifitas pertambangan.

Aktivitas penambangan liar apabila dibiarkan terus menerus akan menjadi ancaman bagi kelestarian alam yang dapat menimbulkan bencana di daerah tersebut. Pada dasarnya, pertambangan yang dikelola dengan baik memperhatikan sumber daya alam dan lingkungan akan mewujudkan kemakmuran serta manfaat pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Akan tetapi pengelolaan pertambangan saat ini lebih mengutamakan keuntungan secara ekonomi sebesar-besarnya, yang di lain pihak kurang memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup.

Aktivitas penambang yang tidak terkontrol akan dapat mengakibatkan permasalahan-permasalahan sosial masyarakat akibat adanya kegiatan penambang tanah yang merupakan suatu fenomena sosial yang terjadi terus menerus. Fenomena ini menyangkut kepentingan masyarakat luas dan dampaknya mempengaruhi sosial masyarakat terutama yang berada di sekitar wilayah areal

penambangan tersebut. Dampak yang ditimbulkan sangat signifikan terhadap perubahan kondisi alam, kesuburan tanah, dan berpengaruh terhadap perubahan tata air.

Salah satu akibat penambangan adalah tanah yang tidak dapat kembali seperti semula walaupun telah dilakukan reklamasi, namun lahan tersebut sulit untuk bisa ditanami lagi dengan tumbuh-tumbuhan karena sumber daya tanah tersebut sudah tidak ada lagi, tanah menjadi tidak subur. Dampaknya kepada tanah yang gundul jika kena hujan akan rawan terjadi longsor dan banjir yang mana masyarakat sendirilah yang mengalami kerugian.

Pemerintah yang seharusnya ada pada barisan terdepan untuk ambil bagian dalam penyelesaian masalah yang terjadi, nyaris tidak terlihat dan tidak bisa berbuat banyak untuk mengatasi masalah yang timbul dari aktivitas pertambangan. Dan sebagai Pemerintah yang bertugas mengelola sumber daya alam di Indonesia sekaligus sebagai pengatur dan pengaman, belum berperan sebagaimana mestinya karena pemerintah sendiri lamban dalam mengatasi permasalahan yang ada seperti banyaknya pertambangan liar.

Pengawasan merupakan hal penting dalam setiap pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Oleh sebab itu, pengawasan sangatlah dibutuhkan agar suatu kegiatan dapat berjalan dengan baik. Ini juga yang membuat para penambang tidak memenuhi syarat untuk

melakukan kegiatan tambang, sehingga kegiatan tersebut dilakukan sering kali tanpa memperhatikan lingkungan sekitar.

Kabupaten Serang merupakan salah satu wilayah yang berada di Provinsi Banten yang memiliki potensi pertambangan merupakan sumber daya alam yang cukup potensial. Di Kabupaten Serang cukup banyak pengusaha-pengusaha yang melakukan aktivitas pertambangan. Salah satu pertambangan tersebut adalah galian C (penambangan tanah) yang dilakukan di Gunung Pinang. Berdasarkan Wawancara dengan Kepala Desa Sukadalem aktivitas galian C ini sudah berjalan sejak tahun 2002, saat ini di lokasi galian ada empat perusahaan yang melakukan eksploitasi. Empat perusahaan ini ada di wilayah Desa Sukadalem Kecamatan Waringinkurung.

Berdasarkan observasi awal peneliti di tempat galian dan wawancara oleh berbagai pihak yang terkait dalam aktivitas galian C di Gunung Pinang, peneliti menemukan permasalahan yang berkaitan dengan aktivitas galian C di Gunung Pinang. Adapun permasalahan yang ditemukan oleh peneliti sebagai berikut :

Pertama, dalam hal ini pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang terhadap galian C ini dapat dinilai belum optimal, karena semenjak adanya peraturan terbaru yakni UU RI 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 14 ayat 1, 2 dan 3 yang didalamnya berisikan tentang pelimpahan wewenang yang berkaitan dengan pertambangan mineral dan batubara. Awalnya perizinan, pengawasan, serta segala macam yang berkaitan

dengan pertambangan ada pada Pemerintah Daerah namun sejak adanya perubahan peraturan wewenang tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi yakni pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang bagian pengawasan pada aktivitas galian C ini di lakukan oleh kepala seksi operasi produksi mineral batu bara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, hal tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur Banten No. 83 Tahun 2016 tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi, tipe, susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten yang kemudian tugas pengawasan akan dibantu oleh 1 orang Inspektur Tambang (IT) yang merupakan tim khusus yang ditugaskan oleh pemerintah pusat, tim ini ditempatkan di masing - masing seksi di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten. Kepala seksi Operasi Produksi dan Inspektor Tambang hanya bertugas untuk menangani pengawasan pertambangan yang meliputi pengawasan administrasi, teknis, lingkungan dan financial namun tidak untuk pengawasan dampak lingkungan akibat pertambangan tersebut karna hal tersebut wewenangnya masih dipegang oleh Pemerintah Daerah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang yakni diawasi oleh kepala seksi Pengawasan Lingkungan hal ini di atur pada Peraturan Daerah Kabupaten Serang No. 85 Tahun 2016 tentang tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang.

Dari beberapa peraturan yang telah disebutkan diatas, sejak tahun 2014 hingga tahun 2018 pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral baru 1 kali melakukan survei atau turun langsung ke lapangan pada bulan Februari 2018, hal tersebut membuat adanya sejumlah oknum yang berinisiatif membuat perusahaan

yang dapat dikatakan “ilegal”. Tentu saja perusahaan yang ilegal tersebut sangat merugikan pihak sekitar, sebab semakin banyak perusahaan yang tidak memiliki izin dan yang berarti tidak diawasi oleh pemerintah akan menghabiskan harta daerah yang ada di Kabupaten Serang. Dari Empat perusahaan yang beroperasi di Gunung Pinang hanya ada satu perusahaan yang memiliki izin dan terdata pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten yakni PT. Baett Mal Abadi yang mana perusahaan ini hanya diizinkan untuk melakukan galian tanah milik pribadi saja, namun perusahaan ini didapati tengah melakukan aktivitas galian Batu di lahan yang bukan miliknya dan perusahaan ini juga malampaui batas luas wilayah yang mereka miliki (diberi izin), sehingga perusahaan tersebut termasuk kedalam Perusahaan Tanpa Izin (PETI) dan 3 di antaranya yakni Perusahaan ilegal tersebut ada PT. Karya Bangun Gemilang, CV. Surya Jaya Abadi dan Leonardo Mangatas Manurung tidak memiliki izin (ilegal) dan 3 perusahaan tersebut melakukan galian pada tanah milik aset negara.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu Aparat Hukum yang membina Kecamatan Waringinkurung, tindakan yang sudah dilakukan hanya berupa teguran dan menutup sementara gerbang masuk ke arah lokasi galian, dan hingga tahun 2017 belum ada bentuk tindak lanjut pemerintah beserta jajaran yang bertanggungjawab atas hal ini untuk membawa pihak perusahaan yang ilegal kedalam jalur hukum.

Adapun rangkuman data Ijin Usaha Pertambangan di Kabupaten Serang termasuk perusahaan yang melakukan pertambangan di Gunung Pinang yang memiliki izin, sebagai berikut :

Tabel 1

DATA IUP EKSISTING KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN TAHUN 2016

NO	NAMA PEMOHON /PERUSAHAAN	NO DAN TAHUN SK	LUAS (HA)	TAHAPAN KEGIATAN	KOMODITAS
1	2	3	4	5	6
2	Abadi Laksana Ateng	540/10/IUP/BPTPM/2013	0,4	OPERASI PRODUKSI	Batu Andesit
3	Aldo HS Sejahtera, PT	570/27/IUP.OP-BKPMPT/IX/2016	0,9	OPERASI PRODUKSI	Batu Andesit
4	Alfa Granitama, PT	540/023/IUP.OP/BPTPM/2014	10	OPERASI PRODUKSI	Batu Andesit
5	Anugrah Batu Gunung Gerizim, PT	570/19/IUP.OP-BKPMPT/XI/2015	1,9	OPERASI PRODUKSI	Batu Andesit
6	Arif Jaya Utama, CV	570/12/IUP.EK-BKPMPT/VI/2016	5	EKSPLORASI	Batu Andesit
7	Arsyndo Panca Mitra, PT	570/01/IUP.OP-BKPMPT/IV/2015	5	OPERASI PRODUKSI	Batu Andesit
8	Baett Mal Abadi, PT	570/10/IUP.OP-BKPMPT/IX/2015	0,96	OPERASI PRODUKSI	Tanah Merah
9	Bukit Sunur Widjaja, PT	570/14/IUP.OP-BKPMPT/X/2015	9,8	OPERASI PRODUKSI	Batu Andesit
10	Bumi Raya Persada, CV	570/19/IUP.OP-BKPMPT/VI/2015	0,68	OPERASI PRODUKSI	Batu Andesit

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Operasi Produksi Pertambangan Tanah tahun 2016

Kedua, dalam hal ini pengawasan yang belum optimal mengakibatkan Standar Operasional Prosedur yang ada pada Dinas terkait pun belum berjalan dengan baik yang di lakukan oleh kepala seksi Operasi Produksi Provinsi Banten dan kepala seksi pengawasan lingkungan untuk aktivitas Galian C di Gunung Pinang karenanya hal ini berdampak buruk bagi lingkungan. Berdasarkan observasi awal peneliti, di wilayah Desa Sukadalam penambangan yang terjadi sangat merugikan dan mencemarkan lingkungan, seperti halnya kerusakan hutan yang sangat parah akibat hutan yang terus - menerus dibabat habis untuk dijadikan lahan penambangan. Tidak hanya berdampak pada lingkungan gunung pinang saja, aktivitas ini juga membuat jalan raya sekitar Desa Wanayasa tepatnya kampung Toyomerto menjadi rusak, hal ini menyebabkan banyak terjadinya kecelakaan apabila jalanan diguyur hujan yang berakibat jalan raya akan terasa licin, akibat tanah yang berjatuhan dan jalan diselimuti debu pekat akibat banyaknya truk muatan tanah yang melewati jalan raya tersebut. Tidak hanya itu, hujan juga akan membawa tanah yang berjatuhan dari kendaraan muatan galian akan menutupi saluran air yang ada di pinggiran jalan raya, dengan demikian air hujan tidak akan mengalir dan yang akan terjadi adalah jalanan menjadi banjir. Selain itu, sering terjadinya macet akibat keluar masuk kendaraan muatan tanah dan batu dari aktivitas galian C tersebut.

Berikut dokumentasi kerusakan lingkungan serta dampak yang terjadi di Gunung Pinang akibat aktivitas galian C :

Gambar 1
Kerusakan Lingkungan akibat
Aktivitas Galian C



Gambar 2
Debu Pekat akibat
Aktivitas Galian C



Gambar 3
Banjir di jalan raya akibat
aktivitas Galian C



Gambar 4
Kemacetan akibat
Aktivitas Galian C



Gambar 5
Jalan licin akibat
Aktivitas Galian C



Gambar 6
Jalan rusak di Desa Wanayasa
akibat aktivitas Galian C



Tabel 2
Jumlah Penduduk Desa Sukadalem

No	Nama Desa	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk
		Laki-laki	Perempuan	
1	Desa Sukadalem	3.305	3.482	6.787

Sumber : Data Monografi Desa Sukadalem

Dengan banyaknya penduduk di Desa Sukadalem, aktivitas galian C pernah menelan korban pada tahun 2016, 1 orang anak kecil masyarakat Desa Sukadalem yang mana anak tersebut terpeleset dan terjatuh hingga masuk kedalam genangan air bekas galian yang sudah tergenang air sedalam kurang lebih 2 meter sehingga mengakibatkan anak kecil tersebut meninggal dunia, bukan hanya masyarakat Desa Sukadalem yang menjadi korban Galian C di Gunung Pinang tersebut namun berdasarkan wawancara Kepala Desa Sukadalem dengan peneliti sebelum tahun 2016 sudah banyak korban sekitar tahun 2006/2007 ada 1 masyarakat Desa Margatani Kecamatan Waringin Kurung dan tahun 2014 ada 1 masyarakat Desa Wanayasa Kecamatan Kramatwatu yang menjadi korban. Hal tersebut juga dijelaskan oleh salah satu masyarakat setempat pada saat wawancara observasi awal yang dilakukan oleh peneliti.

Ketiga, berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Operasi Produksi Mineral Batu bara Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Banten, Sumber Daya Keuangan yang ada belum cukup untuk melakukan kegiatan pengawasan pada perusahaan-perusahaan tambang yang ada di Provinsi Banten.

Untuk itu dengan kurangnya anggaran membuat jadwal pengawasan menjadi tidak efektif dalam melakukan pengawasan pada aktivitas galian C di Gunung Pinang hal ini berdampak pada kesehatan masyarakat Desa Wanayasa Kecamatan Kramatwatu.

Tabel 3

Jumlah Penduduk Desa Wanayasa

No	Nama Desa	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk
		Laki-laki	Perempuan	
1	Desa Wanayasa	1.898	1.926	3.824

Sumber : Data Monografi Desa Wanayasa

Dengan banyaknya penduduk di Desa Wanayasa yang merupakan daerah yang terkena dampak dari galian C ini, masyarakat merasa terganggu kesehatannya. Sebab butiran debu yang ditinggalkan oleh truk muatan tambang akan berterbangan apabila terkena angin yang selanjutnya mengganggu pernafasan masyarakat sekitar. Salah satu gangguan pernafasan yang dirasa adalah masyarakat seringkali batuk-batuk dan bahkan banyak bayi dan balita yang terkena penyakit infeksi saluran pernafasan. Berdasarkan Data 20 Besar Penyakit di Puskesmas Kecamatan Kramatwatu pada Tahun 2017 salah satunya yaitu Batuk dengan jumlah Keseluruhan 846 jiwa dan Demam berjumlah 1.983 jiwa. Dan Berdasarkan Data Kasus Pneumonia Balita menurut jenis kelamin di Puskesmas Kecamatan Kramatwatu tahun 2017 khususnya pada Desa Wanayasa berjumlah 6 jiwa dengan 4 jiwa berjenis kelamin perempuan dan 2 jiwa laki-laki.

Aktivitas galian C juga sangat mengganggu masyarakat setempat karna suara bising akibat suara alat-alat galian serta truk kendaraan muatan tanah yang 24 jam beroperasi.

Berdasarkan masalah tersebut diatas, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai “Pengawasan Aktivitas Galian C di Gunung Pinang Kabupaten Serang”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas maka penulis mencoba mengidentifikasi beberapa masalah yang berkaitan dengan Aktivitas Galian C di Gunung Pinang Kabupaten Serang, yaitu :

1. Pengawasan Dinas yang dilakukan terhadap aktivitas galian C di Gunung Pinang belum optimal, hal ini mengakibatkan adanya oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab melakukan galian,
2. Standar Operasional Prosedur yang ada belum berjalan dengan baik, hal ini berdampak buruk bagi lingkungan, dan
3. Kurangnya anggaran serta Jadwal Pelaksanaan Pengawasan yang ada berjalan tidak efektif, hal ini berdampak pada kesehatan masyarakat

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas, peneliti memfokuskan permasalahan agar lebih memudahkan objek penelitian dan menghindari luasnya pembahasan yang dilakukan. Berkenaan dengan itu penulis berupaya membatasi masalah yang diteliti, maka peneliti membatasi penelitian ini pada “Pengawasan aktivitas galian C di Gunung Pinang Kabupaten Serang”.

1.4 Rumusan Masalah

Setelah masalah peneliti dibatasi ruang lingkupnya, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

“Bagaimanakah Pengawasan Aktivitas Galian C di Gunung Pinang Kabupaten Serang?”.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis kemukakan diatas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengidentifikasi pengawasan yang di lakukan oleh pemerintah terhadap aktivitas galian C di Gunung Pinang Kabupaten Serang.

1.6 Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menemukan teori yang cocok untuk memecahkan masalah penelitian dan menjadi media untuk mengaplikasikan berbagai teori yang telah dipelajari. Selain berguna untuk mengembangkan pemahaman, penalaran, pengalaman peneliti, penelitian

ini juga berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan merangsang munculnya penelitian lebih lanjut.

- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pada pemerintah maupun pihak yang terkait sebagai acuan dalam mengambil kebijakan, khususnya untuk menyelesaikan masalah yang muncul akibat aktivitas galian C (penambangan tanah) di Gunung Pinang Kabupaten Serang Provinsi Banten.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.8 Latar Belakang Masalah

Yaitu menggambarkan ruang lingkup dan kedudukan masalah yang akan diteliti dalam bentuk uraian secara deduktif, dari lingkup yang umum hingga kepada masalah yang spesifik yang relevan dengan judul skripsi.

1.9 Identifikasi Masalah

yaitu mengidentifikasi dikaitkan dengan tema/topik/judul dan fenomena yang akan diteliti.

1.10 Batasan Masalah

yaitu pemfokusan masalah-masalah yang akan diajukan dalam rumusan masalah.

1.11 Rumusan Masalah

yaitu mendefinisikan permasalahan yang telah ditetapkan dalam bentuk definisi konsep dan operasional.

1.12 Tujuan Penelitian

Yaitu mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dengan dilaksanakannya penelitian sejalan dengan isi dan rumusan permasalahan.

1.13 Manfaat Penelitian

Yaitu menjelaskan manfaat teoritis dan praktis dari temuan penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

Landasan teori yaitu Mengkaji berbagai teori dan konsep yang relevan dengan permasalahan dan variabel penelitian.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yaitu kajian penelitian yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya untuk acuan penelitian.

2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian

Kerangka berpikir menggambarkan alur pikiran peneliti sebagai kelanjutan dari kajian teori untuk memberikan penjelasan kepada pembaca.

2.4 Asumsi Dasar

Asumsi dasar penelitian merupakan anggapan-anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan pijakan berfikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

3.10 Metode Penelitian

Pada bab ini menjelaskan metode yang di gunakan pada penelitian ini.

3.11 Fokus Penelitian

Fokus penelitian menjelaskan substansu materi kajian penelitian yang akan di lakukan.

3.12 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menjelaskan tempat penelitian dilaksanakan.

3.13 Variabel Penelitian

Menjelaskan variabel yang akan di teliti berdasarkan objek penelitian dan kerangka teori yang di gunakan.

3.14 Instrumen Penelitian

Menjelaskan tentang proses penyusunan dan jenis alat pengumpulan data yang digunakan, proses pengumpulan data, dan teknik penentuan kualitas instrumen.

3.15 Informan Penelitian

Menjelaskan wilayah generalisasi atau proposal penelitian, penetapan populasi, dengan teknik pengambilan informan penelitian.

3.16 Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

Pengumpulan dan Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa,

menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

3.17 Uji Keabsahan Data

Menjelaskan pengujian keabsahan datanya dengan teknik triangulasi dan pengecekan anggota (*member check*)

3.18 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian menjelaskan tentang waktu pelaksanaan dan penyusunan penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN

4.4 Deskripsi Obyek Penelitian

Menjelaskan tentang objek penelitian yang meliputi lokasi penelitian yang secara jelas.

4.5 Deskripsi Data

Menjelaskan hasil penelitian yang diolah dari data mentah dengan menggunakan teknik analisis data yang relevan baik data kualitatif maupun data kuantitatif.

4.6 Pembahasan

Menghubungkan temuan hasil penelitian di lapangan dengan dasar teori yang telah ditetapkan sejak awal.

BAB V PENUTUP

5.3 Kesimpulan

Menyimpulkan hasil penelitian yang diungkapkan secara singkat, mudah dan dipahami. Selain itu kesimpulan penelitian harus sejalan dan sesuai dengan permasalahan.

5.4 Saran

Berisi rekomendasi terhadap tindak lanjut dari sumbangan penelitian terhadap bidang yang diteliti baik secara teoritis maupun praktis.

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Manajemen

Manajemen merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan : perencanaan, pengorganisasian, ,menggerakan dan pengawasan, yang di lakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah di tetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lain, Terry dalam Winardi (2010;6). Sedangkan menurut Griffin, Manajemen adalah aktivitas manajerial dasar meliputi perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian. Manajer terlihat dalam aktivitas ini untuk mengkombinasikan sumber daya manusia, finansial, fisik dan informasi secara efisien dan efektif dan untuk bekerja mencapai tujuan organisasi. Sekalipun definisi-definisi spesifik tentang manajemen berbeda-beda, manajemen mencakup 4 fungsi yaitu :

1. Planning (perencanaan)

Planning atau perencanaan adalah aktivitas menetapkan tujuan dan tindakan-tindakan secara menyeluruh untuk mengarahkan sumber daya manusia serta sumber daya alam untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. Dalam menyusun sebuah rencana diperlukan kemampuan meramalkan dan memvisualisasikannya. Pentingnya kemampuan

meramalkan, karen dengan imajinasi dapat diperkirakan hambatan-hambatan yang mungkin dijumpai. Dengan demikian dalam pelaksanaanya kelak dapat di ambil tindakan dengan segera, apabula ternyata membentur rintangan.

2. Organizing (penggorganisasian)

Pengorganisasian merupakan jembatan yang menghubungkan rencana dengan pelaksanaan, yakni pelaksanaan atau penggerakan orang-orang yang akan dilibatkan dalam pencapaian tujuan. Pengorganisasian adalah kegiatan membagi-bagikan tugas kepada komponen-komponen aktivita di antara para anggota kelompok. Disini “the right man in the right place” memegang peranan yang sangat penting, sebab efektifitas dan efisiensi banyak di tentukan oleh ketepatan orangnya. Efektif berarti berhasil mencapai tujuan seraya memuaskan hati semua pihak yang dilibatkan dalam pencapaian tujuan tersebut. Efisiensi berarti ketepatan dalam mencapai tujuan dengan biaya yang telah di tetapkan.

3. Actuating (pelaksanaan)

Pelaksanaan berarti upaya mengerahkan sambil merasang para anggota kelompok agae melaksanakan tugasnya dengan semangat. Pelaksanaan ini meliputi upaya-upaya : memimpin, membimbing dan mengarahkan sedemikian rupa, sehingga para anggota kelompok itu menyerupai otoritas dan kreativitas dalam melaksanakan rencana dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

4. Controlling (pengawasan)

Pengawasan adalah tindakan memeriksa atau mengkaji apakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan para anggota kelompok sesuai dengan rencana. Pengawasan itu perlu dilaksanakan untuk memperoleh kepastian bahwa pekerjaan yang dilakukan mereka, selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan dengan perasaan puas. G.R Terry dalam Siagian (2014: 85-86)

2.1.2 Teori Pengawasan

2.1.2.1 Pengertian Pengawasan

Pengawasan merupakan sebuah proses di dalam menetapkan ukuran dari kinerja dan juga pengambilan tindakan yang dapat mendukung dalam pencapaian hasil yang diharapkan agar sesuai dengan kinerja yang sudah ditetapkan. Atau juga dapat diartikan ialah sebuah proses agar dapat memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai seperti apa yang sudah direncanakan.

Tetapi selain pengertian yang sudah dijelaskan ada beberapa pengertian menurut para ahli, karena di setiap teori tentu saja ada andil seseorang yang sudah ahli di bidangnya masing-masing, begitu juga dengan pengertian dari pengawasan ada andil para ahli yang memberikan ide dan juga gagasan yang mereka miliki.

Menurut Sondang P. Siagian (2014:112), Pengertian Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan

berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan Menurut G.R Terry dalam Hasibuan (2011:242) mendefinisikan pengawasan sebagai proses penentuan , apa yang harus di capai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yang selaras dengan standar.

Pakar lain Menurut Situmorang dalam Makmur (2011:176), mendefinisikan pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai”.

Berdasarkan definisi diatas, dalam hal ini pengawasan bisa menjadi fungsi pengendali bagi manajemen untuk memastikan bahwa rencana-rencana yang telah mereka tetapkan dapat berjalan secara mulus dan lancar sehingga organisasi bisa mencapai setiap sasaran yang telah ditetapkannya.

Sedangkan menurut Makmur (2011:176), mendefinisikan pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola petindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan”.

Berdasarkan definisi diatas dapat diketahui bahwa pengawasan memiliki perbedaan tergantung tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh sebab itu pengawasan yang dilakukan sebelumnya harus memahami dan mengerti kegiatan apa yang diawasi dan kegiatan apa yang dilakukannya.

Berdasarkan penjelasan para ahli diatas, maka dapat diketahui bahwa pengawasan merupakan suatu tindakan pemantauan atau pemeriksaan kegiatan perusahaan untuk menjamin pencapaian tujuan sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya dan melakukan tindakan korektif yang diperlukan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada sebelumnya. Pengawasan yang efektif membantu usaha dalam mengatur pekerjaan agar dapat terlaksana dengan baik.

Fungsi pengawasan merupakan fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini terdiri dari tugas-tugas memonitor dan mengevaluasi aktivitas perusahaan agar target perusahaan tercapai. Dengan kata lain fungsi pengawasan menilai apakah rencana yang ditetapkan pada fungsi perencanaan telah tercapai.

2.1.2.2 Tujuan Pengawasan

Setelah menguraikan mengenai definisi pengawasan sebagaimana dimaksud diatas, dikemukakan bahwa pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan memerlukan pengawasan agar perencanaan yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik. Pengawasan

dikatakan sangat penting karena pada dasarnya manusia sebagai objek pengawasan mempunyai sifat salah dan khilaf. Oleh karena itu manusia dalam organisasi perlu diawasi, bukan mencari kesalahannya kemudian menghukumnya, tetapi mendidik dan membimbingnya.

Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang di rencanakan menjadi kenyataan. Oleh karena itu, agar sistem pengawasan itu benar-benar efektif artinya dapat merealisasi tujuannya, maka suatu sistem pengawasan setidak-tidaknya harus dapat dengan segera melaporkan adanya penyimpangan-penyimpangan dari rencana. Apa yang telah terjadi dapat disetir ke tujuan tertentu. Manulang (2002 : 174)

Tujuan pengawasan menurut Hasibuan (2011 : 242) :

- a. Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana
- b. Melakukan tindakan perbaikan (correvtive), jika terdapat penyimpangan-penyimpangan
- c. Supaya tujuan yang di hasilkan sesuai dengan rencananya.

2.1.2.3 Jenis Pengawasan

Pengawasan dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai hal, menurut subyek yang melakukan pengawasan, dalam sistem administrasi Negara Republik Indonesia di kembangkan menjadi 4 macam pengawasan di antaranya adalah :

a. Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat hakikatnya, ciri – ciri nya dan berbagai instrumennya serta berlaku bagi semua jenis organisasi di dalam dan di luar lingkungan organisasi pemerintahan.

b. Pengawasan Fungsional

Pengawasan ini bisa di lakukan oleh aparat pengawasan yang terdapat dalam suatu instansi tertentu, tetapi dapat pula di lakukan oleh aparat pengawasan yang berada di luar satu instansi meskipun masih dalam lingkungan pemerintahan.

c. Pengawasan oleh Lembaga Konstitusional

Pengawasan ini bisa dilakukan oleh dua lembaga konstitusional di Negara Indonesia karena lembaga ini bersifat politis. Yang pertama dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan seluruh keuangan negara yang di kelola oleh semua aparat yang terdapat dalam lingkungan negara Republik Indonesia. Yang kedua yaitu Dewan Perwakilan Rakyat yang salah satunya yaitu melakukan pengawasan yang sifatnya politis.

d. Pengawasan Sosial

Pengawasan ini bisa di lakukan berbagai cara, yakni dapat dilakukan secara langsung dengan menyampaikan bahan yang diperlukan oleh aparatur pelaksana kegiatan tertentu yang menjadi tanggung jawab fungsionalnya, menyampaikan informasi kepada para wakilnya yang duduk di lembaga perwakilan dan juga dengan memberikan bahan

informasi secara faktual dan bertanggung jawab kepada mass media.

Siagian (2014 : 146-151)

Hasibuan (2011 : 248) mengemukakan terdapat empat jenis pengawasan antara lain:

1. Internal Control

Pengawasan yang dilakukan oleh seorang atasan kepada bawahannya. Cakupan dari pengawasan ini meliputi hal-hal yang cukup luas baik pelaksanaan tegas, prosedur kerja, kedisiplinan karyawan dan lain-lainnya.

2. External Control

Pengawasan yang dilakukan oleh pihak luar. Pengawasan ekstern ini dapat dilakukan secara formal atau informal.

3. Formal Control

Pemeriksaan yang dilakukan oleh instansi atau pejabat resmi dan dapat dilakukan secara intern maupun ekstern.

4. Informal Control

Penilaian yang dilakukan oleh masyarakat atau konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Jenis-jenis pengawasan secara umum dapat digolongkan menjadi empat macam, yaitu:

1. Waktu pengawasan

Berdasarkan kapan pengawasan dilakukan, maka pengawasan dibedakan atas:

- a) Pengawasan *preventif* yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan, kesalahan, atau *deviation*.
- b) Pengawasan *represif*, yaitu pengawasan setelah rencana sudah dijalankan, dengan kata lain diukur hasil-hasil yang dicapai dengan alat pengukur standar yang telah ditentukan terlebih dahulu.

2. Objek pengawasan

Berdasarkan objek pengawasan, pengawasan dibedakan atas pengawasan di bidang-bidang :

- a) Produksi, yaitu ditujukan untuk kuantitas ataupun kualitas hasil produksi.
- b) Keuangan, yaitu tentang penggunaan dana dalam proses produksi atau kegiatan lain.
- c) Waktu, yaitu apakah dalam menghasilkan sesuatu sesuai dengan waktu yang ditentukan atau tidak.
- d) Manusia dengan kegiatan-kegiatannya

3. Subjek pengawasan

Ditinjau dari siapa yang melakukan pengawasan, maka pengawasan dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a) Pengawasan intern yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan dari petugas bersangkutan, sehingga disebut juga sebagai pengawasan vertikal atau formal. Dikatakan sebagai pengawasan formal karena yang melakukan pengawasan adalah orang-orang yang berwenang.
- b) Pengawasan ekstern yaitu pengawasan yang dilakukan oleh orang-orang di luar organisasi bersangkutan atau yang biasa disebut dengan *social control*.

4. Cara mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan

Berdasarkan cara pengumpulan fakta-fakta guna pengawasan, pengawasan digolongkan menjadi empat, yaitu:

- a) *personal observation (personal inspection)*
- b) *oral report* (laporan lisan)
- c) *written report* (laporan tertulis)
- d) *control by exception* (laporan melalui hal-hal bersifat khusus).

Manullang (2004:176-178)

2.1.2.4 Cara Pelaksanaan Pengawasan

Menurut cara pelaksanaannya, dapat dibedakan antara pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung dan pengawasan berdasarkan kekecualian sebagaimana dijelaskan dalam buku Hasibuan (2011 : 245-246) sebagai berikut :

1. Pengawasan langsung

Pengawasan yang dilakukan sendiri secara langsung oleh manajer. Manajer memeriksa pekerjaan yang sedang dilakukan untuk mengetahui apakah dikerjakan dengan benar dan hasilnya sesuai dengan yang dikehendakinya atau tidak.

2. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan jarak jauh, artinya dengan melalui laporan yang diberikan oleh bawahan. Laporan ini dapat berupa lisan atau tulisan tentang pelaksanaan pekerjaan dan hasil-hasil yang telah dicapai.

3. Pengawasan berdasarkan kekecualian

Pengawasan yang dikhususkan untuk kesalahan-kesalahan yang luar biasa dari hasil atau standar yang diharapkan. Pengawasan semacam ini dilakukan dengan cara kombinasi langsung dan tidak langsung.

Sedangkan menurut Manullang (2004:178-180) terdapat beberapa cara pengawasan yaitu :

- a. Pengawasan melalui Peninjauan Pribadi

Peninjauan Pribadi yaitu mengawasi dengan jalan meninjau secara pribadi, sehingga dapat dilihat pelaksanaan pekerjaan. Cara pengawasan ini mengandung segi kelemahan, bila timbul prasangka dari bawahan. Cara seperti ini membawa kesan kepada bawahan bahwa mereka diamat-amati secara keras dan kuat sekali. Sebagai alasan karena dengan cara ini kontak langsung atasan dengan bawahan dapat dipererat.

b. Pengawasan melalui Laporan Lisan

Dengan cara ini pengawasan dilakukan dengan mengumpulkan fakta-fakta melalui laporan lisan yang diberikan bawahan. Wawancara yang diberikan ditujukan kepada orang-orang atau segolongan orang tertentu yang dapat menggambarkan dari hal-hal yang ingin diketahui terutama tentang hasil sesungguhnya (actual result) yang di capai oleh bawahannya. Dengan cara ini kedua belah pihak aktif, bawahan memberikan laporan lisan tentang hasil pekerjaannya dan atasan dapat menanyakannya lebih lanjut untuk memperoleh fakta-fakta yang diperlukan.

c. Pengawasan melalui Laporan Tertulis,

Laporan Tertulis merupakan suatu pertanggung jawaban kepada atasan mengenai pekerjaan yang dilaksanakannya, sesuai dengan instruksi dan tugas-tugas yang diberikan oleh bawahan, maka atasan dapat membaca apakah bawahan-bawahan tersebut melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya dengan penggunaan hak-hak atau kekuasaan yang didelegasikan kepadanya.

d. Pengawasan melalui Laporan kepada Hal-hal yang bersifat khusus

Pengawasan yang berdasarkan kekecualian atau control by exception adalah suatu sistem pengawasan dimana pengawasan itu ditujukan kepada soal-soal kekecualian. Jadi pengawasan hanya

dilakukan bila diterima laporan yang menunjukkan adanya peristiwa-peristiwa yang istimewa.

2.1.2.5 Sifat dan Waktu Pengawasan

Menurut Hasibuan (2011 : 247), sifat dan waktu pengawasan terdiri dari :

1. *Preventive controll*, adalah pengendalian yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan- penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Preventive controll ini dilakukan dengan cara :

- a. Menentukan proses pelaksanaan pekerjaan.
- b. Membuat peraturan dan pedoman pelaksanaan pekerjaan.
- c. Menjelaskan dan atau mendemonstrasikan cara pelaksanaan pekerjaan itu.
- d. Mengorganisasi segala macam kegiatan.
- e. Menentukan jabatan, *job description*, *authority*, dan *responsibility* bagi setiap individu karyawan.
- f. Menetapkan sistem koordinasi pelaporan dan pemeriksaan.
- g. Menetapkan sanksi-sanksi bagi karyawan yang membuat kesalahan.

Preventive controll adalah pengendalian terbaik karena dilakukan sebelum terjadi kesalahan.

2. *Repressive Controll*, adalah pengendalian yang dilakukan setelah terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya, dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan, sehingga hasilnya sesuai dengan yang diinginkan.

Repressive controll ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Membandingkan hasil dengan rencana.
 - b. Menganalisis sebab-sebab yang menimbulkan kesalahan dan mencari tindakan perbaikannya.
 - c. Memberikan penilaian terhadap pelaksanaannya, jika perlu dikenakan sanksi hukuman kepadanya.
 - d. Menilai kembali prosedur-prosedur pelaksanaan yang ada.
 - e. Mengecek kebenaran laporan yang dibuat oleh petugas pelaksana.
 - f. Jika perlu meningkatkan keterampilan atau kemampuan pelaksana melalui *training* dan *education*.
3. Pengawasan saat proses dilaksanakan yaitu jika terjadi kesalahan langsung diperbaiki.
 4. Pengawasan berkala, adalah pengendalian yang dilakukan secara berkala, misalnya per bulan, per semester, dan lain-lain.
 5. Pengawasan mendadak, adalah pengawasan yang dilakukan secara mendadak untuk mengetahui apakah pelaksanaan atau peraturan- peraturan yang ada telah dilaksanakan atau tidak

dilaksanakan dengan baik. Pengawasan mendadak ini sekali-sekali perlu dilakukan, supaya kedisiplinan karyawan tetap terjaga dengan baik.

6. Pengawasan melekat (waskat) adalah pengawasan yang dilakukan secara integratif mulai dari sebelum, pada saat, dan sesudah kegiatan operasional dilakukan.

Berdasarkan pendapat yang diungkapkan Hasibuan diatas, dapat diketahui bahwa pengawasan yang baik harus memiliki atau melalui tahapan- tahapan tertentu sebagai bentuk dari suatu proses kegiatan pengawasan, serta memiliki waktu-waktu tertentu dalam proses pengawasan agar kegiatan berjalan sesuai dengan rencana.

2.1.2.6 Teknik Pengawasan

Menurut Siagian (2014 : 115-116) Proses pengawasan pada dasarnya dilakukan dengan mempergunakan dua macam teknik yaitu:

1. Pengawasan Langsung, yaitu pengawasan yang dilakukan sendiri oleh pimpinan. Dalam hal ini pimpinan langsung datang dan memeriksa kegiatan yang sedang dijalankan oleh bawahan.

Pengawasan langsung dapat berbentuk:

- a. Inspeksi langsung

Kunjungan langsung dalam melakukan pengawasan atau pemeriksaan pada sebuah kegiatan yang sedang dilakukan.

b. *On-the-Spot observation*

Melakukan pengamatan atau peninjauan langsung di lapangan secara cermat, mencatat fenomena yang muncul dalam sebuah kegiatan yang dilakukan.

c. *On-the-spot report*

Memberikan laporan langsung dilapangan mengenai temuan-temuan masalah yang terjadi dalam sebuah kegiatan yang dilakukan di lapangan.

2. Pengawasan tidak langsung, Pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh. Pengawasan dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Baik itu tertulis maupaun lisan.

Proses pengawasan dilakukan secara bertahap melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menentukan standar-standar yang di gunakan dasar pengawasan
2. Mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai
3. Membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan menentukan penyimpangan jika ada
4. Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana. Hasibuan (2011 : 245)

Teknik dalam pengawasan menurut Makmur (2015 : 192-195) bisa dilihat dari langkah-langkah sebagai berikut :

1. Teknik pemantauan dalam pengawasan
2. Teknik pemeriksaan dalam pengawasan
3. Teknik penilaian dalam pengawasan
4. Teknik wawancara dalam pengawasan
5. Teknik pengamatan dalam pengawasan
6. Teknik perhitungan dalam pengawasan
7. Teknik analisis dalam pengawasan
8. Teknik pelaporan dalam pengawasan

2.1.2.7 Faktor yang mempengaruhi Pengawasan

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan, berikut akan dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut. Menurut Mulyadi (2007:770), mengemukakan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan adalah :

1. Perubahan yang selalu terjadi baik dari luar maupun dari dalam organisasi.
2. Kompleksitas organisasi memerlukan pengawasan formal karena adanya desentralisasi kekuasaan.
3. Kesalahan/penyimpangan yang dilakukan anggota organisasi.

MacRae (2003:28) menjelaskan bahwa pemantauan (monitoring) menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya. Ini membantu pengambil kebijakan pada tahap implementasi kebijakan. Banyak badan secara teratur memantau hasil dan dampak kebijakan dengan menggunakan beberapa indikator kebijakan bidang kesehatan, pendidikan, perumahan, kesejahteraan, kriminalitas dan ilmu dan teknologi.

2.1.2.8 Strategi Pemantauan (Pengawasan)

Pemantauan membantu menilai tingkat kepatuhan, menemukan akibat-akibat yang diinginkan dari kebijakan dan program, mengidentifikasi hambatan dan rintangan implementasi dan menemukan letak pihak-pihak yang bertanggungjawab pada setiap kegiatan. Strategi pemantauan menurut Joko Widodo (2011:94-96) yaitu : “menetapkan siapa yang melakukan, bagaimana SOP untuk melakukan kontrol, berapa besar anggaran, peralatan yang diperlukan, dan jadwal pelaksanaan pengawasan”

1) Pelaku Kontrol Pelaksanaan Kebijakan

Pelaku kontrol pelaksanaan kebijakan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kontrol eksternal dan kontrol internal. Pelaku kontrol internal (internal control) dapat dilakukan unit atau bagian monitoring dan pengendalian, dan badan pengawasan daerah. Pelaku kontrol eksternal (external control) dapat dilakukan oleh DPRD, LSM dan Komponen Masyarakat.

2) Standar Operasional Prosedur

SOP kontrol atas pelaksanaan kebijakan dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Organisasi harus menetapkan serangkaian tujuan yang dapat diukur dari aktivitas yang telah direncanakan.
- b. Alat monitoring harus disusun untuk mengukur kinerja individu, program atau sistem secara keseluruhan.
- c. Pengukuran diperoleh melalui penerapan berbagai alat monitoring untuk mengoreksi setiap penyimpangan yang berarti
- d. Tindakan korektif dapat mencakup usaha-usaha yang mengarah pada kinerja yang ditetapkan dalam rencana atau modifikasi rencana ke arah mendekati kinerja.

3) Sumber daya Keuangan dan Peralatan

Untuk melakukan kontrol atas pelaksanaan suatu kebijakan, disamping memerlukan dana yang cukup juga diperlukan peralatan yang memadai. Besarnya anggaran dan jenis peralatan untuk melakukan kontrol sangat tergantung pada variasi dan kompleksitas pelaksanaan suatu kebijakan. Sumber anggaran dapat berasal dari APBD, APBN, LSM, dan swadaya masyarakat.

4) Jadwal Pelaksanaan Pengawasan

Dalam kontrol internal, pelaksanaan dapat dilakukan setiap bulan, setiap triwulan atau setiap semester sekali. Namun dalam kontrol

eksternal berada diluar organisasi dan bukan menjadi kewenangan organisasi yang menjadi pelaki kontrol untuk melakukan penjadwalan. Selain itu kontrol eksternal sulit dilakukan intervensi.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pengawasan merupakan aspek yang sangat penting dari suatu kebijakan yang sudah diimplementasikan. Dengan adanya pengawasan, kita dapat menilai sejauh mana kinerja para pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, pengawasan juga dapat dijadikan bahan evaluasi dari suatu kebijakan yang dikeluarkan, apakah sudah berjalan secara efektif atau belum. Sehingga menjadi masukan kedepannya dalam pencapaian suatu kebijakan tersebut.

2.1.3 Konsep Pertambangan

Penambangan adalah suatu kegiatan penggalian yang dilakukan oleh manusia guna mendapatkan logam dan mineral dengan cara menghancurkan gunung, hutan sungai dan laut sehingga menimbulkan dampak yang luas bagi makhluk hidup yang ada.

Dalam Undang-undang Pertambangan Republik Indonesia No 37 Tahun1960 juncto Undang-undang Pokok Pertambangan Republik IndonesiaNo 11 Tahun1967 pasal 3, yang menyebutkan penggolongan bahan galian sebagai berikut :

- a) Bahan galian golongan A, merupakan (bahan galian strategis), adalah bahan galian yang mempunyai peranan penting untuk kelangsungan

kehidupan negara misalnya : minyak bumi, gas alam, batu bara, timah putih, besi, nikel, bahan galian jenis ini di kuasai oleh negara.

- b) Bahan galian golongan B, merupakan (bahan galian Vital), adalah bahan galian yang mempunyai peranan penting untuk kelangsungan kegiatan perekonomian negara dan dikuasai oleh negara dengan menyertakan rakyat misalnya : emas, perak, intan, timah hitam, belerang, air raksa, bahan galian ini dapat diusahakan oleh badan usaha milik negara ataupun bersama-sama dengan rakyat.
- c) Bahan galian golongan C, (bukan merupakan bahan galian strategis ataupun Vital), karena sifatnya tidak langsung memerlukan pasaran yang bersifat internasional. Contohnya marmer, batu kapur, tanah liat, pasir, yang sepanjang tidak mengandung unsur mineral.

Dari uraian diatas, dapat dikemukakan unsur-unsur pertambangan rakyat, yaitu:

- a) Usaha pertambangan
- b) Bahan galian meliputi bahan galian strategi, vital dan galian C
- c) Dilakukan oleh Rakyat
- d) Domisili di area tambang rakyat
- e) Untuk penghidupan sehari-hari
- f) Diusahakan dengan cara sederhana

Adrian Sutedi (2012:43) Pertambangan mempunyai beberapa karakteristik, yaitu tidak dapat diperbaharui (*non-renewable*), mempunya

resiko relative lebih tinggi, dan pengusaannya mempunyai dampak lingkungan baik fisik maupun social yang relative lebih tinggi dibandingkan perusahaan komoditi lain pada umumnya. Ini artinya setiap proses pertambangan selalu mempunyai dua sisi yang saling berlawanan, yaitu sebagai sumber kemakmuran sekaligus perusak lingkungan yang sangat potensial.

Sebagai sumber kemakmuran, sudah tidak diragukan lagi bahwa sektor ini menyokong pendapatan negara selama bertahun-tahun. Sebagai perusak lingkungan, pertambangan terbuka (*open pit mining*) dapat merubah total iklim dan tanah akibat seluruh lapisan tanah di atas deposit bahan tambang disingkirkan. Selain itu, untuk memperoleh atau melepaskan biji tambang dari batu-batuan atau pasir seperti dalam pertambangan pasir di sungai, para penambang pada umumnya menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya yang dapat mencemari tanah, air atau sungai dan lingkungan.

Santoso (2008) Beberapa dampak negatif akibat pertambangan jika tidak terkendali antara lain sebagai berikut:

- 1) Kerusakan lahan bekas tambang.
- 2) Merusak lahan perkebunan dan pertanian.
- 3) Membuka kawasan hutan menjadi kawasan pertambangan.
- 4) Dalam jangka panjang, pertambangan adalah penyumbang terbesar lahan sangat kritis yang susah dikembalikan lagi sesuai fungsi awalnya.

- 5) Pencemaran baik tanah, air maupun udara. Misalnya debu, gas beracun, bunyi dll.
- 6) Kerusakan tambak dan terumbu karang di pesisir.
- 7) Banjir, longsor, lenyapnya sebagian keanekaragaman hayati.
- 8) Air tambang asam yang beracun yang jika dialirkan ke sungai yang akhirnya ke laut akan merusak ekosistem dan sumber daya pesisir dan laut.
- 9) Menyebabkan berbagai penyakit dan mengganggu kesehatan.
- 10) Sarana dan prasarana seperti jalan dll. rusak berat.

2.2 Penelitian Terdahulu

Temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung dalam sebuah penelitian. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini, fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait dengan pengawasan aktivitas galian C di Gunung Pinang Kabupaten Serang. Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu berupa skripsi, tesis, dan jurnal yang pernah peneliti baca diantaranya :

Pertama, Jurnal yang di buat oleh Rudi Hardi Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Muhammadiyah Makassar pada tahun 2015, penelitian ini berjudul Peranan Pemerintah dalam Penertiban Penambangan Ilegal Nikel di Kabupaten Kolaka Utara. Masalah yang ada pada penelitian ini adalah tidak adanya pengawasan, sikap apatis masyarakat terhadap pertambangan nikel serta kurangnya kesadaran pemilik tambang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam menertibkan pertambangan ilegal nikel di Kabupaten Kolaka Utara. Penelitian ini menggunakan teori Fungsi Pemerintah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskripsi kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran pemerintah dalam menertibkan pertambangan nikel ilegal dari semua fungsi masih sangat lemah baik dalam pengaturan/regulasi, pelayanan, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan asset Negara maupun dari fungsi keamanan, ketertiban, pengamanan, dan perlindungan.

Adapun persamaan penelitian ini yaitu penelitian sebelumnya dengan penelitian di lapangan yang sedang peneliti teliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sedangkan perbedaan yaitu penelitian sebelumnya berfokus pada peran pemerintahnya dan berlokasi di Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan Penelitian dilapangan yang sedang peneliti berfokus pada pengawasan pemerintah yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap aktivitas galian C di Gunung Pinang

Kabupaten Serang. Penelitian yang peneliti lakukan berlokasi di Gunung Pinang Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Provinsi Banten.

Kedua, Jurnal yang dibuat oleh Elfitri Adlin mahasiswi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau pada tahun 2015, penelitian ini berjudul Pengawasan Pertambangan Batubara oleh Dinas Perindakopnaker Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat (Studi Kasus Wilayah Izin Usaha Pertambangan). Adapun masalah yang ada pada penelitian ini adalah Kegiatan pertambangan batubara di Kota Sawahlunto ditemui banyaknya perusahaan melakukan pertambangan tidak sesuai dengan wilayah usaha pertambangan masing-masing perusahaan dan melampaui batas wilayah izin. Penelitian ini menggunakan teori proses pengawasan menurut Manullang dan bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengawasan pertambangan batubara dalam wilayah izin usaha pertambangan di Kota Sawahlunto, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif eksplanasi yaitu analisa yang berusaha memberikan gambaran hubungan sebab akibat dan menjelaskan keterkaitan fenomena berdasarkan kenyataan yang ditemukan di lapangan, kemudian penyajian data deskripsi hasil wawancara dan observasi yang kemudian akan ditarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan pertambangan batubara di wilayah izin usaha pertambangan di Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan oleh Dinas Perindagkopnaker Kota Sawahlunto belum berhasil. Terdapat beberapa

kekurangan seperti dalam melakukan tindakan penilaian dan tindakan perbaikan yang belum berjalan maksimal

Persamaan dari penelitian ini adalah berfokus pada pengawasan yang di lakukan oleh pemerintah terkait. Dan perbedaan dari penelitian ini yaitu dari teori yang di gunakan pada penelitian, penelitian yang sebelumnya ini menggunakan teori proses pengawasan menurut Manullang sedangkan teori yang di gunakan penelitian di lapangan yang sedang di teliti yaitu strategi pemantauan (pengawasan) menurut Joko Widodo.

Ketiga, penelitian atau skripsi yang di lakukan oleh M. Nur mahasiswa Ilmu Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2014. Dengan judul skripsi Resistensi Penambangan Ilegal : Studi Kasus Eksploitasi Tambang Galian C (Pasir) Di Desa Borimasunggu Kabupaten Maros. Masalah pada penelitian ini yaitu penambang tidak memiliki ijin (illegal) serta pertambangan berdampak buruk lingkungan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan metode penelitian kualitatif dengan data primer dari lokasi penelitian. Dimana penelitian ini mencoba mengurai dan mendiskripsikan fenomena apa saja yang terjadi dalam hal resistensi penambangan ilegal: studi kasus eksploitasi tambang galian C (pasir), aspek apa saja yang menyebabkan penambang pasir ilegal bertahan, dan bagaimana pemerintah menyikapi aktivitas penambangan ilegal sehingga masih bisa tetap bertahan. Teori yang di pakai adalah Faktor-faktor sosial ekonomi. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa resistensi penambangan ilegal terdapat beberapa faktor, diantaranya pengetahuan dan

pemahaman masyarakat penambang, lapangan kerja, hubungan saling menguntungkan, peraturan Daerah, teguran lisan, dan sosialisasi. Keberadaan penambangan memberikan dampak fisik dan dampak sosial ekonomi baik positif maupun negatif, maka diperlukan suatu upaya pengelolaan lingkungan agar dampak negatif yang terjadi tidak meluas.


Persamaan penelitian ini yaitu masalah yang ada dan golongan pertambangan yang di teliti yaitu galian C. Adapun perbedaannya yaitu penelitian ini berfokus pada aspek yang menyebabkan bertahannya penambang illegal sedangkan penelitian yg sedang di teliti berfokus pada pengawasan yang di lakukan pemerintah.

2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui sejauhmana pengawasan yang di lakukan oleh pemerintah atau dinas terkait terhadap aktivitas galian C di Gunung Pinang. Karena berdasarkan observasi peneliti terdapat masalah-masalah yang muncul dari aktivitas galian C tersebut, yakni Pengawasan yang dilakukan terhadap aktivitas galian C di Gunung Pinang belum optimal, aktivitas pertambangan ini berdampak buruk bagi lingkungan, dan aktivitas pertambangan ini berdampak pada kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya penanganan masalah tersebut. Maka menurut penulis perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui dan mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan masalah tersebut dengan menggunakan teori Strategi Pemantauan (Pengawasan) menurut Joko Widodo (2011:94-96) sebagai konsep dalam penelitian ini yang meliputi empat indikator yaitu Pelaku Kontrol Pelaksanaan Kebijakan, Standar Operasional Prosedur, Sumber Daya Keuangan dan Peralatan dan Jadwal Pelaksanaan Pengawasan. Dengan menggunakan teori tersebut pada akhirnya peneliti mengharapkan hasil yang diperoleh mengetahui dan mengidentifikasi pengawasan yang di lakukan oleh pemerintah terhadap galian C serta dapat meningkatkan pengawasan pemerintah terhadap Aktivitas Galian C di Gunung Pinang Kabupaten Serang. Setelah mengetahui dan mengidentifikasi, pemerintah dapat menutup aktivitas galian C di Gunung Pinang Kabupaten Serang agar tidak adanya oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang melakukan penggalian di Gunung Pinang, meminimalisir masyarakat yang terganggu kesehatannya serta meminimalisir terjadinya kecelakaan di jalan raya sekitar.

Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini dijelaskan pada skema sebagai berikut:

Gambar 7 Kerangka Berfikir



Sumber : Peneliti 2018

2.4 Asumsi Dasar

Berdasarkan kerangka berpikir di atas maka asumsi dasar penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menekankan Strategi Pemantauan menurut Joko Widodo (2011:94-96). Karena penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang pengawasan terhadap Aktivitas Galian C di Gunung Pinang Kabupaten Serang yang bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi bagaimana pengawasan yang dilakukan terhadap Aktivitas Galian C di Gunung Pinang Kabupaten Serang dan untuk meningkatkan pengawasan yang dilakukan terhadap Aktivitas Galian C di Gunung Pinang Kabupaten Serang.

Berdasarkan asumsi awal yang di kemukakan peneliti tersebut, menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan terhadap Aktivitas Galian C di Gunung Pinang Kabupaten Serang masih dapat dikatakan belum optimal. Hal tersebut di karenakan masih adanya masalah-masalah yang timbul dan belum terselesaikan dalam berjalannya pengawasan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif, istilah penelitian kualitatif seperti yang di ungkapkan oleh Moleong dalam Fuad dan Nugroho (2014 : 54) ; metodologi penelitian kualitatif digunakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar dan bukan angka. Dengan demikian, laporan penelitian ini berisi kutipan-kutipan data dalam menyajikan laporan, dimana data tersebut berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto dan dokumen lainnya .

Metode deskriptif juga dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek penelitian. Pada saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak, metode ini merupakan suatu metode atau cara yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses dari pada outcomenya dan digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam atau suatu data yang mengandung makna atau data yang sebenarnya. Penelitian kualitatif ini tidak semata-mata mencari kebenaran, tetapi pada pemahaman peneliti terhadap apa yang di teliti.

3.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini berjudul Pengawasan aktivitas galian C di Gunung Pinang Kabupaten Serang, dengan fokus penelitian hanya pada Pengawasan yang dilakukan pemerintah terkait yakni Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang terhadap aktivitas galian C di Gunung Pinang Kabupaten Serang.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang yakni Dinas Lingkungan Hidup dan di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten yakni Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang terkait pada pengawasan aktivitas galian C di Gunung Pinang.

3.4 Variabel Penelitian

3.4.1 Definisi Konsep

Definisi Konseptual berfungsi untuk memberikan penjelasan tentang konsep dari variabel yang akan diteliti menurut pendapat peneliti berdasarkan kerangka teori yang akan digunakan. Adapun definisi konseptual penelitian ini adalah :

1. Pengawasan

Pengawasan merupakan upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan

prinsip yang dianut. Juga digunakan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat dihindari kejadiannya dikemudian hari.

2. Galian C (Pertambangan Tanah)

Bukan merupakan bahan galian strategis ataupun vital, karena sifatnya tidak langsung memerlukan pasaran yang bersifat internasional.

3.4.2 Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah pengawasan Pemerintah terkait aktivitas galian C di Gunung Pinang Kabupaten Serang karena peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, maka dalam penjelasan definisi operasional ini akan dikemukakan fenomena-fenomena penelitian yang dikaitkan dengan konsep yang digunakan yaitu menurut Joko Widodo (2011:94-96) mengenai strategi pemantauan, yaitu :

1. Pelaku Kontrol Pelaksanaan Kebijakan, yaitu mengamati fenomena mengenai pelaku kontrol pelaksanaan kebijakan yang terlibat dalam pengawasan aktivitas galian C di Gunung Pinang Kabupaten Serang.
2. Standar Operasional Prosedur, yaitu mengamati fenomena kesesuaian prosedur dengan pelaksanaan pengawasan aktivitas galian C di Gunung Pinang Kabupaten Serang.
3. Sumber Daya Keuangan dan peralatan, yaitu mengamati fenomena terkait sumber daya keuangan dan peralatan dalam

pengawasan aktivitas galian C di Gunung Pinang Kabupaten Serang.

4. Jadwal Pelaksanaan Pengawasan, yaitu mengamati fenomena mengenai jadwal pelaksanaan kegiatan pengawasan aktivitas galian C di Gunung Pinang Kabupaten Serang.

Definisi operasional ini disusun dengan focus penelitian berdasarkan apa yang akan peneliti kaji dan temukan saat dilapangan, kemudian akan diolah dan dikembangkan sesuai dengan data yang diperoleh menjadi satu rangkaian informasi yang dijabarkan dalam bentuk deskriptif sehingga menjadi suatu hasil penelitian yang paten dan dapat dipertanggungjawabkan keabshannya.

3.5 Instrumen Penelitian

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif, Menurut Irawan dalam Fuad dan Nugroho (2014:56) satu-satunya instrumen terpenting dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Maka dalam penelitian mengenai Pengawasan aktifitas galian C di Gunung Pinang Kabupaten Serang yang menjadi instrumen utama penelitian yaitu peneliti sendiri. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti harus bersifat netral agar penelitian yang dihasilkan tidak bersifat subjektif. Dengan demikian, posisi peneliti sangat penting karena sebagai insrtrumen penelitian.

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya secara

langsung, seperti wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder adalah data yang didapatkan berupa dokumen tertulis atau data yang telah tersedia dan diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder ini dijadikan sebagai data tambahan untuk memperkuat penelitian seperti dokumen, peraturan daerah, gambar, rekaman dan lain-lain. Adapun alat-alat tambahan yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data berupa panduan wawancara, buku catatan dan handphone untuk mengambil gambar dan merekam hasil wawancara.

3.6 Informan Penelitian

Suatu penelitian dengan pendekatan kualitatif informan menjadi salah satu hal yang sangat penting, karena informan adalah pihak-pihak yang memberikan informasi yang diperlukan selama penelitian kepada peneliti. Penelitian yang berjudul “Pengawasan aktivitas galian C di Gunung Pinang Kabupaten Serang”, penentuan informannya menggunakan teknik purposive, teknik purposive adalah teknik penentuan informan berdasarkan pada informan yang mengetahui secara jelas dan tepat informasi mengenai masalah dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini yaitu :

1. Kepala Seksi Operasi Produksi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Banten
2. Kepala Seksi Pengawasan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Daerah
Kabupaten Serang
3. Aparat Kepolisian Sektor Kecamatan Waringin Kurung
4. DPRD Kabupaten Serang

5. Camat Waringin Kurung
6. Camat Kramatwatu
7. Kepala Desa Sukadalem
8. Kepala Desa Wanayasa
9. Lembaga Swadaya Masyarakat Kabupaten Serang
10. Perusahaan aktivitas galian C di gunung pinang
11. Masyarakat Kecamatan Waringin Kurung dan Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang

Tabel 4

Daftar Informan Penelitian

No.	Informan	Kode Informan	Peran/Fungsi Informan
1	Instansi	I ₁	Sebagai Pengawas aktivitas galian C (pertambangan)
	a. Kepala Seksi Operasi Produksi Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Banten	I ₁₋₁	
	b. Kepala Seksi Pengawasan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang	I ₁₋₂	

	c. Aparat Kepolisian Sektor Kecamatan	I ₁₋₃	
	d. DPRD Kab. Serang	I ₁₋₄	
	e. Camat Waringin Kurung	I ₁₋₅	
	f. Camat Kramatwatu	I ₁₋₆	
	g. Kepala Desa Sukadalem	I ₁₋₇	
	h. Kepala Desa Wanayasa	I ₁₋₈	
2	Lembaga Swadaya Masyarakat	I ₂	
3	Perusahaan Galian C	I ₃	Penambang
	a. PT. Baett Mal Abadi	I ₃	
4	Masyarakat	I ₄₋₁ , I ₄₋₂ , I ₄₋₃	Korban dari dampak aktivitas galian C

Sumber : Peneliti 2018

3.7 Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

3.7.1 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan merupakan kombinasi dari beberapa teknik yaitu :

a) Wawancara

Wawancara merupakan suatu alat pengumpulan data yang di gunakan dengan instrumen lainnya. Tetapi sebagai metode, wawancara

merupakan satu-satunya alat yang diperlukan berpusat pada informan (responden). Wawancara dalam penelitian kualitatif bersifat mendalam (in depth interview). Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara tidak terstruktur, dimana pertanyaan yang telah di susun disesuaikan dengan keadaan dan ciri yang unik dari informan dan pelaksanaan wawancara mengalir seperti percakapan sehari-hari. Irawan dalam Fuad dan Nugroho (2014 : 61)

Peneliti akan wawancara dengan informan tentang Pengawasan yang di lakukan Pemerintah terhadap aktivitas galian C di Gunung Pinang Kabupaten Serang dan hal-hal yang berkaitan dengan fokus penelitian. Informan yang di tuju adalah yang berkaitan dengan penelitian Pengawasan terhadap aktivitas galian C di Gunung Pinang Kabupaten Serang.

Tabel 5
Pedoman Wawancara

Indikator	Sub Indikator	Sumber Data dan informasi	Pertanyaan
Pelaku Kontrol Pelaksanaan Kebijakan	Meliputi : 1. Kontrol Internal 2. Kontrol Eksternal	1. Kasi Operasi Produksi DESDM 2. Kasi Pengawasan Lingkungan DLH	1. Siapa yang melakukan pengawasan dari internal maupun eksternal ? 2. Bentuk pengawasan seperti apa yang dilakukan oleh pihak internal? 3. Berapa jumlah pegawai yang ada pada bagian pengawasan ? 4. Apakah jumlah yang sudah ada, sesuai dalam melakukan pengawasan? 5. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan pengawasan ? 6. Bentuk pengawasan seperti apa yang dilakukan oleh pihak eksternal? 7. Apakah ada kerjasama dari pihak internal dan eksternal terkait pengawasan tersebut ? 1. Seperti apa peran DLH dalam melakukan pengawasan? 2. Bentuk pengawasan seperti apa yang dilakukan oleh DLH ? 3. Berapa jumlah pegawai yang ada pada bagian pengawasan lingkungan?

		<p>3. Aparat Kepolisian</p>	<p>4. Apakah jumlah yang sudah ada, sudah cukup untuk melakukan pengawasan?</p> <p>5. Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan pengawasan ?</p> <p>6. Apakah ada kerjasama dengan dinas terkait yang melakukan pengawasan juga ?</p> <p>7. Apakah kerjasama yang dilakukan sudah cukup baik dalam melakukan pengawasan ?</p> <p>1. Seperti apa peran aparat hukum dalam melakukan pengawasan terhadap galian C di Gunung Pinang tersebut ?</p> <p>2. Bentuk pengawasan seperti apa yang dilakukan oleh aparat hukum dalam aktivitas galian tersebut ?</p> <p>3. Berapa jumlah anggota yang ikut serta dalam pengawasan ?</p> <p>4. Apakah jumlah yang sudah ada, sesuai dalam melakukan pengawasan?</p> <p>5. Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan pengawasan ?</p> <p>6. Apakah ada kerjasama antara Instansi terkait dengan aparat hukum dalam melakukan pengawasan ?</p>
--	--	-----------------------------	---

		<p>4. DPRD Kab. Serang</p> <p>5. Pemerintah Kecamatan</p> <p>6. Pemerintah Desa</p>	<p>1. Seperti apa peran DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap galian C di Gunung Pinang tersebut ?</p> <p>2. Apakah ada keterlibatan dalam perijinan untuk melakukan galian C tersebut ?</p> <p>3. Bentuk pengawasan seperti apa yang dilakukan oleh DPRD dalam aktivitas galian tersebut ?</p> <p>4. Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan pengawasan ?</p> <p>5. Apakah ada kerjasama antara Instansi terkait dengan DPRD dalam melakukan pengawasan?</p> <p>1. Apakah ada keterlibatan dalam perijinan untuk melakukan galian C tersebut ?</p> <p>2. Apakah anda mengetahui ada berapa perusahaan yang beroperasi melakukan galian di Gunung Pinang tersebut?</p> <p>3. Apakah anda mengetahui perusahaan yang beroperasi memiliki ijin atau tidak memiliki izin atau bersifat ilegal ?</p> <p>4. Apakah anda pernah melihat atau mendengar pemerintah melakukan pengawasan terhadap</p>
--	--	---	--

			<p>aktivitas galian C tersebut ?</p> <p>5. Jika iya, bentuk pengawasan seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah ?</p> <p>6. Apakah anda pernah melakukan pengaduan kepada pemerintah terkait banyaknya dampak dari aktivitas galian di Gunung Pinang tersebut ?</p>
		7. Perusahaan Aktivitas galian C	<p>1. Apakah pemerintah pernah melakukan pengawasan aktivitas galian yang anda miliki ?</p> <p>2. Bentuk pengawasan seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah?</p> <p>3. Apakah anda mengetahui aktivitas galian tersebut harus memiliki izin ?</p> <p>4. Apakah anda sudah memiliki izin terhadap galian tersebut ?</p> <p>5. Bentuk pertanggungjawaban seperti apa yang anda lakukan terhadap masyarakat terkait banyak dampak dari aktivitas galian tersebut?</p>
		8. Lembaga Swadaya Masyarakat	1. Apakah anda mengetahui ada berapa perusahaan yang beroperasi melakukan galian di
		9. Masyarakat	

			<p>Gunung Pinang tersebut?</p> <p>2. Apakah anda mengetahui perusahaan yang beroperasi sudah memiliki atau tidak memiliki izin atau bersifat ilegal ?</p> <p>3. Apakah anda pernah melihat atau mendengar pemerintah melakukan pengawasan terhadap aktivitas galian C tersebut ?</p> <p>4. Jika iya, bentuk pengawasan seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah ?</p> <p>5. Apakah anda pernah melakukan pengaduan kepada pemerintah terkait banyaknya dampak dari aktivitas galian di Gunung Pinang tersebut ?</p>
Standar Operasioanal Prosedur	Meliputi : 1. SOP Pengawasan 2. Alat Monitoring 3. Tindakan Korektif	1. Kasi Operasi Produksi DESDM 2. Kasi Pengawasan Lingkungan DLH 3. Aparat Kepolisian	<p>1. Apakah memiliki rencana kerja untuk melakukan pengawasan?</p> <p>2. Apakah memiliki petunjuk teknis dalam melakukan pengawasan?</p> <p>3. Apakah terdapat standar ukuran dalam mengukur kinerja pegawai dan program pengawasan ?</p> <p>4. Apakah ada tindakan korektif saat dalam pelaksanaan pengawasannya terdapat suatu pelanggaran ?</p>

Sumber daya Keuangan dan Peralatan	Meliputi : 1. Sumber Anggaran 2. Peralatan	1. Kasi Operasi Produksi DESDM 2. Kasi Pengawasan Lingkungan DLH 3. Aparat Kepolisian	1. Berasal dari mana sumber daya keuangan yang di miliki untuk melakukan pengawasan tersebut ? 2. Apakah sumber daya keuangan sudah sesuai untuk melakukan pengawasan ? 3. Apakah peralatan yang dimiliki sudah sesuai untuk melakukan pengawasan ?
Jadwal Pelaksanaan Pengawasan	Meliputi : 1. Jadwal Kontrol Pelaksanaan Pengawasan	1. Kasi Operasi Produksi DESDM 2. Kasi Pengawasan Lingkungan DLH 3. Perusahaan Aktivitas Galian C	1. Apakah ada jadwal dalam melakukan pengawasan ? 2. Bagaimana penentuan jadwal yang dilakukan? 3. Apakah pengawasan yang dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan? 4. Berapa lama rentang waktu antara pengawasan yang dilakukan sebelumnya dengan pengawasan berikutnya pada aktivitas galian yang di periksa? 1. Apakah terdapat jadwal dalam melakukan pengawasan oleh pemerintah ? 2. Apakah pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan ?

			3. Berapa lama rentang waktu aturan rentang waktu antara pengawasan yang dilakukan sebelumnya dengan pengawasan berikutnya ?
--	--	--	--

Sumber : Peneliti 2018

b) Observasi

Observasi atau yang lebih umum dikenal dengan pengamatan menurut Guba dan Linclon dalam Meleong (2005 : 174) adalah kegiatan untuk mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tidak sadar, kebiasaan dan sebagainya.

Pengumpulan data melalui observasi dilakukan secara sistematis dan sengaja, diawali dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan atas gejala yang sudah diteliti. Hal tersebut untuk mengetahui secara langsung apa yang terdapat di lapangan tentang Pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap aktivitas galian C di Gunung Pinang Kabupaten Serang.

c) Dokumentasi

Dokumen merupakan salah satu sumber data sekunder yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Studi dokumentasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi obyek penelitian, baik berupa prisedur, peraturan-peraturan, gambar, laporan hasil pekerjaan serta berupa foto ataupun dokumen elektronik (rekaman). Fuad dan Nugroho (2014:62)

3.7.2 Teknik Analisis Data

Kegiatan analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini analisis data kualitatif menurut Bogdan & Biklen dalam Irawan (2006:73) Analisis data adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip interview, catatan di lapangan, dan bahan-bahan lain yang anda dapatkan, yang kesemuanya itu anda kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman anda (terhadap suatu fenomena) yang membantu anda untuk mempresentasikan penemuan anda kepada orang lain”.

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis data kualitatif model interaktif dari Miles dan Huberman dalam Silalahi (2010:339), Kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Terjadi bersamaan berarti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagai sesuatu yang jalin menjalin merupakan proses siklus dan interaktif pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis.

Adapun empat jenis dalam kegiatan analisis data dan kegiatan pengumpulan data itu sendiri merupakan proses siklus dan interaktif. Peneliti bergerak diantara empat sumbu kumpulan tersebut selama

pengumpulan data, selanjutnya bergerak bolak balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan/verifikasi selama sisa waktu penelitian. Untuk lebih jelasnya, maka kegiatan analisis data dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Koleksi Data

Koleksi data merupakan tahapan dalam proses penelitian yang penting, karena hanya dengan mendapatkan data yang tepat maka proses penelitian akan berlangsung sampai peneliti mendapatkan jawaban dari perumusan masalah yang sudah ditetapkan. Data yang kita cari harus sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan teknik sampling yang benar, kita sudah mendapatkan strategi dan prosedur yang akan kita gunakan dalam mencari data di lapangan.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, kompleks dan rumit. Untuk

itu perlu dicatat secara rinci dan teliti. Kemudian segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan selanjutnya, dan mencarinya kembali bila diperlukan. Reduksi data ini membantu untuk memberikan kode-kode pada aspek tertentu.

3. *Penyajian Data*

Setelah data direduksi, maka alur yang kedua yang penting dalam kegiatan analisis dalam penelitian kualitatif adalah penyajian data, yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan mengambil tindakan. Dalam penelitian kualitatif ini, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat atau teks naratif selain itu dapat berupa grafik, matriks, network (jaringan kerja) dan bagan. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

4. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu menyimpulkan dari temuan-temuan penelitian untuk dijadikan suatu kesimpulan penelitian. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Oleh karena itu kesimpulan harus diverifikasi selama penelitian berlangsung.

3.8 Uji Keabsahan Data

Keabsahan Dalam uji keabsahan data bahwa setiap keadaan harus memenuhi 3 hal. (1) mendemonstrasikan hal yang benar, (2) menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan, (3) memperbolehkan keputusan yang dapat dibuat tentang konsistensinya dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan- keputusannya (Moleong, 2006:320). Untuk menguji keabsahan data dapat dilakukan dengan tujuh tehnik, yaitu perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensial, kajian kasus negatif, pengecekan anggota (*member check*).

Pada penelitian ini peneliti menggunakan uji keabsahan data dengan tehnik triangulasi dan pengecekan anggota (*member check*). Keterandalan dari suatu alat pengukuran didefinisikan sebagai kemampuan alat untuk mengukur gejala secara konsisten yang dirancang untuk mengukur. Adapun untuk pengujian keabsahan datanya, penelitian ini menggunakan dua cara sebagai berikut:

1. Triangulasi (*Triangulation*)

Triangulasi bertujuan bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan (Sugiyono, 2006: 271). Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. terdapat 3 macam tehnik triangulasi menurut Sugiyono, yaitu :

a. Triangulasi Sumber

Yaitu membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

b. Triangulasi Teknik

Yaitu menguji kredibilitas dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Bila dengan beberapa teknik itu didapat data yang berbeda-beda maka peneliti melakukan diskusi untuk memastikan data yang mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena dari sudut pandang yang berbeda-beda.

c. Triangulasi Waktu

Yaitu menguji kredibilitas dengan cara melakukan pengecekan dengan observasi, wawancara atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

Berdasarkan pemaparan diatas penelitian ini menggunakan dua macam triangulasi, pertama triangulasi sumber data yang berupa informasi dari tempat, peristiwa, dan dokumen yang berisi catatan terkait dengan data yang di perlukan oleh peneliti. Kedua, triangulasi metode yang berupa pengumpulan data dari hasil observasi, wawancara dengan narasumber secara langsung dan dokumentasi.

2. Mengadakan Membercheck

Mengecek ulang atau membercheck yaitu adanya masukan yang diberikan oleh informan. Setelah hasil wawancara dan observasi dibuat ke dalam transkrip, transkrip tersebut diperlihatkan kembali kepada informan untuk mendapatkan konfirmasi bahwa transkrip itu sesuai dengan pandangan mereka. Informan melakukan koreksi, mengubah atau bahkan menambahkan informasi. *Membercheck* bertujuan untuk menghindari salah tafsir terhadap jawaban informan saat wawancara, menghindari salah tafsir terhadap perilaku responden pada saat observasi, dan mengkonfirmasi perspektif temik informan terhadap suatu proses yang sedang berlangsung.

Setelah *membercheck* dilakukan, maka pemberi data dimintai tandatangan sebagai bukti otentik bahwa peneliti telah melakukan *membercheck*. Selanjutnya hal yang tidak dapat diabaikan pada tingkat keabsahan data melalui referensi atau sumber. Sebagai hasil pembandingan terhadap tulisan yang telah disusun, selanjutnya keabsahan data dievaluasi melalui referensi berupa *tape recorder*, dan kamera foto.

3.9 Jadwal Penelitian

Tabel 6
Jadwal Penelitian

No	Keterangan	2017		2018						
		Nov	Des	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli
1	Observasi Awal									
2	Penyusunan Proposal									
3	Seminar Proposal									
4	Pengumpulan data Proposal									
5	Koleksi Data									
6	Reduksi Data									
7	Penyajian Data									
8	Penarikan Kesimpulan									
9	Sidang Skripsi									

Sumber : Peneliti 2018

BAB IV

HASIL PENELITIAN


4.1 Deskripsi Obyek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Serang

Profil Kabupaten Serang

Gambar 8

Peta Wilayah Kabupaten Serang



Kabupaten Serang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Banten. Ibukotanya adalah **Ciruas** namun saat ini pusat pemerintahannya masih berada di Kota Serang. Kabupaten ini berada di ujung barat laut Pulau Jawa, berbatasan dengan Laut Jawa, dan Kota Serang di

utara, Kabupaten Tangerang di timur, Kabupaten Lebak di selatan, serta Kota Cilegon di barat.

Luas wilayah Kabupaten Serang adalah 1.467,35 km². Secara geografis terletak posisi koordinat antara 105°7' - 105°22' Bujur Timur dan 5°50' - 6°21' Lintang Selatan. Sebelah utara : berbatasan dengan Laut Jawa Sebelah selatan : berbatasan dengan Kabupaten Lebak dan Pandeglang Sebelah barat : berbatasan dengan Kota Cilegon dan Selat Sunda Sebelah : berbatasan dengan Kabupaten Tangerang.

Kabupaten Serang merupakan wilayah dataran rendah dan pegunungan dengan ketinggian antara 0 sampai 1.778 m di atas permukaan laut. Fisiografi Kabupaten Serang dari arah utara ke selatan terdiri dari wilayah rawa pasang surut, rawa musiman, dataran, perbukitan dan pegunungan. Bagian utara merupakan wilayah yang datar dan tersebar luas sampai ke pantai, kecuali sekitar Gunung Sawi, Gunung Terbang dan Gunung Batusipat. Dibagian selatan sampai ke barat, Kabupaten Serang berbukit dan bergunung antara lain sekitar Gunung Kencana, Gurung Karang dan Gunung Gede. Daerah yang bergelombang tersebar di antara kedua bentuk wilayah tersebut. Hampir seluruh daratan Kabupaten Serang merupakan daerah subur karena tanahnya sebagian besar tertutup oleh tanah endapan Alluvial dan batu vulkanis kuartar. Potensi tersebut ditambah banyak terdapat pula sungai-sungai yang besar dan penting yaitu Sungai Ciujung, Cidurian, Cibanten, Cipaseuran, Cipasang dan Anyar yang mendukung kesuburan daerah-daerah pertanian di Kabupaten Serang.

Kabupaten Serang terdiri atas 29 kecamatan, yaitu Anyar, Kecamatan bandung, Baros, Binuang, Bojonegara, Careng, Cikande, Cikeusal, Cinangka, Ciomas, Ciruas, Gunungsari, Jawilan, Kibin, Kopo, Kragilan, Kramatwatu, Lebakwangi, Mancak, Pabuaran, Padarincang, Pamarayan, Petir, Pontang, Pulo Ampel, Tanara, Tirtayasa, Tunjung Teja, Lebak Wangi dan Waringin Kurung, yang dibagi lagi atas sejumlah desa. Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Serang terdiri dari 246 kelurahan. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Ciruas. Namun aktivitas administratif masih terdapat di kota serang karena masih proses pemindahan.

Visi dan Misi Kabupaten Serang

Visi Kabupaten Serang

“ Terwujudnya masyarakat yang berkualitas menuju kabupaten serang yang agamis, adil dan sejahtera”

Misi Kabupaten Serang

- Memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan spiritual dalam kehidupan individu, bermasyarakat dan bernegara.
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlakul karimah dan berbudaya.
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan dasar disemua wilayah.

- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal serta memperkuat struktur perekonomian daerah
- Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup
- Mengembangkan kawasan strategis, cepat tumbuh, pesisir dan pulau-pulau.
- Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik serta didukung kondisi sosial, politik, keamanan yang kondusif dan strategis.

4.1.2 Gambaran Umum Gunung Pinang

Gambar 9

Gunung Pinang



Gunung Pinang berada di Daerah Kabupaten Serang yang wilayahnya terkena dua kecamatan yakni di Kecamatan Kramatwatu dan Kecamatan Waringin Kurung, Gunung Pinang tersebut tepatnya berada di wilayah Desa

Pejaten dengan jumlah penduduk 12.338 jiwa dan Desa Wanayasa dengan jumlah penduduk 3.824 jiwa daerah Kecamatan Kramatwatu, dan Desa Sukadalem dengan jumlah penduduk 6.787 jiwa daerah Kecamatan Waringin Kurung. Gunung Pinang di Daerah Desa Wanayasa dan Desa Sukadalem yakni gunung yang tengah mengalami bahan galian tanah dan batu besar-besaran oleh perusahaan-perusahaan.

Gunung Pinang ini terletak pada ketinggian 0 – 300 mdpl dengan luas 222 hektar, konfigurasi lapangan umumnya landai bergunung. Kawasan ini mempunyai curah hujan 2.067 mm/tahun dengan suhu udara 23–32 °C. Gunung Pinang ini terdiri dari hutan tanaman (jati, mahoni dan lain-lain). Sumber air yang ada berupa air hujan, yang saat ini dimanfaatkan dengan cara menampung dengan ting/bak untuk keperluan MCK.

a) Potensi Wisata

Gunung Pinang ini digunakan untuk wisata harian. Kegiatan harian yang dilakukan adalah piknik, praktek bina wana, mendaki gunung.

b) Sejarah Kawasan

Di zaman Belanda, hutan di Gunung Pinang cukup rapat dan subur. Namun dengan sering dibakar oleh penduduk yang mempunyai kepercayaan bahwa bila hutan dibakar akan turun hujan.

Sejak dinyatakan sebagai kawasan hutan tetap tahun 1935 hingga pergantian Dinas Kehutanan menjadi Perum Perhutani tahun 1978, kawasan Gunung Pinang direhabilitasi yang berlangsung antara 1979 – 1988, yang digambarkan mirip suasana perang.

Rawannya gangguan terhadap Gunung Pinang tidak lepas dari posisinya yang berada di tengah pemukiman penduduk dan terpisah dari pegunungan lain, sehingga di balik posisinya yang rawan, Gunung Pinang ternyata sangat strategis sebagai paru-paru kota dan persinggahan wisata bagi Serang dan Cilegon. Terdapatnya makam di puncak Gunung Pinang sering diziarahi walau tak diketahui jasad siapa yang dimakamkan disitu.

Keberhasilan reboisasi dan pembagian tanaman berdasarkan petak dapat juga dijadikan sebagai sarana pengetahuan dan pengenalan tanaman bagi pelajar atau umum. Pemanfaatan jalan setapak melingkar dapat digunakan untuk kegiatan olahraga sepeda gunung. Dan pada tahun 1991 Gunung Pinang mulai dibuka untuk wisatawan umum.

c) Fasilitas

Jenis fasilitas wisata yang tersedia di kawasan ini adalah 6 buah tempat duduk, menara pengamat kebakaran jalan aspal, shelter dan tempat sampah.

d) Aksesibilitas

Wana wisata ini dapat dicapai dari kecamatan Kramat Watu (1 km) dan dari kabupaten Serang (8 km). Kondisi jalan umumnya baik (beraspal), dapat dilalui kendaraan roda empat. Sarana transportasi umum yang ada ada colt dan bus.

4.2 Deskripsi Data

Deskripsi data merupakan penjelasan mengenai yang telah didapatkan dari hasil penelitian lapangan dalam penelitian mengenai Pengawasan aktivitas galian C di Gunung Pinang Kabupaten Serang. Data yang peneliti dapatkan lebih banyak berupa kata-kata dan penjelasan yang peneliti dapatkan melalui proses wawancara dan observasi langsung. Dalam penelitian ini, kata-kata penjelasan para informan yang diwawancarai merupakan sumber data utama, sumber data utama dicatat dalam catatan tertulis atau melalui alat perekam yang peneliti gunakan selama proses wawancara berlangsung.

Selain data berupa kata-kata dan penjelasan dari informan, dalam penelitian ini juga peneliti menggunakan data-data dari dokumentasi, studi pustaka dan juga dokumentasi yang sengaja peneliti ambil sendiri melalui pengamatan langsung, dokumentasi tersebut bermacam-macam bentuknya, diantaranya adalah data perusahaan yang terdaftar dalam aktivitas galian C, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten dan lain sebagainya.

Adapun dokumentasi yang peneliti ambil saat melakukan pengamatan berperanserta adalah berupa catatan lapangan peneliti dan foto tempat penelitian dan aktivitas wawancara peneliti beserta informan. Alasan peneliti menggunakan data berupa foto adalah karena foto dapat menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan untuk menelaah dan menganalisis objek yang sedang diteliti melalui segi-segi subjektif.

Selanjutnya, karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, berdasarkan teknik analisis data kualitatif data-data tersebut dianalisis selama penelitian berlangsung. Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan melalui observasi, wawancara, narasi, dan studi dokumentasi dilakukan reduksi untuk dapat mencari tema dan polanya serta diberi kode-kode pada aspek tertentu berdasarkan jawaban-jawaban yang sama dan berkaitan dengan pembahasan permasalahan penelitian serta dilakukan katagorisasi.

Dalam menyusun jawaban penelitian, peneliti memberikan kode yaitu :

- a. Kode Q menandakan daftar pertanyaan.
- b. Kode I menandakan daftar jawaban dari informan.

Setelah memberi kode-kode pada aspek tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian sehingga tema dan polanya di temukan, maka dilakukan katagorisasi berdasarkan jawaban-jawabanya yang ditemukan dari penelitian di lapangan dengan membaca dan menelaah jawaban-jawaban tersebut mengingat penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tidak menggeneralisasikan jawaban penelitian.

4.2.1 Pelaku Kontrol Pelaksanaan Kebijakan

Kontrol diartikan sebagai proses usaha untuk melihat, dan menemukan apakah suatu kegiatan yang di lakukan sudah sesuai dengan apa yang direncanakan atau belum sesuai. Dengan demikian bukan merupakan kegiatan yang berusaha mencari kesalahan atau penyimpangan sehingga dapat dilakukan perbaikan dan penelusuran kembali agar akibat buruk yang ditimbulkan dari

kesalahan atau penyimpangan tadi tidak berkelanjutan. Sehingga dalam hal ini kontrol atau pengawasan merupakan unsur terpenting dalam proses pengendalian pelaksanaan suatu kegiatan atau suatu kebijakan

Sedangkan pelaku kontrol merupakan subjeknya yang melakukan usaha. Pelaku kontrol pelaksanaan kebijakan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kontrol eksternal dan kontrol internal. Pelaku kontrol internal dapat dilakukan oleh unit atau bagian monitoring dan pengendalian, dan badan pengawasan daerah. Pelaku kontrol eksternal dapat dilakukan oleh DPRD, pihak kepolisian, pihak pusat atau komponen masyarakat jika diperlukan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, pelaku kontrol pelaksanaan kebijakan dalam hal ini pengawasan aktivitas galian C di Gunung Pinang Kabupaten Serang di lakukan oleh beberapa instansi Pemerintahan yakni Kepala Seksi Operasi Produksi Dinas Energi Sumber daya Mineral Provinsi Banten, Kepala Seksi Pengawasan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang serta aparat hukum. Adapun pihak eksternal dan internal dalam pengawasan. Seperti yang dijelaskan oleh informan kepada peneliti :

“Kita disini sudah termasuk dari pihak internal dan eksternal, ada bidang OP (Operasi Produksi) ini internal sedangkan eksternalnya ada di bidang IT (Institut Tambang) karena ini personilnya di kirim langsung dari pusat. Dan ada peraturannya mengenai pengawasan pertambangan” (Wawancara dengan I₁₋₁ Kasi Operasi Produksi mineral dan batu bara DESDM Provinsi Banten, Serang 14 Mei 2018)

Pernyataan tersebut dibuktikan dengan adanya peraturan dibawah ini :

Gambar 10

Peraturan Pengawasan Pertambangan

PENGAWASAN PERTAMBANGAN	
UU NO. 4/2009 ttg Pertambangan Mineral & Batubara	
<p>Ps 140 (Ayat 1)</p> <p>Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraa pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(Ayat 2)</p> <p>Menteri dapat melimpahkan kepada Gubernur untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kewenangan pengelolaan di bidang usaha pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.</p> <p>(Ayat 3)</p> <p>Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR atau IUPK.</p>	<p>Ps 141 (Ayat 1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 140, antara lain, berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <u>teknis pertambangan;</u> b. pemasaran; c. keuangan; d. pengolahan data mineral dan batubara; e. <u>konservasi sumber daya mineral dan batubara;</u> f. <u>keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;</u> g. <u>keselamatan operasi pertambangan;</u> h. <u>pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;</u> i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri; j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan; k. <u>pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;</u> l. <u>penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;</u> m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum; n. pengelolaan IUP atau IUPK; dan o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan. <p>(Ayat 2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf l dilakukan oleh Inspektur Tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

Sumber : Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Banten

Gambar tersebut merupakan peraturan mengenai pengawasan pertambangan yang di dalamnya pembagian pengawasan dari pihak internal (DESDM Provinsi Banten) dan dari pihak eksternal (Inspektur Tambang).

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa Kasi Operasi Produksi DESDM Provinsi Banten di dalamnya sudah termasuk dalam pengawasan dari pihak eksternal dan internal. Selain itu ada yang berperan dalam pengawasan aktivitas galian C ini terkait dampak lingkungan yang terjadi akibat pertambangan. Seperti penjelasan informan dari pihak Kasi Pengawasan Lingkungan DLH Kabupaten Serang kepada peneliti :

“Peran kita ya melakukan pengawasan, menegakkan hukum. Penegakkan hukum disini seperti teguran dan memberikan sanksi, ada sanksi administrasi juga.” (Wawancara dengan I₁₋₂ Kasi Pengawasan Lingkungan DLH Kabupaten Serang, Serang 18 Mei 2018)

Selain dari pihak Kasi Pengawasan Lingkungan DLH Kabupaten Serang ada pula peran dari aparat hukum mengingat adanya perusahaan ilegal yang beroperasi, berikut yang informan samapaikan kepada peneliti :

“Ada perannya terkait dengan UUD No. 9 tahun 2014 tentang mineral dan batu bara, disini tanggung jawab kita untuk coba menertibkan. Tapi disini bukan dari kita saja maka harus kerja sama, seperti dengan dinas terkait, satpol PP dan bisa juga dari DPRD.” (Wawancara dengan I₁₋₃ Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang, Serang 11 Mei 2018)


Selain dari pihak Kasi Pengawasan Lingkungan DLH Kabupaten Serang dan Aparat Kepolisian ada pula peran dari anggota DPRD mengingat adanya fungsi pengawasan dalam DPRD, berikut penjelasan dari informan kepada peneliti :

“Ya perannya memang ada dan sudah dilakukakan memang ada fungsi pengawasan di dalam DPRD, tapi susah yang namanya masyarakat ingin lebih. Memang seharusnya sudah di tutup galian C di Gunung Pinang itu, karena ke depan sudah membahayakan. Kalau musim hujan mengkhawatirkan terjadinya longsor dan banjir. Bulan April kemarinnya juga terjadi banjir bandang yang salah satunya di sebabkan dari galian C karna tidak ada penyerapan. Jadi untuk pemerintah daerah pun harus tegas untuk menutup. Karna peran serta andilnya pemerintah provinsi yang harus bergerak, jangan dari pihak kabupaten saja. Karena dari kita sudah beberapa kali menutup.” (Wawancara dengan I₁₋₄ DPRD Kabupaten Serang, Serang 11 Mei 2018)

Pernyataan tersebut dibuktikan dengan adanya peraturan dibawah ini :

Gambar 11

Fungsi DPRD



Dari beberapa penjelasan di atas bahwa ada pihak yang berperan dalam mengawasi pertambangan. Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DESDM Provinsi Banten yang dijelaskan oleh informan kepada peneliti :

“Kalau dari internal sendiri mengawasi laporan-laporan seperti laporan produksi, laporan penjualannya memenuhi syarat atau tidak. Ini lebih spesifik pada pengawasan administrasinya.” (Wawancara dengan I₁₋₁ Kasi Operasi Produksi mineral dan batu bara DESDM Provinsi Banten, Serang 14 Mei 2018)

Berdasarkan penjelasan tersebut dari pihak internal di DESDM Provinsi Banten bidang OP (Operasi Produksi) mengawasi bagian administrasinya. Adapun pengawasan yang dilakukan oleh eksternal yang disampaikan kepada peneliti :

“Ya itu tadi sesuai dengan kewenangannya yakni mengawasi lingkungan seperti debu, kebisingan dan lainnya. Serta dari teknik pertambangan tersebut, katakanlah ini pengawasan bagian lapangan.” (Wawancara dengan I₁₋₁ Kasi Operasi Produksi mineral dan batu bara DESDM Provinsi Banten, Serang 14 Mei 2018)

Dari penjelasan tersebut pihak eksternal di DESDM Provinsi Banten bidang IT (Inspektur Tambang) mengawasi bagian teknis lapangannya. Selain dari pihak Kasi Operasi Produksi DESDM Provinsi Banten terkait adanya peran dari Kasi Pengawasan Lingkungan DLH Kabupaten Serang dan aparat hukum untuk pengawasan ada bentuk pengawasan yang dilakukan pihak Kasi Pengawasan Lingkungan DLH Kabupaten Serang yang disampaikan kepada peneliti :

“Kalau untuk bentuk pengawasan, dari tim saya sendiri belum pernah mengawasi langsung ke daerah Gunung Pinang, tapi yang sudah di awasi oleh bidang pengendalian yang bentuknya memberikan teguran yang waktu itu ada suatu kasus, karena bidang ini menangani adanya permasalahan. Karena tidak selamanya yang mengawasi itu bidang pengawasan yakni ada saatnya kerjasama antara bidang pengendalian dengan bidang pengawasan. Namun untuk keseluruhan, bentuk pengawasan kita ada berita acara, kalau untuk pengawasan rutin. Ada yang kita konfirmasi terlebih dahulu ada yang tidak di konfirmasi, bahkan ada yang kita sendiri tidak datang ke lapangan seperti pengawasan pada laporan hasil pertambangannya. Yang secara langsung kita beri tahu H-2/H-3. Tetapi tidak selamanya di konfirmasi terlebih dahulu karena jika di perlukan sidak, kita langsung ke lapangan. Kalau untuk sidak memang biasanya jika ada permasalahan. Tetapi dari sidak pun terkadang kurang efektif karena harus ada orang yang berkompeten pada pertanggungjawaban tersebut, sedangkan kalau di lapangan biasanya hanya ada kuli proyek.” (Wawancara dengan I₁₋₂ Kasi Pengawasan Lingkungan DLH Kabupaten Serang, Serang 9 Juni 2017)

Hal tersebut juga senada dengan yang di ungkapkan dari pihak aparat kepolisian yang menjadi informan selaku pengawasan langsung di lapangan mengenai bentuk pengawasan yang dilakukan kepada peneliti :

“Pertama ada teguran dan lanjutnya dibawa ke jalur hukum. Untuk ini kita baru memberikan teguran dan penutupan sementara, kalau untuk

ke jalur hukum belum selama ini.” (Wawancara dengan I₁₋₃ Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang, Serang 2 juni 2017)

Adapun bentuk pengawasan yang di lakukan oleh anggota DPRD yang menjadi informan selaku pengawasan eksternal langsung di lapangan, berikut penjelasannya kepada peneliti :

“Kalau bentuk pengawasan dari DPRD sudah di lakukan maksimal, sudah mengirim surat rekomendasi ke Dinas terkait untuk menutup dan dari pihak DPRD sudah pernah menutup langsung bersama satpol PP dan anggota DPRD Provinsi, tapi ya susah hanya bertahan beberapa hari saja dan aktif lagi. Tapi untuk DPRD sendiri tidak fokus dalam pengawasan galian saja, masalah ini hanya sewaktu-waktu ada pelaporan ya sigap. Jadi bentuk pengawasan dari DPRD sudah di lakukan.” (Wawancara dengan I₁₋₄ DPRD Kabupaten Serang, Serang 03 Mei 2018)

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat di ketahui bahwa adanya beberapa bentuk pengawasan yang di lakukan oleh pihak-pihak terkait. Namun sayangnya bentuk yang di lakukan pemerintah tersebut belum pasti di ketahui oleh masyarakat setempat, seperti yang disampaikan oleh informan kepada peneliti :

“Belum tahu bentuknya seperti apa.” (Wawancara dengan I₃₋₂ Bapak Dadang – Masyarakat Desa Wanayasa Kecamatan Kramatwatu. Serang 04 Mei 2018)

Hal tersebut juga senada dengan masyarakat lainnyaa yang menjelaskan mengenai bentuk pengawasan yang di lakukan kepada peneliti :

“Kalau saya belum lihat adanya tindakan, mungkin secara lisan atau teguran sepertinya sudah., hanya secara realnya saya tidak tahu. Belum tau bentuk nyatanya seperti apa.” (Wawancara dengan I₃₋₃

Bapak Saebudin – Masyarakat Desa Wanayasa Kecamatan Kramatwatu. Serang 05 Mei 2018)

Bentuk pengawasan seperti teguran tersebut juga senada di sampaikan oleh informan lainnya kepada peneliti :

“Belum lihat pastinya, tapi pemerintah sempat pernah menutup akses jalan ke galian karena waktu itu ada korban yang meninggal jatuh ke lubang galian. Dan belum tahu, yang menutup akses jalan itu hanya pengalihan isu saja, setelah selesai di buka kembali.” (Wawancara dengan I₃₋₁ Chepy Dwiki – Pemuda/Masyarakat Desa Sukadalem Kecamatan Waringinkurung. Serang 04 Mei 2018)

Selain dari Masyarakat setempat, ada perwakilan aktivis yang tergabung dalam LSM yang menjadi informan penelitian menyampaikan yang senada dengan masyarakat mengenai bentuk pengawasan dari pemerintah :

“Kalau hanya sebatas monitor mungkin saja, peninjauan lokasi tapi selama ini saya tidak tahu, tidak pernah melihat langsung dan saya belum pernah beriringan dengan dinas terkait.” (Wawancara dengan I₂ LSM Kabupaten Serang, Serang 27 Mei 2018)

Dari penjelasan di atas bahwa masyarakat setempat dan dari LSM belum mengetahui tindakan atau bentuk pengawasan yang di lakukan oleh pemerintah, namun dari adanya aktivitas pertambangan ini yang merasakan dampaknya adalah masyarakat tersebut. Disisi lain, masyarakat berhak melaporkan kepada instansi terkait, namun hal tersebut tidak di lakukan oleh masyarakat karena ada beberapa faktor yang di sampaikan oleh informan kepada peneliti :

“Saya pribadi belum pernah, karena tidak tahu mengadunya kemana. Tapi saya pernah mendengar Camat Waringinkurung sudah mengadu,

karena pada saat ada korban anak kecil jatuh itu, mungkin bekum ada korban kayanya belum ada pengaduan lagi.” (Wawancara dengan I₃₋₁ Chepy Dwiki – Pemuda/Masyarakat Desa Toyomerto Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang)

Hal tersebut juga senada di sampaikan oleh masyarakat lain terkait pengaduan kepada peneliti :

“Kalau masyarakat secara keseluruhan itu kelihatannya tidak pernah melakukan pengaduan secara umum, namun ada pihak-pihak tertentu mungkin yang sudah melakukan pengaduan, baik dari Aparat Desa atau Kecamatan. Sebetulnya kalau memang ada pihak-pihak yang terkait dan melihat kondisi seperti ini dan merasa prihatin, tidak harus dari masyarakatnya yang melakukan pengaduan. Karena salah satu faktor masyarakat sendiri tidak berani untuk melaporkannya termasuk saya.” (Wawancara dengan I₃₋₃ Bapak Saebudin – Masyarakat Desa Sukadalem Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang)

Berdasarkan penjelasan tersebut, masyarakat belum pernah melakukan pengaduan langsung kepada pemerintah yang bersangkutan karena masyarakat pun tidak tahu mengadunya kemana dan masyarakat sendiri tidak berani untuk melaporkannya. Namun dari pihak LSM, DPRD, Pemerintah Desa dan Kecamatan sudah pernah melakukan pengaduan kepada Dinas terkait, berikut penjelasan yang di sampaikan informan kepada peneliti :

“Dari pihak LSM sendiri sudah pernah, baik tertulis maupun tidak. 1 kali melaporkan yang tidak punya ijin serta pengaduan akibat dampak galian tersebut. Tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut dari pemerintah dan dinas terkait.” (Wawancara dengan I₂ LSM Kabupaten Serang, Serang 27 Mei 2018)

Hal tersebut juga senada di sampaikan oleh pemerintah desa Sukadalem dan Desa Wanayasa terkait pengaduan kepada peneliti :

“Kalau itu, yang namanya surat sudah sering dan saya pun sudah sering di undang oleh kapolsek dan pihak kecamatan untuk musyawarah mengenai galian tersebut dan tindakannya pun sudah di lakukan dengan menegur serta menutupnya tapi hanya bertahan beberapa hari.” (Wawancara dengan I₁₋₇ Kepala Desa Sukadalem, Serang 04 Mei 2018)

“Pernah ke dinas terkait, tapi tidak ada respon sampai sekarang dan itu pun harus ada tanda tangan masyarakat banyak di surat tertulis itu.” (Wawancara dengan I₁₋₈ Kepala Desa Wanayasa, Serang 15 Mei 2018)


Selain Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan juga menyampaikan hal yang sama kepada peneliti mengenai pengaduan tersebut :

“Pernah, kita juga kordinasi dengan Camat Waringinkurung membuat pengaduan langsung ke Provinsi tapi sampai sekarang tidak ada respon.” (Wawancara dengan I₁₋₃ Camat Waringin Kurung, Serang 09 Mei 2018)

“Ya itu pada saat ada korban sudah melakukan pengaduan langsung ke Provinsi. Inisiatif sendiri ada rencana ingin melakukan pengaduan lagi, karena saya menginginkan galian itu di tutup di hentikan, tapi ini yang terkena dua Kecamatan jadi harus ada kordinasi dengan Kecamatan Kramatwatu, dari pihak kepolisian dan Dinas terkait juga.” (Wawancara dengan I₁₋₅ Sekretaris Camat Kramatwatu, Serang 08 Mei 2018)

Pernyataan tersebut dibuktikan dengan adanya dokumentasi surat dibawah ini :

Gambar 12
Surat Laporan



Sumber : Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Banten, 2018

Dari gambar di atas merupakan surat laporan (pengaduan masyarakat) pada tanggal 12 Januari 2018 dari Bupati Serang dan tembusan dari Ketua DPRD Kabupaten Serang dan Polres Serang Kota yang berisikan permohonan penertiban Galian C di Gunung Pinang.

Maka dari itu dapat diketahui bahwa dari pihak LSM serta pemerintah desa dan kecamatan sudah pernah melakukan pengaduan terhadap dinas terkait melalui Bupati Serang. Dan dari dampak yang terjadi adanya pertambangan ini, pemerintah seharusnya merasa prihatin bukan menunggu adanya pengaduan dari masyarakat yang sudah menjadi korban dari pertambangan tersebut. Selain itu, seharusnya ada tanggung jawab dari perusahaan yang beroperasi disitu. Ada pun tanggung jawab yang di sampaikan oleh informan selaku penambang kepada peneliti :

“Sebagai pengusaha itu berusaha untuk sama-sama memelihara, hanya memang disini kapasitas kita ini satu bagian kecil yang dari keseluruhan yang ada disitu. Kalau kita bicara sendiri mungkin kita juga kurang representatif. Karna ini bagian dari keperluan yang ada disitu. Bagaimana pun juga kita ada perbaikan-perbaikan yang kebanyakan justru dari kita.” (Wawancara dengan I₃ H. Hikmatullah – Direktur Oprasional PT. Baett Mal Abadi, Serang 10 Mei 2018)

Berdasarkan penjelasan tersebut, penambang sudah melakukan perbaikan-perbaikan jika ada kerusakan walaupun kapasitas dari penambang ini satu bagian kecil.

Pengawasan di lakukan oleh pihak terkait tentu di dalamnya ada beberapa personil, ada pun jumlah pegawai yang ada pada DESDM Provinsi Banten yang di sampaikan kepada peneliti :

“Di bidang OP ada 5 personil, IT juga 5 Personil. Kalau untuk pegawainya kurang, untuk bagian teknisnya. Karena banyak perusahaan yang harus di awasi.” (Wawancara dengan I₁₋₁ Kasi Operasi Produksi mineral dan batu bara DESDM Provinsi Banten, Serang 14 Mei 2018)

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat di ketahui bahwa DESDM Provinsi Banten kekurangan personil untuk melakukan pengawasan. Hal tersebut juga senada dengan yang di sampaikan oleh pihak DLHK Kabupaten Serang kepada peneliti :

“Ada 4 personil dari bidang pengawasannya sendiri, tapi tadi itu kita melakukan kerja sama dengan bidang pengendalian jika ada suatu permasalahan. Ini belum ideal, karena idealnya 1 personil mengawasi beberapa perusahaan dan di sini hanya ada 4 personil, sedangkan perusahaan tambang di Kabupaten serang cukup banyak, dan tugas kita bukan hanya mengawasi langsung ke lapangan tapi ada tugas lainnya. ” (Wawancara dengan I₁₋₂ Kasi Pengawasan Lingkungan DLH Kabupaten Serang, Serang 18 Mei 2018)

Dari kurangnya personil dalam melakukan pengawasan, tentunya terdapat kendala juga pada saat melakukan pengawasan yang di sampaikan informan kepada peneliti :

“Untuk pengawasannya sendiri di sini kendalanya dari anggaran, kendaraan dan personil juga. Kalau kendala dari pertambangannya sendiri yang di Gunung Pinang terlalu dekat dengan warga jadi banyak keluhan dari masyarakatnya sendiri.” (Wawancara dengan I₁₋₁ Kasi Operasi Produksi mineral dan batu bara DESDM Provinsi Banten, Serang 14 Mei 2018)

Kendala yang di rasakan oleh DESDM Povinsi Banten salah satunya juga di rasakan oleh DLH Kabupaten Serang yang di sampaikan oleh informan kepada peneliti :

“Paling sulit dari personilnya karena kurang. Kalau untuk kendaraan dan anggaran sudah cukup karena banyak kendaraan dan anggaran juga percuma kalau personilnya dikit.” (Wawancara dengan I₁₋₂ Kasi Pengawasan Lingkungan DLH Kabupaten Serang, Serang 18 Mei 2018)

Berdasarkan penjelasan tersebut kendala dari DESDM Provinsi Banten yaitu dari minimnya anggaran, jumlah personil dan kendaraan yang ada menjadi penghalang untuk melakukan pengawasan. Serta DLH Kabupaten Serang juga memiliki kendala karena kurangnya personil. Dari adanya kendala yang di rasakan oleh DLH Kabupaten Serang tentunya harus ada kerja sama agar pengawasan yang di lakukan dapat maksimal. Kerjasama yang di lakukan di sampaikan oleh informan kepada peneliti :

“Dulu pernah waktu kewenangannya masih di Kabupaten membuat tim kerjasama untuk melakukan pengawasan tapi memang untuk sekarang kewenangan ada di Provinsi, belum adanya kerjasama.” (Wawancara dengan I₁₋₂ Kasi Pengawasan Lingkungan DLH Kabupaten Serang, Serang 18 Mei 2018)

Berdasarkan penjelasan tersebut semenjak kewenangan ada di Provinsi belum adanya kerjasama dalam melakukan pengawasan pertambangan tersebut. Hal tersebut juga senada yang di sampaikan oleh aparat kepolisian terkait kerjasama dengan dinas terkait dalam melakukan pengawasan kepada peneliti :

“Tidak ada, kita kerja samanya dengan yang setara sama-sama aparat hukum polres dan polda atau bisa dengan satpol PP.” (Wawancara dengan I₁₋₃ Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang, Serang 2 juni 2017)

Dalam melakukan pengawasan aktivitas pertambangan di lakukan beberapa instansi pemerintahan. Secara khusus pengawasan ini di lakukan oleh Kasi Operasi Produksi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten. Namun mengingat adanya perusahaan yang bersifat ilegal dan adanya dampak lingkungan dari aktivitas galian C tersebut maka Kasi Pengawasan Lingkungan DLH Kabupaten Serang dan aparat hukum kepolisian sektor Kecamatan Waringinkurung juga berperan dan memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengawasan. Dengan kata lain, DESDM Provinsi Banten melakukan pengawasan aktivitas pertambangan tidak secara individu namun ada campur tangan dari instansi lain karena adanya dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan tersebut. Dalam hal ini pengawasan aktivitas pertambangan merupakan tanggung jawab Kasi Operasi Produksi DESDM Provinsi Banten dan Kasi Pengawasan Lingkungan DLH Kabupaten Serang. Namun dengan adanya suatu pelanggaran dengan adanya perusahaan ilegal yang beroperasi ini menjadi tanggung jawab aparat hukum, namun tidak sepenuhnya karena tetap harus ada kerjasama dengan dinas terkait. Dari penjelasan tersebut membuat pengawasan menjadi belum optimal.

4.2.2 Standar Operasional Prosedur Pengawasan

Dalam melakukan pengawasan diperlukan suatu pedoman atau tata cara dalam melakukan tersebut, sehingga pengawasan atau pemantauan yang dilakukan tersusun dan terencana serta dapat mengukur sejauh mana kebijakan yang telah dibuat dalam implementasinya terhadap objek kebijakan. Standard Operational Prosedure (SOP) merupakan suatu standar / pedoman tertulis

yang di pergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok dalam mencapai tujuan organisasi. Tujuan diberlakukannya SOP yaitu :

1. Agar pegawai menjaga konsistensi dan tingkat kinerja petugas/pegawai atau tim dalam organisasi atau unit kerja.
2. Agar mengetahui peran dan fungsi setiap posisi dalam organisasi.
3. Memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari pegawai terkait.
4. Melindungi organisasi /unit kerja dan pegawai dari malpraktek atau kesalahan administrasi lainnya.
5. Untuk menghindari kegagalan /kesalahan, keraguan, duplikasi, dan inefiensi.

Dalam menjalankan pengawasan, peran pegawai memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat signifikan. Oleh karena itu diperlukan standar-standar operasional prosedur sebagai acuan kerja secara sungguh-sungguh untuk menjadi sumber daya manusia yang profesioanal dan handal, sehingga mewujudkan visi dan misi instansi terkait memiliki SOP dalam melakukan pengawasan, seperti yang diungkapkan oleh informan kepada peneliti :

“Sudah ada, intinya kita sudah membuat di DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran). Dan petunjuk teknis ada di KAK (Kerangka Acuan Kerja). Dan itu juga dibuat berdasarkan perda dan pergub.” (Wawancara dengan I₁₋₁ Kasi Operasi Produksi mineral dan batu bara DESDM Provinsi Banten, 14 Mei 2018)

Pernyataan tersebut dibuktikan dengan adanya dasar hukum serta Mekanisme Standar Operasional Prosedur Pengawasan DESDM di bawah ini :

Gambar 13**Mekanisme Standar Operasional Prosedur Pengawasan DESDM**

Sumber : Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Banten

Berdasarkan penjelasan di atas, DESDM Provinsi Banten sudah memiliki SOP dalam melakukan pengawasan, dimana SOP yang ada kemudian menjadi acuan rencana kerja DESDM sama seperti yang di jelaskan dari pihak DLH Kabupaten serang kepada peneliti :

“Untuk itu kita ada di Rencana Kerja tahunan, jadi kita tiap tahun bikin rencana kerjanya. Ada petunjuk teknisnya juga.” (Wawancara dengan I₁₋₂ Kasi Pengawasan Lingkungan DLH Kabupaten Serang, Serang 18 Mei 2018)

Hal tersebut juga senada dengan yang di ungkapkan dai pihak aparat kepolisian yang menjadi informan selaku pengawasan langsung di lapangan mengenai rencana kerja pengawasan kepada peneliti :

“Ada, seperti sekarang ini kita sudah ada rencana untuk mengurus masalah di galian tersebut dengan polres, tapi belum berlanjut.” (Wawancara dengan I₁₋₃ Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang, 11 Mei 2018)

Selain itu, dalam melakukan pengawasan yang kemungkinan menemukan masalah, dalam hal ini DESDM Provinsi Banten, DLH Kabupaten Serang serta aparat kepolisian selaku pengawas harus melakukan sebuah tindakan korektif agar dapat mengantisipasi masalah yang ada. Berikut pemaparan informan mengenai tindakan yang di lakukan kepada peneliti :

“Pasti, kita harus menegur itu, kalau sanksi tergantung dari permasalahan perusahaannya kalau sampai tidak sesuai dengan persyaratan, kita berikan SP (Surat Peringatan) ada SP 1, SP 2, SP 3. Atau jika tetap membandel, kita cabut ijinnya. Tapi bukan kita yang mencabut yakni yang mengeluarkan ijin, kita hanya merekomendasikan baha perusahaan tersebut membandel. Itu di cabut sementara selama 3 bulan, lokasi di tutup dan tidak boleh ada aktivitas pertambangan. Jika sudah memenuhi/menyelesaikan persyaratannya lagi, baru kita ijinan

kembali untuk beroperasi.” (Wawancara dengan I₁₋₁ Kasi Operasi Produksi mineral dan batu bara DESDM Provinsi Banten, Serang 14 Mei 2018)

Berdasarkan penjelasan di atas dalam melakukan tindakan korektif di lapangan jika di temukan suatu pelanggaran, DESDM Provinsi Banten langkah awal menegur lalu memberikan surat peringatan bahkan bisa merekomndasi untuk mencabut ijin dari perusahaan yang melakukan pelanggaran sampai melakukan tindakan perbaikan dengan batas waktu yang sudah di tentukan. Hal ini juga senada dengan yang di sampaikan oleh pihak DLH Kabupaten Serang kepada peneliti :

“Jika ada suatu pelanggaran, kita dari pengawasan tetap membina tapi tidak selamanya membina, di bina tidak bisa lanjut kita bicarakan baik-baik dengan perusahaan terkait, lalu di beri SP (Surat Peringatan), ada SP 1, 2, 3 kalau perlu di beri sanksi. Sanksinya di tutup sementara atau di tutup selamanya.” (Wawancara dengan I₁₋₂ Kasi Pengawasan Lingkungan DLH Kabupaten Serang, Serang 18 Mei 2018)

Berdasarkan wawancara di atas, DLH Kabupaten Serang langsung menindak tegas perusahaan yang menyalahi aturan yang sudah di tetapkan sebelumnya. Hal tersebut juga senada dengan yang di ungkapkan dai pihak aparat kepolisian yang menjadi informan selaku pengawasan langsung di lapangan tidakan yang di lakukan pada saat pengawasan kepada peneliti :

“Tentunya ada dan itu langsung di proses. Seperti ada kecelakaan kita langsung mengambil tindakan hukum itu sambil berjalan. Tapi tetap kesepakatan ada pada kedua belah pihak yang bersangkutan, bisa berdamai atau tidak tergantung mereka. Tapi tindakan awal pasti tindakan hukum, karena itu wajib. Tapi untuk saat ini masalah galian belum ada yang sampai ke jalur hukum/pengadilan.” (Wawancara dengan I₁₋₃ Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang, Serang 2 juni 2017)

Dari penjelasan dari beberapa informan dapat kita ketahui bahwa DESDM Provinsi Banten, DLH Kabupaten Serang dan aparat kepolisian sektor Kecamatan Waringinkurung sudah memiliki SOP untuk menjadi acuan rencana kerja serta petunjuk teknis untuk melakukan pengawasan. Jika dalam melakukan pengawasan ditemukan suatu pelanggaran pihak-pihak tersebut juga langsung bertindak yakni menegur, memberikan surat peringatan, mencabut ijin tambang yang dimiliki perusahaan, menutup aktivitas galian sementara dan selamanya serta bisa sampai ke jalur hukum/pengadilan.

4.2.3 Sumber Daya Keuangan dan Peralatan

Untuk melakukan kontrol atas pelaksanaan suatu kebijakan, disamping memerlukan dana yang cukup juga diperlukan peralatan yang memadai. Besarnya anggaran dan jenis peralatan untuk melakukan kontrol sangat tergantung pada variasi dan kompleksitas pelaksanaan suatu kebijakan. Sumber anggaran dapat berasal dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Pengawas aktivitas galian C ini dilakukan oleh DESDM Provinsi Banten, DLH Kabupaten Serang dan Kepolisian Sektor Kecamatan sebagai lembaga instansi Pemerintahan yang memiliki sumber anggaran dari APBD. Saat ini Sumber daya keuangan yang dimiliki DESDM provinsi Banten belum mencukupi untuk menunjang kegiatan yang akan dilaksanakan baik untuk pengawasan maupun untuk kegiatan lainnya. Berikut yang disampaikan oleh informan selaku Kasi Operasi Produksi mineral dan batu bara kepada peneliti :

“Belum cukup, karena sekarang kewenangan untuk pengawasan semua ada di Provinsi sedangkan perusahaan pertambangan di Provinsi cukup banyak. Kita menyesuaikan saja dengan perencanaan yang ada” (Wawancara dengan I₁₋₁ Kasi Operasi Produksi mineral dan batu bara DESDM Provinsi Banten, Serang 14 Mei 2018)

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat di ketahui bahwa anggaran yang di miliki belum cukup tapi menyesuaikan dengan kegiatan dari DESDM dalam melakukan pengawasan. Dimana anggaran yang dimiliki berdasarkan perencanaan yang di buat pada tahun sebelumnya dengan menyesuaikan kegiatan yang akan di lakukan. Seperti yang di ungkapkan oleh informan kepada peneliti :

“Sudah cukup. Karena kita menyesuaikan perencanaan yang sudah di buat.” (Wawancara dengan I₁₋₂ Kasi Pengawasan Lingkungan DLH Kabupaten Serang, Serang 18 Mei 2018)

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa anggaran yang ada sudah cukup. Hal itu pun senada dengan yang di ungkapkan oleh pihak aparat kepolisian Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang, berikut yang informan samapaikan kepada peneliti :

“Sudah sesuai karena itu juga nantinya ada laporan pertanggung jawaban keuangannya.” (Wawancara dengan I₁₋₃ Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang, Serang 11 Mei 2018)

Selain anggaran, dalam melakukan pengawasan juga harus di tunjang dari sisi peralatan yang memadai agar pelaksanaan pengawasan berjalan dengan baik. DESDM Provinsi Banten sudah memiliki peralatan yang memadai, hanya dari kendaraan yang belum sesuai. Seperti yang dijelaskan oleh informan kepada peneliti mengenai ketersediaan peralatan :

“Belum sesuai karena seperti kendaraan dinas hanya ada 1 untuk 3 seksi ini, masing-masing pasti pada menginginkannya. Kalau untuk peralatan lainnya sudah sesuai.” (Wawancara dengan I₁₋₁ Kasi Operasi Produksi mineral dan batu bara DESDM Provinsi Banten, Serang 14 Mei 2018)

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa peralatan yang ada sudah sesuai namun dari kendaraan saja yang belum cukup. Hal itu pun senada dengan yang di ungkapkan oleh DLH Kabupaten Serang, namun selain dari peralatan yang tersedia di kantor, ada juga peralatan yang ada di laboratorium. berikut yang informan samapaikan kepada peneliti :

“Kalau untuk peralatan adanya di UPTD Laboratorium, itu sudah sesuai. Karena pembentukan UPTd itu untuk memenuhi kebutuhan kita.” (Wawancara dengan I₁₋₂ Kasi Pengawasan Lingkungan DLH Kabupaten Serang, Serang 18 Mei 2018)

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa peralatan yang dimiliki sudah sesuai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Namun dilihat dari sarana transportasi bahwa terdapat kendala di DESDM Provinsi Banten untuk melakukan pengawasan. Dari sekian banyak kegiatan yang ada pada DESDM Provinsi Banten termasuk pada pengawasan, sarana transportasi yang ada saat ini hanya berjumlah 1 unit kendaraan dinas roda empat untuk melakukan pengawasan, sedangkan DESDM Provinsi Banten membawahi 3 seksi di bidang pengawasan yakni Eskplorasi, Oprasi Produksi dan Institut Tambang. Pengawasan yang di lakukan pun mencakup 8 Kota Kabupaten, karena pengawasan yang dilakukan tidak hanya di Kabupaten Serang, jelas ini menghambat jalannya pengawasn. Sehingga pengawasan yang di lakukan kurang efektif dan efisien.

Pengadaan sarana transportasi tidak bisa serta merta dilakukan, karena diperlukan perhitungan terlebih dahulu sehingga penganggaran menjadi aspek yang sangat vital karena disamping itu dalam melakukan kegiatan pengawasan ini DESDM Provinsi Banten dan DLHK Kabupaten juga perlu melakukan sosialisasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait jika terdapat kendala dan mengantisipasi dan menindak adanya tindakan-tindakan pelanggaran hukum sehingga perlu adanya biaya-biaya yang harus di perhitungkan.

4.2.4 Jadwal Pelaksanaan Pengawasan

Setiap pengawasan atau kontrol implementasi kebijakan harus selalu dilaksanakan secara berkala atau jika perlu dapat bersifat kondisional untuk situasi yang insidental. Dalam kontrol internal, pelaksanaan dapat dilakukan setiap bulan, setiap triwulan, atau setiap semester sekali. Namun dalam kontrol eksternal berada diluar organisasi dan bukan menjadi kewenangan organisasi yang menjadi pelaku kontrol untuk melakukan penjadwalan, selain itu kontrol eksternal sulit di lakukan intervensi.

Begitu juga penjadwalan yang dilakukan oleh DESDM Provinsi Banten dan DLH Kabupaten Serang yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pengawasan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan mengenai jadwal pelaksanaan kontrol yang dilakukan oleh DESDM Provinsi Banten dan DLH Kabupaten Serang memiliki jadwal pelaksanaan pengawasan di lapangan baik untuk pengawasan laporan administrasi, pengawasan teknis aktivitas

galian C dan pengawasan dampak dari galian C tersebut. Berikut penyampaian informan kepada peneliti :

“Tentunya ada. Penentuannya kita ngambil dari ROK (Rencana Operasional Kegiatan).” (Wawancara dengan I₁₋₁ Kasi Operasi Produksi mineral dan batu bara DESDM Provinsi Banten, Serang 14 Mei 2018)

Berdasarkan penjelasan diatas DESDM Provinsi Banten sudah memiliki jadwal untuk melakukan pengawasan pertambangan di Provinsi Banten dimana jadwal yang di miliki berasal dari Rencana Operasional Kegiatan. Hal itu pun senada dengan yang di ungkapkan oleh pihak DLH Kabupaten Serang, berikut yang informan samapaikan kepada peneliti :

“Ada, jadwal kita juga terdapat di Rencana Kerja tahunan. Penentuannya ada di Rencana Kerja tersebut.” (Wawancara dengan I₁₋₂ Kasi Pengawasan Lingkungan DLHK Kabupaten Serang, Serang 18 Mei 2018)

Berdasarkan adanya jadwal tersebut yang di miliki oleh DESDM Provinsi Banten dan DLH Kabupaten Serang, penyesuaian jadwal dapat di jelaskan oleh informan sebagai berikut :

“Dari ROK tersebut sudah sesuai karena kita tidak bisa sembarangan. Namun dari kitanya yang terkadang tidak sesuai karena keterbatasan waktu dengan jumlah perusahaan yang ada di Provinsi Banten.” (Wawancara dengan I₁₋₁ Kasi Operasi Produksi mineral dan batu bara DESDM Provinsi Banten, Serang 14 Mei 2018)

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat kita ketahui bahwa pada prakteknya untuk melaksanakan pengawasan belum sesuai dengan jadwal yang sudah ada. Hal itu pun senada dengan yang di ungkapkan oleh pihak DLH Kabupaten Serang, berikut yang informan samapaikan kepada peneliti :

“Ya belum sesuai. karena memang untuk pengawasan pertambangan biasanya dari seluruh penambang tidak semuanya kita pantau. Dan kita sesuaikan dengan jadwal yang sudah kita buat.” (Wawancara dengan I₁₋₂ Kasi Pengawasan Lingkungan DLHK Kabupaten Serang, Serang 18 Mei 2018)

Dalam melakukan pengawasan DESDM Provinsi Banten dan DLH kabupaten Serang menetapkan jangka waktu pengawasan atau pemeriksaan baik yang bersifat administratif atau pun teknis di lapangan. Seperti yang di jelaskan oleh informan kepada peneliti :

“Itu tergantung pada ROK (Rencana Operasional Kegiatan) tersebut, seperti melakukan pengawasan di Kabupaten Serang 5 kali per 4 bulan, itu kita bisa tentuin sendiri kapan akan di laksanakan.” (Wawancara dengan I₁₋₁ Kasi Operasi Produksi mineral dan batu bara DESDM Provinsi Banten, Serang 14 Mei 2018)

Berdasarkan penjelasan tersebut DESDM Provinsi Banten melakukan penentuan jadwalnya sendiri pada per 4 bulan 5 kali melakukan pengawasan. Sedangkan dari pengawasan dampak lingkungan yang di lakukan oleh DLH Kabupaten Serang di jelaskan kepada peneliti :

“Itu setahun sekali, karena keterbatasan personil juga tugas lainnya.” (Wawancara dengan I₁₋₂ Kasi Pengawasan Lingkungan DLH Kabupaten Serang, Serang 18 Mei 2018)

Berdasarkan penjelasan di atas dapat di ketahui bahwa DLH Kabupaten Serang melakukan pengawasan per perusahaan setahun sekali pada pengawasan dampak lingkungan dari aktivitas galian.

Dapat di ketahui juga di lihat dari jadwal pelaksanaan pengawasan bahwa pengawasan baik yang di lakukan oleh DESDM Provinsi Banten secara administrasi dan teknis serta yang di lakukan oleh DLH Kabupaten Serang dari

pengawasan dampak lingkungan pertambangan belum sesuai dan optimal di karena kan adanya keterbatasan personil yang ada pada bagian pengawasan tidak sebanding dengan banyaknya perusahaan yang ada di Provinsi Banten khususnya di Kabupaten Serang.

Berikut dokumentasi personil DESDM Provinsi Banten ke lokasi galian C di Gunung Pinang pada tanggal 1 Februari 2018 :

Gambar 14

Kasi Operasi Produksi beserta IT dan personil lainnya survei ke aktivitas galian C di Gunung Pinang



Sumber : Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Banten

4.3 Pembahasan

Pembahasan merupakan isi dari hasil analisis data dan fakta yang peneliti dapatkan di lapangan serta disesuaikan dengan teori yang peneliti gunakan. Pengawasan dalam penelitian ini dilihat berdasarkan prinsip-prinsip yang harus diterapkan untuk mencapai strategi pemantauan menurut Joko Widodo (2011:94-96). Dimana dalam teori ini memberikan tolak ukur komponen-komponen penting yang harus dipertimbangkan dalam melakukan pengawasan, untuk menjamin pengawasan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang dapat berjalan dengan semestinya.

Komponen-komponen yang penting dalam melakukan pengawasan menurut Joko Widodo yaitu, pelaku pengawas kebijakan, standar operasional prosedur pengawasan, sumber daya keuangan dan peralatan dan jadwal pelaksanaan pengawasan. Kegiatan Pengawasan aktivitas galian C di Gunung Pinang Kabupaten Serang dapat di ketahui berjalan belum optimal berdasarkan prinsip strategi pemantauan yang telah disebutkan. Urutan prinsip strategi pemantauan diurutkan berdasarkan prioritas yang peneliti rasa semestinya diutamakan oleh DESDM Provinsi Banten, masing-masing prinsip tersebut diuraikan berdasarkan indikator-indikator untuk mempermudah dan memahami aspek-aspek yang diteliti.

4.3.1 Pengawasan aktivitas galian C di Gunung Pinang Kabupaten Serang

Berdasarkan penelitian pada instansi terkait dan penelitian dilapangan, dan mengingat begitu pentingnya pengawasan terhadap aktivitas galian C di Kabupaten Serang, maka seharusnya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten mengatur dan mengendalikan semua bentuk usaha pertambangan yang ada di Provinsi Banten khususnya Kabupaten Serang. Salah satu tindakan yang dapat mengendalikan pertambangan adalah melakukan pengawasan.

Pengawasan merupakan suatu kegiatan untuk memastikan apakah tujuan organisasi tercapai. Apabila terjadi penyimpangan itu dan bagaimana tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya. Pengawasan (controlling) merupakan fungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya dalam suatu organisasi, semua fungsi terdahulu tidak akan efektif tanpa disertai fungsi pengawasan. Pengawasan dalam pengelolaan batubara bertujuan agar usaha pertambangan batubara dapat dilakukan secara maksimal sehingga dapat memberikan kemakmuran bagi masyarakat. Jika tidak adanya tindakan pengawasan dari Dinas terkait, maka akan berdampak pada lingkungan sekitar tambang yang mana dapat menyebabkan terjadinya permasalahan-permasalahan terhadap usaha pertambangan.

Karena sejak adanya galian C di Gunung Pinang banyak dampak yang timbul pada lingkungan dan masyarakat setempat. Masalah besar yang sudah

terjadi yakni banjir di jalan raya Desa Wanayasa, selain itu di jalan raya sekitar sering terjadi kecelakaan. Maka dari itu perlu adanya pengawasan dan tindak lanjut dari pemerintah sebelum terlambat terjadinya bencana alam besar yang tidak di inginkan.

Dalam hal ini, pengawasan aktivitas galian C di Gunung Pinang Kabupaten Serang dapat dilihat dari beberapa indikator dan sub indikator menurut teori Joko Widodo, Untuk mengetahui Pengawasan aktivitas galian C di Gunung Pinang Kabupaten Serang, maka penulis menggunakan indikator sebagai berikut :

4.3.1.1 Pelaku Kontrol Pelaksanaan Kebijakan

Berbicara mengenai pengawasan aktivitas galian C di Gunung Pinang Kabupaten Serang yang di lakukan oleh pelaku kontrol dari instansi terkait yang diteliti, menurut pengawas dari DESDM Provinsi Banten yang sudah di wawancarai dilapangan yakni Kasi Operasi Produksi menyatakan bahwa pengawasan baik dari adminidtrasi maupun teknis lapangannya belum optimal di karenakan banyaknya perusahaan tambang yang ada di Kabupaten Serang itu sendiri yakni 116 perusahaan tambang sedangkan personil di bidang Operasi Produksi hanya 5 personil, maka dari itu belum ada tindak lanjut dari Kasi Operasi Produksi DESDM Provinsi Banten.

Selain pengawasan dinas, pelaku kontrol di lakukan oleh masyarakat melalui pengaduan adanya permasalahan-permasalahan yang timbul kepada pemerintah desa / pemerintah kecamatan atau bisa langsung

ke DPRD Kabupaten Serang yang kemudian di tembuskan ke pemerintah Provinsi melalui Bupati.

Aktivitas galian C di Gunung Pinang Kabupaten Serang berdampak bagi lingkungan serta masyarakat setempat, Kasi Pengawasan Lingkungan DLH Kabupaten Serang pun belum maksimal dalam melakukan pengawasan adanya dampak tersebut. Tindakan yang dilakukan hanya berupa teguran melalui surat tertulis dan menutup sementara pada aktivitas galian tersebut.

Dari perusahaan yang beroperasi di aktivitas Galian C di Gunung Pinang ada yang bersifat ilegal, maka Aparat hukum kepolisian juga berperan dalam menertibkan mengenai adanya permasalahan ini. Tindakan yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian Kecamatan Waringin Kurung yakni sama seperti yang dilakukan Kasi Pengawasan Lingkungan DLH Kabupaten Serang yakni menegur perusahaan dan menutup aktivitas galian tersebut. Dan sampai saat ini belum adanya tindak lanjut untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan pihak-pihak terkait juga di sampaikan bahwa saat ini belum adanya kerjasama yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait tersebut yakni DESDM Provinsi Banten, DLH Kabupaten Serang Serta aparat kepolisian tersebut.

Hal tersebut pun di sesalkan oleh masyarakat setempat bahwa pengawasan yang dilakukan pun belum optimal, karena masyarakat sendiri pun belum mengetahui bentuk pengawasan pastinya seperti apa.

Dari perusahaan pun belum ada tanggung jawab atas kerusakan yang ada. Masyarakat sendiri tidak mengetahui ingin melaporkan masalah tersebut kemana. Namun dari pihak LSM, DPRD, dan Pemerintah Desa serta Kecamatan sudah pernah melakukan pengaduan baik secara tertulis maupun lisan kepada dinas terkait tapi tidak ada respon dan tindak lanjut.

4.3.1.2 Standar Operasional Prosedur Pengawasan

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan yakni pihak-pihak terkait yang melakukan pengawasan aktivitas galian C di Gunung Pinang Kabupaten Serang bahwa dapat di ketahui pihak terkait sudah memiliki Standar Operasional Prosedur sebagai acuan kerja baik dari rencana kerja serta petunjuk teknisnya untuk melakukan pengawasan. Standar Operasional Prosedur Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Banten mengacu pada Surat pengaduan baik dari masyarakat maupun instansi yang didisposisikan suratnya kepada kepala bidang mineral batubara untuk di kaji dan disiaokan tindakan pengawasan lalu turun kepada kepala seksi operasi produksi, selanjutnya kasi operasi produksi melakukan kajian awal dan menyaipakan personil pengawasan lapangan serta mengirimkan nota dinas hasil kajiannya kepada kabid mineral batubara, kabid mineral btubara melakukan verivikasi dan mengirimkan nota dinas hasil kajian kepada Kepala Dinas lalu dari hasil kajian awal tersebut Kepala Dinas memutuskan untuk tindak lanjut memerintahkan pengawasan lapangan atau tidak. Setelah itu kabid mineral batubara menerima disposisi nota

dinas dari kepala dinas lalu kasi operasi produksi menerima disposisi dai kabid mineral batubara dan terkakhir tim pengawas lapangan menerima surat perintah.

Selain standar operasional prosedur yang di miliki, dinas terkait juga meiliki tindakan korektif untuk perusahaan yang melakukan suatu pelanggaran yakni berupa teguran, memberikan surat peringatan, serta memberikan sanksi berupa menutup sementara aktivitas pertambangan atau mencabut ijin yang di miliki bahkan dari pihak kepolisian bisa membawa ke jalur hukum/ ke pengadilan.

Untuk aktivitas galian C di Gunung Pinang Kabupaten Serang tindakan korektif yang sudah di terapkan yakni menegur dan menutup sementara. Sedangkan perusahaan yang beroperasi bersifat ilegal yakni sangat melanggar suatu peraturan. Dan dari aparat hukum juga belum membawa permasalahan ini ke jalur hukum.

4.3.1.3 Sumber Daya Keuangan Pengawasan

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti di ketahui bahwa anggaran yang di dapatkan berasal dari APBD, banyaknya kendala yang di hadapi dinas terkait yakni salah satunya dari segi anggaran yang kurang untuk melakukan pengawasan. Anggaran pengawasan pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral yakni Rp.70.000.000 - Rp.80.000.000 juta pertahunnya untuk mengawasi perusahaan tambang se-Provinsi Banten dan 1 kali jalan untuk melakukan

pengawasan anggarannya sebesar Rp.300.000 - Rp.500.000 ribu per-perusahaan, sedangkan yang di awasi di Kabupaten Serang ada 116 perusahaan, artinya jumlah 116 perusahaan tersebut belum termasuk jumlah perusahaan yang ada di Provinsi Banten. Selain dari anggaran yang kurang, peralatan yang di miliki sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan pengawasan namun dari jumlah kendaraan yang ada juga menghambat untuk melakukan pengawasan karena mengingat banyaknya perusahaan yang harus di awasi maka harus memiliki kendaraan yang cukup untuk mendukung berjalannya pengawasan.

4.3.1.4 Jadwal Pelaksanaan pengawasan

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti diketahui bahwa seksi operasi produksi DESDM Provinsi Banten tidak memiliki Jadwal khusus untuk melaksanakan pengawasan melainkan jadwalnya tergantung dari adanya surat pengaduan dari masyarakat atau instansi lain dan dari adanya surat perintah dari Kepala Dinas DESDM Provinsi Banten. Dengan jadwal pelaksanaan pengawasan yang sudah berjalan bahwa pengawasan baik yang di lakukan oleh Kasi Operasi Produksi DESDM Provinsi Banten secara administrasi dan teknis lapangannya belum optimal di karena kan adanya keterbatasan personil yang ada pada bagian pengawasan tidak sebanding dengan banyaknya perusahaan yang ada di Provinsi Banten khususnya di Kabupaten Serang.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan dilapangan, maka penyimpulan akhir yang berlandaskan teori Strategi Pemantauan dari Joko Widodo dengan beberapa indikator tentang Pengawasan Aktivitas Galian C di Gunung Pinang Kabupaten Serang yang di lakukan oleh dinas terkait masih belum optimal. Dikarenakan permasalahan dan hambatan yang timbul terhadap pengawasan aktivitas galian c tersebut. *Pertama* hasil dari indikator pertama menunjukkan bahwa pengawasan dinas yang di lakukan pada perusahaan yang berizin baru 2 kali melakukan survei ke lapangan, hal ini membuat adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan galian di Gunung Pinang tanpa memiliki ijin atau di sebut ILEGAL dan membuat perusahaan yang memiliki izin pun melampaui batas luas wilayah yang mereka tambang serta tidak sesuai dengan aturan yang ada. *Kedua*, Standar Oprasional Prosedur Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Banten mengacu pada Surat pengaduan baik dari masyarakat maupun instansi. Jika dalam melakukan pengawasan ditemukan suatu pelanggaran pihak- pihak tersebut juga langsung melakukan tindakan, Namun untuk kasus pada aktifitas galian C di gunung pinang tersebut belum ada tindak lanjut dari pemerintah dan pihak terkait. *Ketiga*, Anggaran yang ada berasal dari APBD belum cukup untuk melakukan pengawasan. Selain anggaran, dari sarana transportasi bahwa terdapat kendala kurangnya kendaraan di DESDM Provinsi

Banten untuk melakukan pengawasan. *Keempat*, dari jadwal pelaksanaan pengawasan bahwa tidak ada jadwal khusus untuk melakukan pengawasan maka dari itu jadwalnya belum optimal karena DESDM Provinsi Banten melakukan hanya 1 kali pertahun untuk 1 perusahaan untuk melakukan pengawasan dan sesuai adanya surat pengaduan atau surat perintah untuk melakukan pengawasan, kendala jadwal pengawasan juga di sebabkan karena keterbatasan personil untuk melakukan pengawasan pertambangan yang ada pada bagian pengawasan hanya ada 4-5 orang tidak sebanding dengan banyaknya perusahaan yang ada di Provinsi Banten khususnya di Kabupaten Serang.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memiliki saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah hendaknya lebih efektif dalam melakukan pengawasan pertambangan dengan lebih memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku,
2. Sanksi-sanksi yang dikeluarkan hendaknya lebih tegas dan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku pertambangan yang tidak mengikuti peraturan perundangan yang berlaku seperti menutup selamanya galian di Gunung Pinang serta Melaporkan ke pihak berwajib atas perusahaan ILEGAL bukan hanya menegur dan menutup sementara saja,
3. Melakukan pengajuan rekomendasi permintaan Penambahan anggaran dan sarana transportasi untuk memperlancar jalannya pengawasan,
4. Membuat jadwal pengawasan khusus agar tidak menunggu adanya surat pengaduan dan surat perintah dan melakukan pengajuan rekomendasi permintaan penambahan personil agar jadwal pengawasan lebih efektif,
5. Dinas terkait harus terus mengawasi perusahaan yang memiliki ijin, jika perusahaan tidak punya ijin harus di evaluasi dan menindak lanjuti.
6. Untuk perusahaan yang beroperasi harus bertanggung jawab dengan merenovasi jalan-jalan atau lingkungan yang rusak, serta memperhatikan jam kerja oprasinya jangan mengganggu waktu istirahat masyarakat setempat.

7. Kedepannya Perlu di Buat Tim Terpadu Penertiban Penambangan Tanpa Izin di Provinsi Banten dengan melibatkan Pemerintah Desa, Kecamatan, Kabupaten/kota serta dari pihak kepolisian yang berwenang.
8. Pemerintah dapat menutup aktivitas galian C di Gunung Pinang dengan cara kerja sama dengan pihak terkait seperti kepolisian dan satpol PP yang diajukan oleh masyarakat, pemerintah desa, pemerintah kecamatan dan DPRD Kabupaten Serang, karna mengingat banyaknya dampak yang terjadi di lingkungan dan masyarakat. Dan setelah di tutup Pemerintah Desa terkait dapat meminta bibit pohon pada Dinas Pertanian untuk memperbaiki lahan yang sudah rusak akibat di gali terus menerus.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fuad, Anis & Nugroho, Kandung Sapto. 2014. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta:Graha Ilmu.
- Griffin, Ricky, W. 2004. *Manajemen*. Jilid 2 Edisi 7. Jakarta: Erlangga
- Hasibuan, Malayu. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Pengertian Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Makmur, 2015. *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: PT. Refika Aitama.
- Manullang, M. 2002. *Dasar Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Moleong, Lexy, J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Soehartono, Irawan. 2004. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Sondang, P, Siagian. 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sondang, P, Siagian. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2006. *Metodologi Penelitian Administratif*. Bandung: Alfabeta
- Terry G.R & Leslie W. Rue. 2012. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Widodo, Joko. 2011. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.

Dokumen

Data Ijin Usaha Pertambangan Eksisting Kabupaten Serang Provinsi Banten tahun 2016

Data Penemuan Kasus Pneumonia Balita menurut Jenis Kelamin Kecamatan Kramatwatu tahun 2017

Data 20 Besar Penyakit di Puskesmas Kecamatan Kramatwatu tahun 2017

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang *Pokok Pokok Pertambangan*

Undang-undang Pokok Pertambangan Republik Indonesia No 11 Tahun 1967 pasal 3 tentang *penggolongan bahan galian*

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*

Peraturan Daerah Kabupaten Serang No. 85 Tahun 2016 tentang *tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas*

Peraturan Gubernur Banten No. 83 Tahun 2016 tentang *kedudukan, tugas pokok, fungsi, tipe, susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah*

Dasar Hukum dan Mekanisme *Standar Operasional Prosedur Pengawasan Dinas Energi Sumber Daya Mineral*

Data rekapitulasi pengusaha tambang tanah di Kabupaten Serang

Jurnal

Adlin, Elfitri. 2015 “Pengawasan Pertambangan Batubara oleh Dinas Perindakopnaker Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat (Studi Kasus Wilayan Izin Usaha Pertambangan)” Skripsi Ilmu Adminisrasi Publik Universitas Riau.

Hardi, Rudi. 2015. “Peranan Pemerintah dalam Penertiban Penambangan Ilegal Nikel di Kabupaten Kolaka Utara”. Skripsi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Skripsi

Nur, Muhammad. 2014. "Resistensi Penambangan Ilegal : Studi Kasus Eksploitasi Tambang Galian C (Pasir) Di Desa Borimasunggu Kabupaten Maros". Skripsi Ilmu Sosiologi Universitas Hasanuddin Makassar.

Saputra, Gaery Rahman. 2014, "Pengawasan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Banten dalam Peredaran Obat Tradisional di Kota Serang". Skripsi Ilmu Administrasi Negara Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang.

Sumber lain

Adlin, Elfitri. "Pengawasan Pertambangan Batubara oleh Dinas Perindakopnaker Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat (Studi Kasus Wilayan Izin Usaha Pertambangan)". Februari 2015.
<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/5086/4966>

Aini, Ratu. "Cara Beternak Itik Lampung". 15 Januari 2001.
<http://ternakindo.com/2008/12/literasi-informasi-ternak-itik-nasional.html>.

Hardi, Rudi. "Peranan Pemerintah dalam Penertiban Penambangan Ilegal Nikel di Kabupaten Kolaka Utara". Agustus 2017.
https://www.researchgate.net/publication/318971267_PERANAN_PEMERINTAH_DALAM_PENERTIBAN_PENAMBANGAN_ILEGAL_NIKEL_DI_KABUPATEN_KOLAKA_UTARA

Mahmud, M Hamam al. "Sistem Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan APBD". 28 April 2013.
<http://mhamamalmahmud.blogspot.co.id/2013/04/sistem-pengawasan-terhadap.html>

Nur, Muh. " Resistensi Pembangan Ilegal Studi Kasus Eksploitasi Tambang Galian C (Pasir) di Desa Borimassunggu Kabupaten Maros. 23 Desember 2014.
<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/12272/Skripsi%20Nur.pdf;sequence=1>

Radar, Banten. “Bupati Perintahkan galian C di Gunung Pinang di Tutup”. Selasa 28 Juni 2016. <http://www.radarbanten.co.id/bupati-perintahkan-galian-c-ilegal-di-gunung-pinang-ditutup/>

LAMPIRAN

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Kepala Seksi Operasi Produksi Mineral Batu Bara Dinas
Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten



Wawancara dengan Kepala Seksi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Serang



Wawancara dengan Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Kecamatan Waringin

Kurung



Wawancara dengan Ketua DPRD Kabupaten Serang



Wawancara dengan Camat Waringin Kurung



Wawancara dengan Sekretaris Camat Kramatwatu



Wawancara dengan Kepala Desa Sukadalem



Wawancara dengan Kepala Desa Wanayasa



Wawancara dengan Ketua LSM Lasykar Sultan Kabupaten Serang



Wawancara dengan Direktur PT Baett Mal Abadi



Wawancara dengan Masyarakat Desa Wanayasa



Wawancara dengan Pemuda/Masyarakat Desa Sukadalem



Jalan masuk aktivitas galian 1



Jalan masuk aktivitas galian 2



Kemacetan akibat keluar masuk kendaraan aktivitas galian C



Debu Pekat akibat aktivitas galian C

Aktivitas Galian C yang bersifat LEGAL



Aktivitas Galian C yang bersifat ILEGAL



Aktivitas Galian C yang bersifat ILEGAL



Jalan Rusak di Desa Wanayasa






Banjir di Desa Serdang yang bersebelahan dengan Desa Wanayasa



Banjir di jalan raya depan Desa Wanayasa




Struktur Organisasi DESDM Provinsi Banten

- Pasal 14
- (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi.
 - (2) Urusan Pemerintahan bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
 - (3) Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
 - (4) Urusan . . .

Peraturan pengalihan wewenang pertambangan



Struktur Organisasi DLH Kabupaten Serang





TUPOKSI APARAT KEPOLISIAN SEKTOR KECAMATAN



Peraturan mengenai pertambangan



Peraturan Lainnya





BUPATI SERANG

Serang, 17 Januari 2018

503 / 040 / DPMPTSP / 2018
Surat Pengaduan Masyarakat
*Permohonan penerbitan Galian C
Tanpa Izin di Lokasi Gunung Pinang*

Kepada
Yth. Bapak Gubernur Provinsi
Banten
di-
SERANG

Menindaklanjuti pengaduan warga masyarakat sekitar Gunung Pinang Kecamatan Waringin terkait galian "C" tidak beizin dan hasil peninjauan lapangan pada tanggal 02 Januari 2018 oleh Tim Pemerintah Kabupaten Serang yang berlokasi di Kampung Gegeneng Desa Sukadalem Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang ditemukan hal - hal sebagai berikut :

1. Lokasi kegiatan di Desa Sukadalem Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang (wilayah sekitar Gunung Pinang). ✓
2. Lahan yang dijadikan lokasi tambang sebagian besar merupakan tanah milik negara ± 80 Ha dan sebagian milik perorangan ✓
3. Jenis Bantuan yang ditambang berupa batu dan tanah merah. ✓
4. Penambangan terdiri dari ± 6 (enam) kelompok menggunakan alat berat.

Berkenaan hal tersebut di atas, untuk menghindari terjadi konflik di masyarakat serta kerusakan lingkungan yang lebih parah, kami mohon untuk **segera dilakukan penertiban**, yang mana kegiatan dimaksud menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Banten, sebagaimana amanat Undang - Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 14 ayat 1 *Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Provinsi.*

Demikian untuk maklum, atas perhatian bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Hj. RATU TATU CHASANAH, SE, M.Ak

Tembusan

1. Yth Ketua DPRD Kabupaten Serang
2. Yth Polres Serang Kota

MEMBER CHECK

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : H. DHARWANTO.K.

Usia :

Jabatan : Kasi Operasi produksi Mineral dan Batu Bara

Bahwa benar telah melakukan wawancara untuk keperluan Penelitian yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut dibawah ini :

Nama : Siti Hardiyanti

Pekerjaan : Mahasiswa


NIM : 6661142395

Jurusan : Administrasi Publik

Dan Saya tidak keberatan apabila nama saya dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan keabsahan data dalam penelitian ini.

Demikianlah, semoga data ini dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Serang, 14 - Mei - 2018


(H. DHARWANTO.K.)

**Daftar Pertanyaan (Q) Kepala Seksi Operasi Produksi Mineral Batubara
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten I_{1.1} :**

Pelaku Pengawasan Kebijakan

8. Siapakah yang melakukan pengawasan terhadap aktivitas galian C baik dari internal maupun eksternal ?
.....
9. Bentuk pengawasan seperti apa yang di lakukan oleh pihak internal dalam aktivitas galian tersebut ?
.....
10. Berapa jumlah pegawai yang ada pada bagian pengawasan ?
.....
11. Apakah jumlah yang sudah ada, sesuai dalam melakukan pengawasan?
.....
12. Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan pengawasan ?
.....
13. Bentuk pengawasan seperti apa yang di lakukan oleh pihak eksternal dalam aktivitas galian tersebut ?
.....
14. Apakah ada kerjasama dari pihak internal dengan pihak eksternal terkait pengawasan tersebut ?
.....

Standar Operasional Prosedur Pengawasan

1. Apakah dari Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia memiliki rencana kerja untuk melakukan pengawasan ?
.....
2. Apakah Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia memiliki petunjuk teknis dalam melakukan pengawasan ?
.....

3. Apakah terdapat standar ukuran dalam mengukur kinerja pegawai dan program pengawasan ?

.....

4. Apakah ada tindakan korektif saat dalam pelaksanaan pengawasannya terdapat suatu pelanggaran ?

.....

Sumber daya keuangan dan Peralatan

1. Berasal dari mana sumber daya keuangan yang di miliki untuk melakukan pengawasan tersebut ?

.....

2. Apakah sumber daya keuangan sudah sesuai untuk melakukan pengawasan ?

.....

3. Apakah peralatan yang dimiliki sudah sesuai untuk melakukan pengawasan ?

.....

Jadwal Pelaksanaan Pengawasan

1. Apakah terdapat jadwal dalam melakukan pengawasan ?

.....

2. Bagaimana penentuan jadwal yang dilakukan ?

.....

3. Apakah pengawasan yang dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan ?

.....

4. Berapa lama rentang waktu antara pengawasan yang dilakukan sebelumnya dengan pengawasan berikutnya pada aktivitas galian yang di periksa ?

.....

Jawaban (A) : I₁₋₁ (H. Dharwanto. K – Kepala seksi Operasi Produksi mineral dan batu bara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten)

Pelaku Pengawasan Kebijakan

- 1. Kita disini sudah termasuk dari pihak internal dan eksternal, ada bidang OP (Operasi Produksi) ini internal sedangkan eksternalnya ada di bidang IT (Institut Tambang) karena ini personilnya di kirim langsung dari pusat.*
- 2. Kalau dari internal sendiri mengawasi laporan-laporan seperti laporan produksi, laporan penjualannya memenuhi syarat atau tidak. Ini lebih spesifik pada pengawasan administrasinya.*
- 3. Di bidang OP ada 5 personil, IT juga 5 Personil*
- 4. Kalau untuk pegawainya kurang, untuk bagian teknisnya. Karena banyak perusahaan yang harus di awasi.*
- 5. Untuk pengawasannya sendiri di sini kendalanya dari anggaran, kendaraan dan personil juga. Kalau kendala dari pertambangannya sendiri yang di Gunung Pinang terlalu dekat dengan warga jadi banyak keluhan dari masyarakatnya sendiri.*
- 6. Ya itu tadi sesuai dengan kewenangannya yakni mengawasi lingkungan seperti debu, kebisingan dan lainnya. Serta dari teknik pertambangan tersebut, katakanlah ini pengawasan bagian lapangan.*
- 7. Ada.*

Standar Operasional Prosedur Pengawasan

- 1. Sudah ada, intinya kita sudah membuat di DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran).*
- 2. Ada, itu di KAK (Kerangka Acuan Kerja, Dan itu juga dibuat berdasarkan perda dan pergub.*
- 3. Ada, karena jika di rencana kerja harus mengawasi 15 perusahaan maka harus mencapai itu, jika tidak anggaran tidak terserap. Kinerja turun tunjangan pun turun. Ini berdampak pada pimpinan bidangnya juga.*

4. *Pasti, kita harus menegur itu, kalau sanksi tergantung dari permasalahan perusahaannya kalau sampai tidak sesuai dengan persyaratan, kita berikan SP (Surat Peringatan) ada SP 1, SP 2, SP 3. Atau jika tetap membandel, kita cabut ijinnya. Tapi bukan kita yang mencabut yakni yang mengeluarkan ijin, kita hanya merekomendasikan baha perusahaan tersebut membandel. Itu di cabut sementara selama 3 bulan, lokasi di tutup dan tidak boleh ada aktivitas pertambangan. Jika sudah memenuhi/menyelesaikan persyaratannya lagi, baru kita ijin kembali untuk beroperasi.*

Sumber daya keuangan dan Peralatan

1. *Kita anggaran dari APBD.*
2. *Belum cukup, karena sekarang kewenangan untuk pengawasan semua ada di Provinsi sedangkan perusahaan pertambangan di Provinsi cukup banyak. Kita menyesuaikan saja dengan perencanaan yang ada.*
3. *Belum sesuai karena seperti kendaraan dinas hanya ada 1 untuk 3 seksi ini, masing-masing pasti pada menginginkannya. Kalau untuk peralatan lainnya sudah sesuai*

Jadwal Pelaksanaan Pengawasan

1. *Tentunya ada.*
2. *Penentuannya kita ngambil dari ROK (Rencana Operasional Kegiatan).*
3. *Dari ROK tersebut sudah sesuai karena kita tidak bisa sembarangan. Namun dari kitanya yang terkadang tidak sesuai karena keterbatasan waktu dengan jumlah perusahaan yang ada di Provinsi Banten.*
4. *Itu tergantung pada ROK (Rencana Operasional Kegiatan) tersebut, seperti melakukan pengawasan di Kabupaten Serang 5 kali per 4 bulan (triwulan), itu kita bisa tentuin sendiri kapan akan di laksanakan pengawasan.*

MEMBER CHECK

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : H. Ayi syamsul Hidayat
Usia : 49 thn
Jabatan : Kas Pengawasan Lingkungan

Bahwa benar telah melakukan wawancara untuk keperluan Penelitian yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut dibawah ini :

Nama : Siti Hardiyanti
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 6661142395
Jurusan : Administrasi Publik

Dan Saya tidak keberatan apabila nama saya dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan keabsahan data dalam penelitian ini.

Demikianlah, semoga data ini dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Serang, 10 - Mei - 2018



Daftar Pertanyaan (Q) Kepala Seksi Pengawasan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang I_{1,2} :

Pelaku Pengawasan Kebijakan

15. Seperti apa peran Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas galian C tersebut ?

.....

16. Bentuk pengawasan seperti apa yang di lakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam aktivitas galian tersebut ?

.....

17. Berapa jumlah pegawai yang ada pada bagian pengendalian lingkungan ?

.....

18. Apakah jumlah yang sudah ada, sudah cukup untuk melakukan pengawasan?

.....

19. Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan pengawasan ?

.....

20. Apakah ada kerjasama dengan dinas terkait yang melakukan pengawasan juga ?

.....

21. Apakah kerjasama yang dilakukan sudah cukup baik dalam melakukan pengawasan ?

.....

Standar Operasional Prosedur Pengawasan

5. Apakah dari Dinas Lingkungan Hidup memiliki rencana kerja untuk melakukan pengawasan ?

.....

6. Apakah Dinas Lingkungan Hidup ini memiliki petunjuk teknis dalam melakukan pengawasan ?

.....

7. Apakah terdapat standar ukuran dalam mengukur kinerja pegawai dan program pengawasan ?

.....

8. Apakah ada tindakan korektif saat dalam pelaksanaan pengawasannya terdapat suatu pelanggaran ?

.....

Sumber daya keuangan dan Peralatan

5. Berasal dari mana sumber daya keuangan yang di miliki untuk melakukan pengawasan tersebut ?

.....

6. Apakah sumber daya keuangan sudah cukup untuk melakukan pengawasan ?

.....

7. Apakah peralatan yang dimiliki sudah sesuai untuk melakukan pengawasan ?

.....

Jadwal Pelaksanaan Pengawasan

1. Apakah terdapat jadwal dalam melakukan pengawasan ?

.....

2. Bagaimana penentuan jadwal yang dilakukan ?

.....

3. Apakah pengawasan yang dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan ?

.....

8. Berapa lama rentang waktu antara rentang waktu antara pengawasan yang dilakukan sebelumnya dengan pengawasan berikutnya pada aktivitas galian yang di periksa ?

.....

Jawaban (A) : I₁₋₂ (H. Ayi Syamsul Hidayat – Kepala Seksi Pengawasan Lingkungan Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Serang)

Pelaku Pengawasan Kebijakan

- 1. Peran kita ya melakukan pengawasan, menegakkan hukum. Penegkakan hukum disini seperti teguran dan memberikan sanksi, ada sanksi administrasi juga.*
- 2. Kalau untuk bentuk pengawasan, dari tim saya sendiri belum pernah mengawasi langsung ke daerah Gunung Pinang, tapi yang sudah di awasi oleh bidang pengendalian yang bentuknya memberikan teguran yang waktu itu ada suatu kasus, karena bidang ini menangani adanya permasalahan. Karena tidak selamanya yang mengawasi itu bidang pengawasan yakni ada saatnya kerjasama antara bidang pengendalian dengan bidang pengawasan. Namun untuk keseluruhan, bentuk pengawasan kita ada berita acara, kalau untuk pengawasan rutin. Tapi ada pengawasan langsung dan tidak langsung. Ada yang kita konfirmasi terlebih dahulu ada yang tidak di konfirmasi, bahkan ada yang kita sendiri tidak datang ke lapangan seperti pengawasan pada laporan hasil pertambangannya. Yang secara langsung kita beri tahu H-2/H-3. Tetapi tidak selamanya di konfirmasi terlebih dahulu karena jika di perlukan sidak, kita langsung ke lapangan. Kalau untuk sidak memang biasanya jika ada permasalahan. Tetapi dari sidak pun terkadang kurang efektif karena harus ada orang yang berkompeten pada pertanggungjawaban tersebut, sedangkan kalau di lapangan biasanya hanya ada kuli proyek.*
- 3. 4 personil dari bidang pengendaliannya sendiri, tapi tadi itu kita melakukan kerja sama dengan bidang lain jika ada suatu permasalahan.*
- 4. Belum ideal, karena idealnya 1 personil mengawasi beberapa perusahaan dan di sini hanya ada 4 personil, sedangkan perusahaan tambang di Kabupaten serang cukup banyak, dan tugas kita bukan hanya mengawasi langsung ke lapangan tapi ada tugas lainnya.*

5. *Paling sulit dari personilnya karena kurang. Kalau untuk kendaraan dan anggaran sudah cukup karena banyak kendaraan dan anggaran juga percuma kalau personilnya dikit.*
6. *Dulu pernah waktu kewenangannya masih di Kabupaten membuat tim kerjasama untuk melakukan pengawasan tapi memang untuk sekarang kewenangan ada di Provinsi, belum adanya kerjasama.*
7. *Belum baik untuk sekarang.*

Standar Operasional Prosedur Pengawasan

1. *Untuk itu kita ada di Rencana Kerja tahunan, jadi kita tiap tahun bikin rencana kerjanya.*
2. *Ada.*
3. *Ada, karena memang terkadang ada yang mempunyai inovai-inovasi baru dari pegawai kita sendiri, tidak harus terpaku dengan tuntutan kerja nya seperti apa.*
4. *Jika ada suatu pelanggaran, kita dari pengawasan tetap membina tapi tidak selamanya membina, di bina tidak bisa lanjut kita bicarakan baik-baik dengan perusahaan terkait, lalu di beri SP (Surat Peringatan), ada SP 1, 2, 3 kalau perlu di beri sanksi. Sanksinya di tutup sementara atau di tutup selamanya.*

Sumber daya keuangan dan Peralatan

1. *Ada dari APBD.*
2. *Sudah cukup. Karena kita menyesuaikan perencanaan yang sudah di buat.*
3. *Kalau untuk peralatan adanya di UPTD Laboraturium, itu sudah sesuai. Karena pembentukan UPTd itu untuk memenuhi kebutuhan kita.*

Jadwal Pelaksanaan Pengawasan

- 1. Ada, jadwal kita juga terdapat di Rencana Kerja tahunan.*
- 2. Penentuannya ada di Rencana Kerja tersebut, walaupun terkadang tidak sesuai.*
- 3. Ya belum sesuai. karena memang untuk pengawasan pertambangan biasanya dari seluruh penambang tidak semuanya kita pantau. Dan kita sesuaikan dengan jadwal yang sudah kita buat.*
- 4. Itu setahun sekali, karena keterbatasan personil juga tugas lainnya.*

MEMBER CHECK

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : JAMAIN, S.H

Usia : 42 TAHUN

Jabatan : KANIT RESKRIM

Bahwa benar telah melakukan wawancara untuk keperluan Penelitian yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut dibawah ini :

Nama : Siti Hardiyanti

Pekerjaan : Mahasiswa


NIM : 6661142395

Jurusan : Administrasi Publik

Dan Saya tidak keberatan apabila nama saya dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan keabsahan data dalam penelitian ini.

Demikianlah, semoga data ini dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

11 - Mei - 2018
Serang,



JAMAIN, S.H.

**Daftar Pertanyaan (Q) Aparat Kepolisian Sektor Kecamatan Waringin
Kurung I_{1.3} :**

Pelaku Pengawasan Kebijakan

22. Seperti apa peran aparat hukum dalam melakukan pengawasan terhadap galian C di Gunung Pinang tersebut ?
.....
23. Bentuk pengawasan seperti apa yang di lakukan oleh aparat hukum dalam aktivitas galian tersebut ?
.....
24. Berapa jumlah anggota yang ikut serta dalam pengawasan ?
.....
25. Apakah jumlah yang sudah ada, sesuai dalam melakukan pengawasan ?
.....
26. Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan pengawasan ?
.....
27. Apakah ada kerjasama antara Instansi terkait dengan aparat hukum dalam melakukan pengawasan ?
.....

Standar Operasional Prosedur Pengawasan

9. Apakah dari aparat hukum memiliki rencana kerja untuk melakukan pengawasan ?
.....
10. Apakah aparat hukum memiliki petunjuk teknis dalam melakukan pengawasan ?
.....
11. Apakah ada tindakan korektif saat dalam pelaksanaan pengawasannya terdapat suatu pelanggaran ?
.....

Sumber daya keuangan dan Peralatan

9. Berasal dari mana sumber daya keuangan yang di miliki untuk melakukan pengawasan tersebut ?

.....

10. Apakah sumber daya keuangan sudah sesuai untuk melakukan pengawasan ?

.....

11. Apakah peralatan yang dimiliki sudah sesuai untuk melakukan pengawasan ?

.....

Daftar (A) : I₁₋₃ (Jamain, SH – Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang)

Pelaku Pengawasan Kebijakan

- 1. Ada perannya terkait dengan UUD No. 9 tahun 2014 tentang mineral dan batu bara, disini tanggung jawab kita untuk coba menertibkan. Tapi disini bukan dari kita saja maka harus kerja sama, seperti dengan dinas terkait, satpol PP dan bisa juga dari DPRD.*
- 2. Pertama ada teguran dan lanjutnya dibawa ke jalur hukum. Untuk ini kita baru memberikan teguran dan penutupan sementara, kalau untuk ke jalur hukum belum selama ini.*
- 3. Terkadang semua anggota ikut, terkecuali yang piket jaga di kantor*
- 4. Sudah*
- 5. Tidak ada, mungkin dari perusahaannya saja yang bandel (sulit). Karena sudah di beri teguran dan di lakukan penutupan tapi beroperasi lagi.*
- 6. Tidak ada, kita kerja samanya dengan yang setara sama-sama aparat hukum polres dan polda atau bisa dengan satpol PP.*

Standar Operasional Prosedur Pengawasan

- 1. Ada, seperti sekarang ini kita sudah ada rencana untuk mengurus masalah di galian tersebut dengan polres, tapi belum berlanjut.*
- 2. Kalau itu, kita tidak ada.*
- 3. Tentunya ada dan itu langsung di proses. Seperti ada kecelakaan kita langsung mengambil tindakan hukum itu sambil berjalan. Tapi tetap kesepakatan ada pada kedua belah pihak yang bersangkutan, bisa berdamai atau tidak tergantung mereka. Tapi tindakan awal pasti tindakan hukum, karena itu wajib. Tapi untuk saat ini masalah galian belum ada yang sampai ke jalur hukum/pengadilan.*

Sumber daya keuangan dan Peralatan

- 1. Kalau anggaran tidak terkhususkan untuk pengawasan karena pertahun itu sudah ada anggaran untuk melakukan kegiatan seperti patroli salah satunya.*
- 2. Sudah sesuai karena itu juga nantinya ada laporan pertanggung jawaban keuangannya.*
- 3. Sudah cukup.*

MEMBER CHECK

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : H. MUHSININ, SE, M. Si
Usia : 57 tahun
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Serang

Bahwa benar telah melakukan wawancara untuk keperluan Penelitian yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut dibawah ini :

Nama : Siti Hardiyanti
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 6661142395
Jurusan : Administrasi Publik

Dan Saya tidak keberatan apabila nama saya dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan keabsahan data dalam penelitian ini.

Demikianlah, semoga data ini dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

03 - Mei 2018

H. MUHSININ

Daftar Pertanyaan (Q) DPRD Kabupaten Serang I₁₋₄ :

Pelaku Pengawasan Kebijakan

28. Seperti apa peran DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap galian C di Gunung Pinang tersebut ?

.....

29. Apakah ada keterlibatan dalam perijinan untuk melakukan galian C tersebut ?

.....

30. Bentuk pengawasan seperti apa yang di lakukan oleh DPRD dalam aktivitas galian tersebut ?

.....

31. Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan pengawasan ?

.....

32. Apakah ada kerjasama antara Instansi terkait dengan DPRD dalam melakukan pengawasan ?

.....

Jawaban (A) : I_{1.4} (H. Muhsinin, M.Si – Ketua DPRD Kabupaten Serang)

- 1. Ya perannya sih sudah di lakukan memang ada fungsi pengawasan di dalam DPRD, tapi susah yang namanya masyarakat ingin lebih. Memang seharusnya sudah di tutup galian C di Gunung Pinang itu, karena ke depan sudah membahayakan. Kalau musim hujan mengkhawatirkan terjadinya longsor dan banjir. Bulan April kemarennya juga terjadi banjir bandang yang salah satunya di sebabkan dari galian C karna tidak ada penyerapan. Jadi untuk pemerintah daerah pun harus tegas untuk menutup. Karna peran serta andilnya pemerintah provinsi yang harus bergerak, jangan dari pihak kabupaten saja. Karena dari kita sudah beberapa kali menutup.*
- 2. Untuk sekarang tidak, karna sekarang kewenangannya ada di pemerintah provinsi.*
- 3. Kalau bentuk pengawasan dari DPRD sudah di lakukan maksimal, sudah mengirim surat rekomendasi ke Dinas terkait untuk menutup dan dari pihak DPRD sudah pernah menutup langsung bersama satpol PP dan anggota DPRD Provinsi, tapi ya susah hanya bertahan beberapa hari saja dan aktif lagi. Tapi untuk DPRD sendiri tidak fokus dalam pengawasan galian saja, masalah ini hanya sewaktu-waktu ada pelaporan ya sigap. Jadi bentuk pengawasan dari DPRD sudah di lakukan.*

4. *Ya itu tadi, sudah di tutup hanya bertahan beberapa hari lalu di buka lagi, dari pihak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan tidak berkepentingan itu yang tidak punya tanahnya dan tidak punya ijin. Itu kan secara fisik merugikan, merugikan daerah karena tidak ada kontribusi ke PAD-nya.*
5. *Secara langsung tidak ada, ya kalau DPRD hanya memberi tahu kalau ada pelaporan dari masyarakat atau ada kejadian-kejadian akibat galian tersebut kepada Dinas terkait.*

MEMBER CHECK

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Manang Supriatna, S.Sos, M.Si

Usia :

Jabatan : Camat Waringinkurung

Bahwa benar telah melakukan wawancara untuk keperluan Penelitian yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut dibawah ini :

Nama : Siti Hardiyanti

Pekerjaan : Mahasiswa

NIM : 6661142395

Jurusan : Administrasi Publik

Dan Saya tidak keberatan apabila nama saya dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan keabsahan data dalam penelitian ini.

Demikianlah, semoga data ini dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Serang, 09-Mei-2018



MANANG SUPRIATNA, S.Sos, M.Si
NIP. 19661104 198710 1 003

Daftar Pertanyaan (Q) Pemerintah Kecamatan Waringin Kurung I₁₋₅ :

Pelaku Pengawasan Kebijakan

7. Apakah ada keterlibatan dalam perijinan untuk melakukan galian C tersebut ?
.....
8. Apakah anda mengetahui ada berapa perusahaan yang beroperasi melakukan galian di Gunung Pinang tersebut ?
.....
9. Apakah anda mengetahui perusahaan yang beroperasi memiliki ijin atau tidak memiliki izin atau bersifat ilegal ?
.....
10. Apakah anda pernah melihat atau mendengar pemerintah melakukan pengawasan terhadap aktivitas galian C tersebut ?
.....
11. Jika iya, bentuk pengawasan seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah ?
.....
12. Apakah anda pernah melakukan pengaduan kepada pemerintah terkait banyaknya dampak dari aktivitas galian di Gunung Pinang tersebut ?
.....

Jawaban (A) : I₁₋₅ (Nanang Supriatna, S.Sos, M.Si – Camat Waringinkurung Kabupaten Serang)

- 1. Tidak. Terkecuali jika ada gangguan, baik lingkungan maupun yang lainnya itu mengetahui Kepala Desa dan Camat.*
- 2. Saya tahu itu ada 3 perusahaan di wilayah saya (Waringinkurung) yang beroperasi dengan yang di Kramatwatu 1 itu yang memiliki izin.*
- 3. Saya tahu, ya itu semua yang tidak punya izin beroperasi di wilayah saya (Waringinkurung).*
- 4. Ada waktu itu hanya survei yang pada saat ada korban itu sama saya kordinasi dengan polres, polsek juga. Tapi selain itu tidak ada.*
- 5. Bentuk pengawasan nyatanya belum tahu, hanya yang ada pada saat ada korban itu ikut survei ke lapangan tapi tidak ada tindak lanjut lagi.*
- 6. Ya itu pada saat ada korban sudah melakukan pengaduan langsung ke Provinsi. Inisiatif sendiri ada rencana ingin melakukan pengaduan lagi, karena saya menginginkan galian itu di tutup di hentikan, tapi ini yang terkena dua Kecamatan jadi harus ada kordinasi dengan Kecamatan Kramatwatu, dari pihak kepolisian dan Dinas terkait juga.*

MEMBER CHECK

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : H. Febrianto, S.Ag. M. Si
Usia : 42 thn
Jabatan : Sekretaris Camat


Bahwa benar telah melakukan wawancara untuk keperluan Penelitian yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut dibawah ini :

Nama : Siti Hardiyanti
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 6661142395
Jurusan : Administrasi Publik

Dan Saya tidak keberatan apabila nama saya dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan keabsahan data dalam penelitian ini.

Demikianlah, semoga data ini dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Serang, 08 Mei - 2011


H. Febrianto, S.Ag. M. Si

Daftar Pertanyaan (Q) Pemerintah Kecamatan I₁₋₆ :

Pelaku Pengawasan Kebijakan

1. Apakah ada keterlibatan dalam perijinan untuk melakukan galian C tersebut ?
.....
2. Apakah anda mengetahui ada berapa perusahaan yang beroperasi melakukan galian di Gunung Pinang tersebut ?
.....
3. Apakah anda mengetahui perusahaan yang beroperasi memiliki ijin atau tidak memiliki izin atau bersifat ilegal ?
.....
4. Apakah anda pernah melihat atau mendengar pemerintah melakukan pengawasan terhadap aktivitas galian C tersebut ?
.....
5. Jika iya, bentuk pengawasan seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah ?
.....
6. Apakah anda pernah melakukan pengaduan kepada pemerintah terkait banyaknya dampak dari aktivitas galian di Gunung Pinang tersebut ?
.....

Jawaban(A) : I₁₋₆ (H. Febrianto. S.Ag, M.SI – Sekretaris Camat Kramatwatu Kabupaten Serang)

- 1. Tidak ada, dari perijinan dan terkait pengawasannya pun tidak ada.*
- 2. Kalau jumlah pastinya kurang tahu, yang pasti lebih dari 1 (satu).*
- 3. Tahu, karena yang saya tahu hanya satu perusahaan yang memiliki izin itu wilayah saya (Kramatwatu), sedangkan yang beroperasi di situ lebih dari satu perusahaan.*
- 4. Setau saya belum ada, karena kalau ingin melakukan pengawasan seharusnya datang ke Kecamatan terlebih dahulu meminta visum dan yang lainnya. Tapi kalau dari pihak perusahaan yang punya izin itu sering konfirmasi ke kita.*
- 5. Belum tahu, tapi setau saya ada survei sekali itu pun pada saat ada masalah dan itu sempat di tutup hanya beberapa waktu saja.*
- 6. Pernah, kita juga kordinasi dengan Camat Waringinkurung membuat pengaduan langsung ke Provinsi tapi sampai sekarang tidak ada respon.*

MEMBER CHECK

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SURYAMI

Usia :

Jabatan : KADES SUKADALEM

Bahwa benar telah melakukan wawancara untuk keperluan Penelitian yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut dibawah ini :

Nama : Siti Hardiyanti

Pekerjaan : Mahasiswa

NIM : 6661142395

Jurusan : Administrasi Publik

Dan Saya tidak keberatan apabila nama saya dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan keabsahan data dalam penelitian ini.

Demikianlah, semoga data ini dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Serang, 04-05-2018


SURYAMI

**Daftar Pertanyaan (Q) Kepala Desa Sukadalem Kecamatan Waringin
Kurung I₁₋₇ :**

Pelaku Pengawasan Kebijakan

13. Apakah ada keterlibatan dalam perijinan untuk melakukan galian C tersebut ?

.....

14. Apakah anda mengetahui ada berapa perusahaan yang beroperasi melakukan galian di Gunung Pinang tersebut ?

.....

15. Apakah anda mengetahui perusahaan yang beroperasi memiliki ijin atau tidak memiliki izin atau bersifat ilegal ?

.....

16. Apakah anda pernah melihat atau mendengar pemerintah melakukan pengawasan terhadap aktivitas galian C tersebut ?

.....

17. Jika iya, bentuk pengawasan seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah ?

.....

18. Apakah anda pernah melakukan pengaduan kepada pemerintah terkait banyaknya dampak dari aktivitas galian di Gunung Pinang tersebut ?

.....

Jawaban (A) : I₁₋₇ (Suryani – Kepala Desa Sukadalem Kecamatan Waringin Kurung Kabupatem Serang)

1. *Itu ada, memang harus ada.*
2. *Untuk sekarang sih ada 3, yang 1 punya ijin dan yang 2 setau saya tidak ada ijinnya.*
3. *Ya itu yang setau saya hanya 1 perusahaan yang punya ijin dan yang 2 itu tidak punya, ada PT Surya Jaya Abadi dan PT Karya Bangun Gemilang.*
4. *Tidak pernah, selama saya survei ke lapangan tidak pernah melihat. Kecuali pada saat ada korban yang meninggal itu ada dari pihak pemerintah tapi kurang tahu dari dinas terkait atau bukan, yang saya lihat ada dari pihak kecamatan, DPRD dan aparat kepolisian.*
5. *Belum tahu, karna memang belum pernah langsung*
6. *Kalau itu, yang namanya surat sudah sering dan saya pun sudah sering di undang oleh kapolsek dan pihak kecamatan untuk musyawarah mengenai galian tersebut dan tindakannya pun sudah di lakukan dengan menegur serta menutupnya tapi hanya bertahan beberapa hari .*

MEMBER CHECK

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : H. Komarudin

Usia :

Jabatan : Kepala Desa Wanayasa

Bahwa benar telah melakukan wawancara untuk keperluan Penelitian yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut dibawah ini :

Nama : Siti Hardiyanti

Pekerjaan : Mahasiswa


NIM : 6661142395

Jurusan : Administrasi Publik

Dan Saya tidak keberatan apabila nama saya dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan keabsahan data dalam penelitian ini.

Demikianlah, semoga data ini dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

15 - Mei - 2018
Serang,



H. Komarudin

Daftar Pertanyaan (Q) Kepala Desa Wanayasa Kecamatan Kramatwatu

I₁₋₈:

Pelaku Pengawasan Kebijakan

1. Apakah ada keterlibatan dalam perijinan untuk melakukan galian C tersebut ?
.....
2. Apakah anda mengetahui ada berapa perusahaan yang beroperasi melakukan galian di Gunung Pinang tersebut ?
.....
3. Apakah anda mengetahui ada perusahaan yang beroperasi tidak memiliki izin atau bersifat ilegal ?
.....
4. Apakah anda pernah melihat atau mendengar pemerintah melakukan pengawasan terhadap aktivitas galian C tersebut ?
.....
5. Jika iya, bentuk pengawasan seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah ?
.....
6. Apakah anda pernah melakukan pengaduan kepada pemerintah terkait banyaknya dampak dari aktivitas galian di Gunung Pinang tersebut ?
.....

Jawaban(A) : I₁₋₈ (H. Komarudin – Kepala Desa Wanayasa Kecamatan Kramatwatu Kabupatem Serang)

- 1. Kalau ijin ada, pernah ada.*
- 2. Kalau saya kurang tahu pastinya berapa ya, saya ga pernah cari tahu juga. Pastinya lebih dari 1.*
- 3. Setau saya yang sekarang itu ada ijinnya, tapi kurang tahu semua perusahaan punya atau tidak.*
- 4. Dulu sih belum pernah lihat tapi akhir-akhir ini pernah lihat mobil lewat plat merah ke arah galian, kurang tahu itu dari dinas terkait atau dari mana.*
- 5. Kalau itu saya kurang tahu ya, saya tidak pernah ikut campur.*
- 6. Pernah ke dinas terkait, tapi tidak ada respon sampai sekarang dan itu pun harus ada tanda tangan masyarakat banyak di surat tertulis itu.*

MEMBER CHECK

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ANGGA-APRIA-S.....

Usia : 31 Tahun.....

Jabatan : ketua LSM LASYKAR SULTAN.....

Bahwa benar telah melakukan wawancara untuk keperluan Penelitian yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut dibawah ini :

Nama : Siti Hardiyanti

Pekerjaan : Mahasiswa

NIM : 6661142395

Jurusan : Administrasi Publik

Dan Saya tidak keberatan apabila nama saya dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan keabsahan data dalam penelitian ini.

Demikianlah, semoga data ini dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Serang, 27 Mei 2018.....


.....
ANGGA-APRIA-S.....

Daftar Pertanyaan (Q) Lembaga Swadaya Masyarakat I₂ :

Pelaku Pengawasan Kebijakan

1. Apakah anda mengetahui ada berapa perusahaan yang beroperasi melakukan galian di Gunung Pinang tersebut ?
.....
2. Apakah anda mengetahui perusahaan yang beroperasi sudah memiliki atau tidak memiliki izin atau bersifat ilegal ?
.....
3. Apakah anda pernah melihat atau mendengar pemerintah melakukan pengawasan terhadap aktivitas galian C tersebut ?
.....
4. Jika iya, bentuk pengawasan seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah ?
.....
5. Apakah anda pernah melakukan pengaduan kepada pemerintah terkait banyaknya dampak dari aktivitas galian di Gunung Pinang tersebut ?
.....

Jawaban (A) : I₂ (Angga AS –LSM Lasykar Sultan Kabupaten Serang)

- 1. Untuk sekarang tepatnya sih engga tahu, tapi PT. Baett Mal Abadi sama perusahaan yang punya kakak beradik itu masih aktif sepertinya.*
- 2. Pastinya untuk saya kurang tahu, tapi sepertinya hanya PT Baett mal Abadi yang memiliki ijin dan selebihnya tidak punya karna saya pernah melaporkan yang tidak punya ijin itu.*
- 3. Kalau hanya sebatas monitor mungkin saja, peninjauan lokasi tapi selama ini saya tidak tahu, tidak pernah melihat langsung dan saya belum pernah beriringan dengan dinas terkait.*
- 4. Iya bentuk pengawasannya tidak tahu, sejauh mana pun yang di lakukan oleh dinas terkait tidak tahu.*
- 5. Dari pihak LSM sendiri sudah pernah, baik tertulis maupun tidak. 1 kali melaporkan yang tidak punya ijin serta pengaduan akibat dampak galian tersebut. Tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut dari pemerintah dan dinas terkait.*

MEMBER CHECK

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : H. Hikmatullah

Usia : 51 Th.

Jabatan : Direktur Operasional

Bahwa benar telah melakukan wawancara untuk keperluan Penelitian yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut dibawah ini :

Nama : Siti Hardiyanti

Pekerjaan : Mahasiswa

NIM : 6661142395

Jurusan : Administrasi Publik

Dan Saya tidak keberatan apabila nama saya dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan keabsahan data dalam penelitian ini.

Demikianlah, semoga data ini dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Serang, 10 - Mei - 2018


H. Hikmatullah

Daftar Pertanyaan (Q) Perusahaan yang beroperasi I₃ :

Pelaku Penambang

6. Apakah pemerintah pernah melakukan pengawasan aktivitas galian yang anda miliki ?
.....
7. Bentuk pengawasan seperti apa yang di lakukan oleh pemerintah?
.....
8. Apakah anda mengetahui aktivitas galian tersebut harus memiliki izin ?
.....
9. Apakah anda sudah memiliki izin terhadap galian tersebut ?
.....
10. Bentuk pertanggungjawaban seperti apa yang anda lakukan terhadap masyarakat terkait banyak dampak dari aktivitas galian tersebut ?
.....

Jadwal Pelaksanaan Pengawasan

4. Apakah terdapat jadwal dalam melakukan pengawasan oleh pemerintah ?
.....
5. Apakah pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan ?
.....
6. Berapa lama rentang waktu aturan rentang waktu antara pengawasan yang dilakukan sebelumnya dengan pengawasan berikutnya ?
.....

Jawaban (A) : I₃ (H. Hikmatullah – Direktur Oprasional PT. Baett Mal Abadi)

Pelaku Penambang

- 1. Pernah, sudah beberapa kali*
- 2. Ya tentunya selama ini ada pengawasan yang temporer ataupun priodik. Bahkan dulu juga ada dari DPRD ikut terlibat.*
- 3. Tentu tahu*
- 4. Sudah. Kita juga sudah lengkap persyaratannya.*
- 5. Sebagai pengusaha itu berusaha untuk sama-sama memelihara, hanya memang disini kapasitas kita ini satu bagian kecil yang dari keseluruhan yang ada disitu. Kalau kita bicara sendiri mungkin kita juga kurang representatif. Karna ini bagian dari keperluan yang ada disitu. Bagaimana pun juga kita ada perbaikan-perbaikan yang kebanyakan justru dari kita.*

Jadwal Pelaksanaan Pengawasan

- 1. Ada, biasanya kita setiap bulan ada kontribusi*
- 2. Kalau masalah jadwal dari dinasnya, jadi tidak ada istilah jadwal. Jadi sewaktu-waktu mereka ingin melakukan pengawasan, langsung ke lapangan tidak ada konfirmasi terlebih dahulu.*
- 3. Kita tidak terlalu merhatikan setiap ada pengawasan, karena sudah ada kepentingan masing-masing.*

MEMBER CHECK

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : CHEPY DWIKI

Usia : 20 thn.

Jabatan : Masyarakat

Bahwa benar telah melakukan wawancara untuk keperluan Penelitian yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut dibawah ini :

Nama : Siti Hardiyanti

Pekerjaan : Mahasiswa

NIM : 6661142395

Jurusan : Administrasi Publik

Dan Saya tidak keberatan apabila nama saya dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan keabsahan data dalam penelitian ini.

Demikianlah, semoga data ini dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Sarang, 04 - Mei - 2018


Chery

Daftar Pertanyaan (Q) Masyarakat I_{4.1} :

Pelaku Pengawasan Kebijakan

6. Apakah anda mengetahui ada berapa perusahaan yang beroperasi melakukan galian di Gunung Pinang tersebut ?
.....
7. Apakah anda mengetahui perusahaan yang beroperasi sudah memiliki atau tidak memiliki izin atau bersifat ilegal ?
.....
8. Apakah anda pernah melihat atau mendengar pemerintah melakukan pengawasan terhadap aktivitas galian C tersebut ?
.....
9. Jika iya, bentuk pengawasan seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah ?
.....
10. Apakah anda pernah melakukan pengaduan kepada pemerintah terkait banyaknya dampak dari aktivitas galian di Gunung Pinang tersebut ?
.....

Jawaban (A) : I_{4.1} (Chepy Dwiki – Pemuda/Masyarakat Desa Sukadalem Kecamatan Waringin Kurung Kabupaten Serang)

- 1. Banyak, tapi saya kurang tahu pastinya ada berapa.*
- 2. Saya pribadi tahu sudah lama, ilegal banyak tapi pemerintah sendiri tidak ada yang gerak. Saya menanggapi hal itu tapi tidak di tanggapi.*
- 3. Belum lihat pastinya, tapi pemerintah sempat pernah menutup akses jalan ke galian karena waktu itu ada korban yang meninggal jatuh ke lubang galian.*
- 4. Belum tahu, yang menutup akses jalan itu hanya pengalihan isu saja, setelah selesai di buka kembali.*
- 5. Saya pribadi belum pernah, karena tidak tahu mengadunya kemana. Tapi saya pernah mendengar Camat Waringinkurung sudah mengadu, karena pada saat ada korban anak kecil jatuh itu, mungkin belum ada korban kayanya belum ada pengaduan lagi.*

MEMBER CHECK

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dadang S
Usia : 51 thn
Jabatan : Pedagang (Masyarakat KEC. Kramatwatu)

Bahwa benar telah melakukan wawancara untuk keperluan Penelitian yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut dibawah ini :

Nama : Siti Hardiyanti
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 6661142395
Jurusan : Administrasi Publik

Dan Saya tidak keberatan apabila nama saya dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan keabsahan data dalam penelitian ini.

Demikianlah, semoga data ini dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Serang, 04 - Mei - 2018

Dadang S
Dadang S

Daftar Pertanyaan (Q) Masyarakat I_{4.2} :

Pelaku Pengawasan Kebijakan

1. Apakah anda mengetahui ada berapa perusahaan yang beroperasi melakukan galian di Gunung Pinang tersebut ?
.....
2. Apakah anda mengetahui perusahaan yang beroperasi memiliki izin atau tidak memiliki izin atau bersifat ilegal ?
.....
3. Apakah anda pernah melihat atau mendengar pemerintah melakukan pengawasan terhadap aktivitas galian C tersebut ?
.....
4. Jika iya, bentuk pengawasan seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah ?
.....
5. Apakah anda pernah melakukan pengaduan kepada pemerintah terkait banyaknya dampak dari aktivitas galian di Gunung Pinang tersebut ?
.....

Jawaban (A) : I₄₋₂ (Dadang S – Masyarakat Desa Wanayasa Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang)

- 1. Tidak tahu, kayanya lebih dari 1 ya soalnya truk muatannya banyak.*
- 2. Kurang tahu saya, itu urusan perusahaannya dengan pemerintah.*
- 3. Tidak pernah lihat.*
- 4. Belum tahu bentuknya seperti apa.*
- 5. Saya sendiri belum pernah, karna saya masyarakat biasa tidak tahu mengadunya kemana tapi tidak tahu kalau masyarakat yang lain.*

MEMBER CHECK

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SAEBUDIN
Usia : 52 thn
Jabatan : Karyawan swasta (Masyarakat)

Bahwa benar telah melakukan wawancara untuk keperluan Penelitian yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut dibawah ini :

Nama : Siti Hardiyanti
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 6661142395
Jurusan : Administrasi Publik

Dan Saya tidak keberatan apabila nama saya dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan keabsahan data dalam penelitian ini.

Demikianlah, semoga data ini dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Serang, 05 - Mei - 2018



SAEBUDIN

Daftar Pertanyaan (Q) Masyarakat I_{4.3} :

Pelaku Pengawasan Kebijakan

1. Apakah anda mengetahui ada berapa perusahaan yang beroperasi melakukan galian di Gunung Pinang tersebut ?
.....
2. Apakah anda mengetahui perusahaan yang beroperasi memiliki izin atau tidak memiliki izin atau bersifat ilegal ?
.....
3. Apakah anda pernah melihat atau mendengar pemerintah melakukan pengawasan terhadap aktivitas galian C tersebut ?
.....
4. Jika iya, bentuk pengawasan seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah ?
.....
5. Apakah anda pernah melakukan pengaduan kepada pemerintah terkait banyaknya dampak dari aktivitas galian di Gunung Pinang tersebut ?
.....

Jawaban (A) : I_{4.3} (Bapak Saebudin – Masyarakat Desa Wanayasa Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang)

1. *Banyak, tapi satu persatunya saya tidak tahu.*
2. *Saya tidak tahu apakah itu legal atau ilegal, tidak tahu persis. Artinya selama ini aktivitas galian ini saya lihat tapi pelakunya tidak tahu.*
3. *Kalau saya belum lihat adanya tindakan, mungkin secara lisan atau teguran sepertinya sudah., hanya secara realnya saya tidak tahu.*
4. *Belum tau bentuk nyatanya seperti apa.*
5. *Kalau masyarakat secara keseluruhan itu kelihatannya tidak pernah melakukan pengaduan secara umum, namun ada pihak-pihak tertentu mungkin yang sudah melakukan pengaduan, baik dari Aparat Desa atau Kecamatan. Sebetulnya kalau memang ada pihak-pihak yang terkait dan melihat kondisi seperti ini dan merasa prihatin, tidak harus dari masyarakatnya yang melakukan pengaduan. Karena salah satu faktor masyarakat sendiri tidak berani untuk melaporkannya termasuk saya.*

PENGAWASAN PERTAMBANGAN

UU NO. 4/2009 ttg Pertambangan Mineral & Batubara

Ps 140

(Ayat 1)

Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraa pengeluaran usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

(Ayat 2)

Menteri dapat melimpahkan kepada Gubernur untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kewenangan pengeluaran di bidang usaha pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.

(Ayat 3)

Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR atau IUPK.

Ps 141

(Ayat 1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 140, antara lain berupa:

- a. teknis pertambangan;
- b. pemasaran;
- c. keuangan;
- d. pengolahan data mineral dan batubara;
- e. konservasi sumber daya mineral dan batubara;
- f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- g. keselamatan operasi pertambangan;
- h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan ~~rehabilitasi~~ pascatambang;
- i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rakyata dan rancang bangun dalam negeri;
- j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
- k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- l. pengawasan, pengembangan, dan penerapan teknologi ~~pertambangan~~ Ditambangkan;
- m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
- n. pengeluaran IUP atau IUPK; dan
- o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.

(Ayat 2)

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf l dilakukan oleh **Inspektur Tambang** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Kepala Seksi Operasi Produksi Mineral dan Batubara

- a. Kepala Seksi Operasi Produksi Mineral dan Batubara mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Mineral dan Batubara dalam penyusunan ~~bahan~~ perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Operasi Produksi Mineral dan Batubara.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Operasi Produksi Mineral dan Batubara mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) Merencanakan kegiatan Seksi Operasi Produksi Mineral dan Barubara berdasarkan rencana operasional Bidang Mineral dan Batubara sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Operasi Produksi Mineral dan Barubara
 - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Operasi Produksi Mineral dan Barubara sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Operasi Produksi Mineral dan Barubara sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - 5) Menyusun bahan kebijakan di bidang operasi produksi mineral dan batubara;
 - 6) Menyusun database operasi produksi mineral dan batubara;
 - 7) Membuat konsep Harga Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - 8) Melaksanakan pemetaan inventarisasi usaha pertambangan operasi produksi;

- 9) Membuat konsep Rekomendasi Teknis Penerbitan izin usaha Operasi Produksi pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan batubara yang menjadi kewenangan provinsi;
- 10) Menganalisis dan menyusun bahan persetujuan Dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Biaya Operasi Produksi pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan batubara yang menjadi kewenangan provinsi;
- 11) Menganalisis dan menyusun bahan Persetujuan Dokumen Laporan Operasi Produksi Pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan batubara yang menjadi kewenangan provinsi;
- 12) Menganalisis dan menyusun bahan persetujuan Penerbitan izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat;
- 13) Melaksanakan Fasilitasi pengawasan kegiatan operasi produksi pertambangan;
- 14) Melaksanakan Pembinaan perusahaan operasi produksi pertambangan;
- 15) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Operasi Produksi Mineral dan Barubara dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 16) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Operasi Produksi Mineral dan Barubara sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- 17) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kepala Seksi Pengawasan Lingkungan

A. Tugas Pokok

1. Memimpin, merencanakan, mengatur dan mengawasi serta melaporkan penyelenggaraan urusan pengawasan lingkungan.

B. Fungsi

1. Perencanaan, penyelenggaraan urusan pengawasan lingkungan ;
2. Pengaturan penyelenggaraan urusan pengawasan lingkungan ;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan pengawasan lingkungan ;
4. Pengawasan penyelenggaraan urusan pengawasan lingkungan ;
5. Pelaksanaan tugas tambahan.

C. Uraian Tugas

1. Perencanaan meliputi :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) di Seksinya ;
 - b. Menyusun Rencana Kerja (RENJA) di Seksinya ;
 - c. Menyiapkan bahan perumusan Perjanjian Kinerja (PK) di Seksinya;
 - d. Menyiapkan bahan perumusan indikator Kinerja Utama (IKU) di Seksinya ;
 - e. Menyiapkan bahan perumusan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Seksinya ;
 - f. Menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Seksinya ;
 - g. Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) di Seksinya ;
 - h. Menyusun dan menilai Dokumen Penilaian Risiko Kegiatan di Seksinya.
 2. Pengaturan meliputi ;
 - a. Membina, membagi tugas memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya ;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya.
-

3. Pelaksanaan meliputi :

- a. Membantu Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugas urusan Pengawasan Lingkungan ;
 - b. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dengan sub bagian-sub bagian dan sub bidang –sub bidang lingkup Dinas ;
 - c. Menginventarisir kegiatan usaha yang akan diawasi dengan berkoordinasi dengan sub bidang lain di lingkungan Dinas ;
 - d. Menyusun jadwal pengawasan bulanan ;
 - e. Menyiapkan sarana prasarana pengawasan ;
 - f. Mengidentifikasi dan menginventarisir tingkat ketaatan kegiatan usaha dalam pengelolaan dan pemanmbtauan lingkungan hidup meliputi : kegiatan usaha yang sudah memiliki izin lingkungan dan izin PPLH, kegiatan usaha yang menghasilkan limbah (cair, padat, non-B3, B3, emisi dan kebisingan) ;
 - g. Melakukan pengambilan sampel air limbah pada titik penataan outlet bagi kegiatan usaha yang menghasilkan limbah cair sesuai BML yang ditetapkan Pemerintah dan menyerahkan ke UPTD Laboratorium Lingkungan ;
 - h. Menginventarisir dan menganalisis data kualitas air limbah hasil pengujian laboratorium dan membandingkannya dengan baku mutu sebagai dasar tindak lanjut hasil pengawasan ;
 - i. Menggapai dan memberikan saran perbaikan atau reward terhadap laporan periodil pengelolaan dan pemantauan lingkunganhidup (implementasi izin lingkungan kegiatan usaha) ;
 - j. Menyusun data base hasil pengawasan ;
 - k. Melakukan pembinaan terhadap kegiatan usaha yang tingkat ketaatannya masih kurang (aspek administrasi dan teknis) melalui surat tindak lanjut hasil pengawasan atau bimbingan teknis ;
 - l. Melaksanakan fasilitasi dan konsultasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan terkait urusan Pengawasan dan Pengendalian ;
-

- m. Melaksanakan sosialisasi sesuai lingkup tugasnya ;
 - n. Melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintahan yang lebih tinggi ;
 - o. Merumuskan hasil evaluasi Rencana Kerja di Seksinya;
 - p. Merumuskan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) di Seksinya ;
 - q. Merumuskan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di Seksinya ;
 - r. Merumuskan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) di Seksinya ;
 - s. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada atasan.
4. Pengawasan meliputi ;
- a. Melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksinya ;
 - b. Memberikan penghargaan pada bawahannya yang berprestasi ;
 - c. Memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
 - d. Menilai dan menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bawahannya ;
 - e. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di Seksinya ;
 - f. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada atasan.
5. Melaksanakan tugas tambahan meliputi :
- a. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya ;
 - b. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau Kepanitiaan Lintas perangkat daerah.
-

**DATA IUP EKSTING KABUPATEN SERANG
PROVINSI BANTEN 2016**

NO	NAMA PEMOHON /PERUSAHAAN	NO DAN TAHUN IUP	LUAS (HA)	TUJUAN KEGIATAN	KOMODITAS	TGL MULAI	TGL BERAKHIR
1	Abadi Laksana Ateang	540/10/IUP/BR/PTM/2013	0,4	OPERASI PRODUKSI	Batu Andesit	28 Maret 2013	28 Maret 2015
2	Abdo Hs Segherra, PT	570/27/IUP-OP-BR/PTM/2016	0,9	OPERASI PRODUKSI	Batu Andesit	19 September 2016	19 September 2018
3	Aiba Grantama, PT	540/03/IUP-OP/BR/PTM/2014	1,0	OPERASI PRODUKSI	Batu Andesit	22 Agustus 2014	22 Agustus 2018
4	Ausgrah Batu Gunung Geritim, PT	570/19/IUP-OP-BR/PTM/2015	1,9	OPERASI PRODUKSI	Batu Andesit	10 November 2015	10 November 2018
5	Audi Jaya Utama, CV	570/12/IUP-ER-BR/PTM/2016	5	EXPLORASI	Batu Andesit	28 Juni 2016	28 Juni 2019
6	Aryondo Farca Mitra, PT	570/01/IUP-OP-BR/PTM/2015	5	OPERASI PRODUKSI	Batu Andesit	09 April 2015	09 April 2020
7	Baeti Madi Abadi, PT	570/10/IUP-OP-BR/PTM/2015	0,96	OPERASI PRODUKSI	Tanah Merah	18 September 2015	18 September 2017
8	Bandawasa Nusantara Sandoq, PT	570/26/IUP-OP-BR/PTM/2016	10	OPERASI PRODUKSI	Passir Darat	31 Agustus 2016	31 Agustus 2021
9	Batu Alam Cimanunglung, PT	540/11/IUP/BR/PTM/2013	5	OPERASI PRODUKSI	Batu Andesit	09 April 2013	09 April 2015
10	Berlian Surina Utama, CV	570/24/IUP-OP-BR/PTM/2015	4,9	OPERASI PRODUKSI	Batu Andesit	28 Oktober 2015	28 Oktober 2018
11	Bibi Sinar Widjaja, PT	570/19/IUP-OP-BR/PTM/2015	9,8	OPERASI PRODUKSI	Batu Andesit	07 Juni 2015	07 Juni 2017
12	Bumi Raya Perkasa, CV	570/19/IUP-OP-BR/PTM/2015	0,68	OPERASI PRODUKSI	Batu Andesit	27 Desember 2013	27 Desember 2016
13	Buribendah Damai Segherra, PT	540/25/IUP/BR/PTM/2013	5	OPERASI PRODUKSI	Passir Darat	06 Oktober 2016	11 Oktober 2016
14	Cahaya Fadhil, CV	541 N/27-OP- W/UP/2016	5,53	W/UP	Passir Darat	31 Agustus 2016	31 Agustus 2017
15	Cahaya Fajar Soedq, PT	570/31/IUP-ER-BR/PTM/2015	5	W/UP	Passir Darat	24 Februari 2012	24 Februari 2015
16	Cahaya Mahmur, PT	541/EX-01/IUP/BR/PTM/2012	10	OPERASI PRODUKSI	Batu Andesit	01 Juli 2016	01 Juli 2019
17	Dua Pratama Utama (BLOK 1), PT	540/18/IUP/BR/PTM/2013	2,5	OPERASI PRODUKSI	Batu Andesit	11 Juni 2013	11 Juni 2018
18	Dua Pratama Utama (BLOK 2), PT	570/15/IUP-ER-BR/PTM/2016	10	EXPLORASI	Batu Andesit	01 Juli 2016	01 Juli 2019
19	Ebu Marjanto, AN	540/03/IUP-OP/BR/PTM/2014	0,77	OPERASI PRODUKSI	Passir Darat	30 September 2014	30 September 2016
20	Fajar Angkasa Mandiri, PT	570/05/IUP-ER-BR/PTM/2016	6,4	EXPLORASI	Passir Darat	29 Maret 2016	29 Maret 2019
21	Gama Bogonggara Jaya, PT	540/015/IUP-ER/BR/PTM/2014	120	EXPLORASI	Batu Andesit	08 September 2014	08 September 2015
22	Gama Bogonggara Jaya, PT	570/14/IUP-OP-BR/PTM/2016	24	OPERASI PRODUKSI	Passir Tras	27 Mei 2016	27 Mei 2021
23	Gunung Gloria, PT	570/28/IUP-OP-BR/PTM/2016	0,49	OPERASI PRODUKSI	Batu Andesit	14 Februari 2016	14 Februari 2018
24	Gunung Periksan Sumber Rezeki, PT	540/01/IUP/BR/PTM/2013	2,5	OPERASI PRODUKSI	Batu Andesit	13 Juni 2016	13 Juni 2021
25	Gunung Sahli Abadi, PT	570/20/IUP-OP-BR/PTM/2016	5	OPERASI PRODUKSI	Batu Andesit	28 Desember 2012	28 Desember 2014
26	H Rahmawati, AN	540/23/IUP/BR/PTM/2012	2	OPERASI PRODUKSI	Passir Darat	05 November 2012	05 November 2015
27	Jaya Bera, CV	540/20/IUP/BR/PTM/2012	0,7	OPERASI PRODUKSI	Batu Andesit	17 Maret 2014	17 Maret 2017
28	Koperasi Pegawai Maritim Terjung Gresik	540/004/IUP/BR/PTM/2014	100	OPERASI PRODUKSI	Batu Andesit	29 September 2016	29 September 2019
29	Lengkap Mulu Jaya, PT	570/21/IUP-ER-BR/PTM/2016	10	EXPLORASI	Passir Darat	19 November 2013	19 November 2015
30	Mandiri Pratama Abadi, CV	540/25/IUP/BR/PTM/2013	0,98	OPERASI PRODUKSI	Batu Andesit	24 Maret 2014	24 Maret 2017
31	Mega Muli Arah, PT	540/206/IUP/BR/PTM/2014	2	OPERASI PRODUKSI	Passir Darat	30 Juli 2013	30 Juli 2015
32	Mudra Abadi, CV	540/21/IUP/BR/PTM/2013	0,91	OPERASI PRODUKSI	Batu Andesit	29 Juli 2013	29 Juli 2020
33	Passir Alam Mahmur, PT	570/07/IUP-OP-BR/PTM/2015	20	OPERASI PRODUKSI	Passir Darat	29 September 2014	22 Juli 2017
34	Pradinda Prima, PT	540/19 I/UP-OP/BR/PTM/2014	10	OPERASI PRODUKSI	Batu Andesit	31 Oktober 2013	31 Okt 2018
35	Sumber Gunung Mulu (BLOK 1), PT	540/015/IUP-OP/BR/PTM/2014	25	OPERASI PRODUKSI	Batu Andesit	09 November 2015	09 November 2020
36	Sumber Gunung Mulu (BLOK 2), PT	540/24/IUP-OP/BR/PTM/2013	25	OPERASI PRODUKSI	Passir Darat	29 September 2016	29 September 2019
37	Teknisa Kencana Prima, PT	570/17/IUP-OP-BR/PTM/2015	20	OPERASI PRODUKSI	Batu Andesit	11 Juli 2014	11 Juli 2017
38	TRINATYA UTAMA MINERAL, PT	540/014/IUP-OP/BR/PTM/2014	33,5	EXPLORASI	Batu Andesit	06 November 2015	06 November 2020
39	Tunas Jaya Temmasa, PT	570/22/IUP-ER-BR/PTM/2016	10	OPERASI PRODUKSI	Passir Tras	09 April 2013	09 April 2015
40	Wahyu Putra Mulya, PT	570/15/IUP-OP-BR/PTM/2015	5	OPERASI PRODUKSI	Batu Andesit	30 September 2016	30 September 2021
41	Yudistira Terjung Barak, PT	540/22/IUP/BR/PTM/2013	10	OPERASI PRODUKSI	Batu Andesit	30 September 2016	30 September 2021
42	Yudi Trading, PT	570/29/IUP-OP-BR/PTM/2015	10	OPERASI PRODUKSI	Batu Andesit	30 September 2016	30 September 2021

Serang, Januari 2017
Kepala,

DATA 20 BESAR PENYAKIT DI PUSKESMAS KRAMATWATU TAHUN 2017

No	KODE PENYAKIT	NAMA PENYAKIT	JUMLAH
1	J06	Laringofaringitis akut	3.742
2	J06.9	ISPA	2.695
3	R50.9	Demam	1.983
4	K29.7	Gastritis yang tidak spesifik	1.811
5	Z36.9	Skriming ibu hamil	1.367
6	R05	Batuk	846
7	R51	Sakit Kepala	505
8	K04.1	Nekrosis pada pulpa	422
9	I10	Hipertensi primer	380
10	L30.9	Dermatitis	312
11	M13.9	Artritis	228
12	Z30.9	Efek samping kontrasepsi	188
13	A15.7	TB klinis	181
14	A09	Diare dan gasritis	171
15	K06.2	Ukuran dan bentuk gigi tdk normal	135
16	M12.93	Artritis tidak ditentukan	126
17	K00.6	Anodontia	117
18	A15.0	TBC Sputum BTA +	113
19	Z00.0	Kir sehat	113
20	K04.6	Gangguan pulpa gigi	104
			15.539

Total Pasien rawat jalan 2017 : 62.275

TABEL 10

PENEMUAN KASUS PNEUMONIA BALUTA MENURUT JENIS KELAMIN
KECAMATAN KRAMATWATU
TAHUN 2017

NO	DESA	JUMLAH BALUTA						JUMLAH PERKIRAAN PENDERITA						PNEUMONIA PADA BALUTA PENDERITA DITEMUKAN DAN DITANGANI					
		L			P			L			P			L			P		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
1	Lodokwama	38	36	74	11	11	22	20	80	10	56	30	136,4						
2	Pelantunan	53	49	102	16	15	31	9	61,7	5	47	14	45,2						
3	Margadana	30	28	58	9	8	17	16	7	6	30	22	129,4						
4	Kramatwatu	71	68	139	21	20	41	17	32,6	19	34,7	36	87,8						
5	Fyiska	66	61	127	20	18	38	20	76,1	18	88	38	100,0						
6	Weweras	27	25	52	8	7	15	2	44,4	4	111	6	40,0						
7	Hargalati	79	76	155	24	23	47	11	23,5	7	17,6	18	38,3						
8	Sarabing	32	31	63	10	9	19	3	66,6	1	38	4	21,1						
9	Toroketu	25	24	49	7	7	14	6	62,5	3	37,5	9	64,3						
10	Psyakintan	32	30	62	10	9	19	21	95,2	8	14,2	29	152,6						
11	Panconglang	30	28	58	9	8	17	12	35	10	30	22	129,4						
12	Tepusig	20	19	39	6	6	12	6	23	5	15,3	11	91,7						
13	Tenac	27	25	52	8	8	16	6	55,5	4	44,4	10	62,5						
14	Teluk kerinc	11	10	21	3	3	6	4	71,4	4	42,8	8	133,3						
15	Margadana	48	47	95	14	14	28	1	9,3	0	9,3	1	3,6						
JUMLAH (KABKOTA)		869	557	1466	176	166	342	154	90,5	104	40,8	258	75,4						

Sumber: (sebutkan)
Keterangan:

Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan KH. Sama'un Bakri No.7 Telepon/Fax 0254 – 202521
SERANG

SURAT KETERANGAN

Nomor : 660164 / Pengend / 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Bidang Pengendalian Dampak lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang menerangkan bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Siti Hardiyanti
NIM : 66611423595
Program studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Telah melaksanakan wawancara pada bidang Pengendalian Dampak lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang, terkait dengan Pengawasan aktifitas Galian C di Gunung Pinang Kabupaten Serang.

Demikian keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang, Mei 2018

Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang



Neni Nugreni, SH. MH
NIP. 19650808 199303 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jalan Veteran Nomor 1 Tlp.(0254) 200020 - 223967 Fax (0254) 223966
S E R A N G

Serang, 3 Mei 2018

Nomor : 175/506 /Set.DPRD/2018
Lampiran : -
Perihal : **Ijin Mencari Data**

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Administrasi
Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa
Di -
Serang

Menindaklanjuti Surat dari Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 5741/UN.43.6.1/PG/2018 tanggal 25 April 2018 perihal Permohonan Ijin Mencari Data, bersama ini kami sampaikan bahwa kami mempersilahkan kepada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa An.:

Nama : Siti Hardiyanti
NIM : 6661142395
Program Studi : Administrasi Publik
Semester : 8

Untuk mencari data (wawancara) dengan Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Serang terkait Pengawasan Aktivitas Galian C di Gunung Pinang.

Demikian Surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN SERANG

Drs. ODI BUDIONO, MM.



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS KEC. KRAMATWATU
Jln. Raya Serang-Cilegon Km 8, kramatwatu – serang Telp (0254) 230585
E-mail : pkmkramatwatu19@gmail.com



20 Maret 2018

Nomor : 942/485 .adm/Puskesmas
Lampiran : -
Perihal : Ijin Permintaan Data

Kepada Yth.
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara UNTIRTA
Di
Tempat

Menjawab surat saudara tertanggal 20 Maret 2018, Nomor : 3359/UN.43.6.1/PG/2018 mengenai Ijin Data :

Nama : Siti Hardiyanti
NIM : 6661142395
Judul : Pengawasan Aktivitas Galian C di Gunung Pinang Kab. Serang.

Pada prinsipnya kami tidak berkeberatan dan mengizinkan Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa meminta data di Wilayah Kerja Puskesmas Kramatwatu. Dengan catatan setelah selesai meminta data di Wilayah Kerja Puskesmas ini kami mengharapkan saudara melaporkan hasilnya kepada Kepala Puskesmas Kramatwatu.

Demikian Surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Q Kepala Puskesmas Kramatwatu



Dr. Enik Utmawati

NIP. 19770404 200701 2 011



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan KH. Sama'un Bakri No.7 Telepon/Fax 0254 – 202521
SERANG

Serang, Mei 2017

Nomor : *60/1376/DLH/2018*
Lampiran :
Perihal : **Rekomendasi Penelitian**

Kepada Yth:
Ketua Program Administrasi Publik
FISIP Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa
di-
Tempat

Menindaklanjuti Surat permohonan Ijin Mencari Data dari Ketua Program Administrasi Publik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan nomor 5739/UN.43.6.1/PG/2018, dengan maksud untuk mengadakan Kegiatan riset terkait Pengawasan aktifitas Galian C di Gunung Pinang Kabupaten Serang.

Salah satu riset tersebut akan mengadakan wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, untuk kegiatan tersebut pada prinsipnya akan mendukung dan memberikan informasi terkait dengan kegiatan tersebut di atas kepada mahasiswa yang bernama :

Nama : Siti Hardiyanti
NIM : 66611423595
Program studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Demikian disampaikan, untuk menjadi maklum atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SERANG

Ir. H. SRI BUDI PRIHASTO, MM
NIP. 19611017 198701 1 002





PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B)
Jl. KH. Syech Nawawi Al-Bantani Palima - Serang Telp. (0254) 267142 Fax. (0254) 267143

PENGANTAR PENELITIAN
NOMOR : 070/PP/154-Kesbangpol/2018

Serang, 08 Mei 2018

Kepada Yth:
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten
Di --

Tempat

Terlampir disampaikan Surat Pemberitahuan Penelitian Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Nomor : 070/154-Kesbangpol/2018 tanggal 08 Mei 2018 tentang Rekomendasi Penelitian yang di berikan kepada :

Nama : Siti Hardiyanti
NIM/NIP/KTP : 6661142395
Alamat : Kp. Blosong RT/RW 003/003 Kel/Desa. Serdang Kec. Kramatwatu Kabupaten Serang
Judul Penelitian : Pengawasan Aktivitas Galian C Di Gunung Pinang Kabupaten Serang
Maksud dan Tujuan : Untuk mengetahui dan mengidentifikasi pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap aktivitas galian C di Gunung Pinang Kabupaten Serang

Demikian disampaikan, untuk menjadi pertimbangan.

KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK

PROVINSI BANTEN
Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional



Dra. Hj. Tita Rubyati, M.Si
NIP. 19650202 199203 2 011

Tembusan Yth :
Kepala Badan Kesbang dan Politik Provinsi Banten (sebagai laporan).



RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Administrasi Publik
2. Ilmu Komunikasi
3. Ilmu Pemerintahan

Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax. 0254-281245 Pakupatan Serang Banten
url: <http://www.fisip-untirta.ac.id>, Email: kontak@fisip-untirta.ac.id

Nomor : 5741 /UN.43.6.1/PG/2018
Lampiran : -
Hal : Permohonan Ijin Mencari Data

25 April 2018

Kepada Yth.
Kepala Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang
di
Tempat

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama	: Siti Hardiyanti
NIM	: 6661142395
Semester	: 8
Mata Kuliah	: SKRIPSI
Judul	: Pengawasan Aktivitas Galian C di Gunung Pinang Kabupaten Serang
Data diperlukan	: Terkait Pengawasan Aktivitas Galian C di Gunung Pinang (menggunakan metode wawancara dengan Anggota DPRD Komisi I)

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat **memberikan izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
Administrasi Publik

Listyaningsih, S.Sos. M.Si
NIP. 197603292003122001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Administrasi Publik
2. Ilmu Komunikasi
3. Ilmu Pemerintahan

Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax. 0254-281245 Pakupatan Serang Banten
url: <http://www.fisip-untirta.ac.id>, Email: kontak@fisip-untirta.ac.id

Nomor : 5744/UN.43.6.1/PG/2018
Lampiran : -
Hal : Permohonan Ijin Mencari Data

25 April 2018

Kepada Yth.
Camat Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang
di
Tempat

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama : Siti Hardiyanti
NIM : 6661142395
Semester : 8
Mata Kuliah : SKRIPSI
Judul : Pengawasan Aktivitas Galian C di Gunung Pinang Kabupaten Serang
Data diperlukan : Terkait Pengawasan Aktivitas Galian C di Gunung Pinang (menggunakan metode wawancara)

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat **memberikan izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
Administrasi Publik

Listyaningsih, S.Sos, M.Si
NIP. 197603292003122001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Administrasi Publik
2. Ilmu Komunikasi
3. Ilmu Pemerintahan

Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax. 0254-281245 Pakupatan Serang Banten
url: <http://www.fisip-untirta.ac.id>, Email: kontak@fisip-untirta.ac.id

Nomor : 5739 /UN.43.6.1/PG/2018
Lampiran : -
Hal : Permohonan Ijin Mencari Data

25 April 2018

Kepada Yth.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang
di
Tempat

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama	: Siti Hardiyanti
NIM	: 6661142395
Semester	: 8
Mata Kuliah	: SKRIPSI
Judul	: Pengawasan Aktivitas Galian C di Gunung Pinang Kabupaten Serang
Data diperlukan	: Terkait Pengawasan Aktivitas Galian C di Gunung Pinang (menggunakan metode wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan)

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat **memberikan izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
Administrasi Publik

Listyaningsih, S.Sos, M.Si
NIP-197603292003122001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Administrasi Publik
2. Ilmu Komunikasi
3. Ilmu Pemerintahan

Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax. 0254-281245 Pakupatan Serang Banten
url: <http://www.fisip-untirta.ac.id>, Email: kontak@fisip-untirta.ac.id

Nomor : 5742/UN.43.6.1/PG/2018
Lampiran : -
Hal : Permohonan Ijin Mencari Data

25 April 2018

Kepada Yth.
Kepala PT. Baett Mal Abadi
di
Tempat

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama	: Siti Hardiyanti
NIM	: 6661142395
Semester	: 8
Mata Kuliah	: SKRIPSI
Judul	: Pengawasan Aktivitas Galian C di Gunung Pinang Kabupaten Serang
Data diperlukan	: Terkait Pengawasan Aktivitas Galian C di Gunung Pinang (menggunakan metode wawancara)

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat **memberikan izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
Administrasi Publik

Listyaningsih, S.Sos, M.Si
NIP. 197603292003122001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Administrasi Publik
2. Ilmu Komunikasi
3. Ilmu Pemerintahan

Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax. 0254-281245 Pakupatan Serang Banten
url: <http://www.fisip-untirta.ac.id>, Email: kontak@fisip-untirta.ac.id

Nomor : 5743/UN.43.6.1/PG/2018

25 April 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Ijin Mencari Data

Kepada Yth.
Camat Kecamatan Waringin Kurung Kabupaten Serang
di
Tempat

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama	: Siti Hardiyanti
NIM	: 6661142395
Semester	: 8
Mata Kuliah	: SKRIPSI
Judul	: Pengawasan Aktivitas Galian C di Gunung Pinang Kabupaten Serang
Data diperlukan	: Terkait Pengawasan Aktivitas Galian C di Gunung Pinang (menggunakan metode wawancara)

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat **memberikan izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
Administrasi Publik



Listyaningsih, S.Sos, M.Si
NIP. 197603292003122001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Administrasi Publik
2. Ilmu Komunikasi
3. Ilmu Pemerintahan

Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax. 0254-281245 Pakupatan Serang Banten
url: <http://www.fisip-untirta.ac.id>, Email: kontak@fisip-untirta.ac.id

Nomor : 5745 /UN.43.6.1/PG/2018
Lampiran : -
Hal : Permohonan Ijin Mencari Data

25 April 2018

Kepada Yth.
Kepala Desa Wanayasa Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang
di
Tempat

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama	: Siti Hardiyanti
NIM	: 6661142395
Semester	: 8
Mata Kuliah	: SKRIPSI
Judul	: Pengawasan Aktivitas Galian C di Gunung Pinang Kabupaten Serang
Data diperlukan	: Terkait Pengawasan Aktivitas Galian C di Gunung Pinang (menggunakan metode wawancara)

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat **memberikan izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
Administrasi Publik



Listyaningsih, S.Sos. M.Si
NIP. 197603292003122001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Administrasi Publik
2. Ilmu Komunikasi
3. Ilmu Pemerintahan

Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax. 0254-281245 Pakupatan Serang Banten
url: <http://www.fsisip-untirta.ac.id>, Email: kontak@fsisip-untirta.ac.id

Nomor : 5716/UN.43.6.1/PG/2018
Lampiran : -
Hal : Permohonan Ijin Mencari Data

25 April 2018

Kepada Yth.
Kepala Desa Sukadalem Kecamatan Waringin Kurung Kabupaten Serang
di
Tempat

Dengan Hormat,
Schubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama	: Siti Hardiyanti
NIM	: 6661142395
Semester	: 8
Mata Kuliah	: SKRIPSI
Judul	: Pengawasan Aktivitas Galian C di Gunung Pinang Kabupaten Serang
Data diperlukan	: Terkait Pengawasan Aktivitas Galian C di Gunung Pinang (menggunakan metode wawancara)

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat **memberikan izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
Administrasi Publik



Listyaningih, S.Sos, M.Si
NIP.197603292003122001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Administrasi Publik
2. Ilmu Komunikasi
3. Ilmu Pemerintahan

Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax. 0254-281245 Pakupatan Serang Banten
url: <http://www.fisip-untirta.ac.id>, Email: kontak@fisip-untirta.ac.id

Nomor : 5738 /UN.43.6.1/PG/2018
Lampiran : -
Hal : Permohonan Ijin Mencari Data

25 April 2018

Kepada Yth.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten
di
Tempat

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama	: Siti Hardiyanti
NIM	: 6661142395
Semester	: 8
Mata Kuliah	: SKRIPSI
Judul	: Pengawasan Aktivitas Galian C di Gunung Pinang Kabupaten Serang
Data diperlukan	: Terkait Pengawasan Aktivitas Galian C di Gunung Pinang (menggunakan metode wawancara dengan Kepala Seksi Operasi Produksi Mineral Batu Bara pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral)

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat **memberikan izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
Administrasi Publik

Listyaningih, S.Sos. M.Si
NIP. 197603292003122001

RIWAYAT HIDUP

Nama : Siti Hardiyanti

Tempat/ Tanggal Lahir : Serang, 11 Oktober 1996

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Status : Belum Menikah

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jalan Raya Waringin Kurung Desa Serdang Kp.
Kidul RT 02/04 Kecamatan Kramatwatu Kabupaten
Serang – Banten.

Telp/HP : 087771845759

E-mail : titihardiyanti52@yahoo.com

Hobi : Travelling



Riwayat Pendidikan :

- TK Kharisma Griya Serdang Indah
- SD Negeri Serdang 1
- SMP Negeri 1 Kramatwatu
- SMK Negeri 1 Kota Serang

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Ilmu Administrasi Publik – FISIP)